

PUTUSAN NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : Rupinus, S.H., M.Si

Pekerjaan : Bupati

Alamat : Jalan Merdeka Barat KM. 3 RT/RW 016/006, Desa

Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau,

Kalimantan Barat

2. Nama : Aloysius, S.H., M.Si

Pekerjaan : Wakil Bupati

Alamat : Jalan Merdeka Selatan Nomor 128 RT/RW 018/007,

Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir,

Sekadau, Kalimantan Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si, M.H., Simeon Petrus, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Glorio Sanen, S.H., Marselinus Daniar, S.H., Alfonsius Girsang, S.H., Marsianus Dwi W. Donatus, S.H., Markus, S.H., M.H., Yusrang, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Arie Achmad, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., dan Devyani Petricia, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 58, Menteng, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, beralamat di Jalan Merdeka Timur Km. 9 Komplek Perkantoran Pemda Sekadau, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/PY.02.1-SU/6109/KPU-Kab/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Drianus Saban, S.Pd, Marikun, S.Sos., Yusvia Nonong, S.H., Gita Rantau, S.Sos., Heriadi A, S.E., Hendrasyah Putra, S.H., MA.,** dan **Syafi'u Nizar, S.H.**, anggota KPU Kabupaten Sekadau, Pejabat dan staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Sekadau, Jalan Merdeka Timur Km. 9, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : Aron, S.H.

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Dusun Sungai Kapar Hulu RT/RW 018/007, Desa

Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau,

Kalimantan Barat

2. Nama : Subandrio, S.H., M.H.

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sekadau

Alamat : Dusun Bokak RT/RW 005/003, Desa Bokak

Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau,

Kalimantan Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/TKH-PAS/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Dunasta, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA, Marcelina Lin, S.H., Rencana Suriadi, S.H., GS. Anton Armya, S.H.,** dan **Muhajir, S.H., M.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada PAS Tim Kuasa Hukum, beralamat di Jalan Sungai Landak Barat, Gg. Bintangor Dalam Nomor 59, Perum 3, Pontianak

Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau;

Membaca dan mendengar keterangan saksi dan Ahli Pemohon;

Membaca dan mendengar keterangan saksi Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sekadau.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02.3-BA/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020; (vide Bukti P-2)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 158/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sekadau Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2; (vide Bukti P-3).
- d. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ARON, SH dan SUBANDRIO, SH, MH	58.023
2.	RUPINUS, SH, M.Si dan ALOYSIUS, SH, M.Si	56.479

Total Suara Sah	114.502

- e. Bahwa berhubung penduduk Kabupaten Sekadau berjumlah 201.578 maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Sekadau);
- f. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Total suara sah dalam pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2020 adalah sebanyak 114.502, sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak 2.290 suara;
- g. Bahwa, oleh karena selisih suara antara Pasangan Nomor Urut 01 dengan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 02) berjumlah 1.544 atau masih di bawah 2.290 suara, maka syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.07 WIB;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

 Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ARON, SH dan SUBANDRIO, SH, MH	58.023
2.	RUPINUS, SH, M.Si dan ALOYSIUS, SH, M.Si	56.479
	Total Suara Sah	114.502

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **56.479** suara);

URAIAN ALASAN POKOK PERMOHONAN

- 2. Bahwa menurut Pemohon, hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon tersebut tidak benar atau tidak valid, karena dalam proses pelaksanaan pemilihan terdapat sejumlah pelanggaran dan/atau kelalaian dalam melaksanakan prosedur dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon di 6 dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau, yakni di kecamatan: 1. Belitang Hilir, 2. Nanga Taman, 3. Nanga Mahap, 4. Sekadau Hulu, 5. Sekadau Hilir, 6. Belitang Hulu, kecuali di Kecamatan Belitang.
- 3. Bahwa bentuk pelanggaran dan/atau kelalaian dalam melaksanakan prosedur dan kesalahan perhitungan oleh Termohon, secara garis besar adalah sebagai berikut:
 - A. PELANGGARAN TERHADAP TATA CARA ADMINISTRASI DAN PENYIMPANAN DOKUMEN SURAT SUARA SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PER KPU 9/2018 *JUNCTO* PER KPU 19/2020 YANG TERJADI PADA KECAMATAN BELITANG HILIR;
 - B. KESALAHAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI 49 TPS YANG TERSEBAR DI KECAMATAN NANGA TAMAN, KECAMATAN

- NANGA MAHAP, KECAMATAN SEKADAU HULU, KECAMATAN SEKADAU HILIR DAN KECAMATAN BELITANG HULU;
- C. KESALAHAN DALAM PROSES PENGHITUNGAN SUARA DI 5 TPS YANG TERSEBAR DI KECAMATAN SEKADAU HULU.
- 4. Bahwa adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap di kecamatan-kecamatan tempat terjadinya pelanggaran dan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara tersebut adalah sebanyak **34.584 pemilih**, jumlah yang sangat signifikan yang mempengaruhi perolehan suara, dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Jumlah DPT di Kecamatan Belitang Hilir: 18.124 Pemilih; (Vide: Bukti P-102)
 - B. Jumlah DPT di 49 TPS yang tersebar di Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Sekadau Hilir dan Kecamatan Belitang Hulu, dengan perincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	DPT
1	NANGA TAMAN	NANGA ENGKULUN	01	389
2	NANGA TAMAN	TAPANG TINGANG	07	360
3	NANGA TAMAN	MERAGUN	07	109
4	NANGA TAMAN	SUNGAI LAWAK	03	245
5	NANGA TAMAN	SENANGAK	04	242
6	NANGA TAMAN	SENANGAK	05	229
7	NANGA TAMAN	SENANGAK	06	255
8	NANGA MAHAP	LEMBAH BERINGIN	04	386
9	NANGA MAHAP	LANDAU KUMPAI	04	185
10	NANGA MAHAP	NANGA MAHAP	04	258
11	NANGA MAHAP	KARANG BETUNG	03	273
12	NANGA MAHAP	KARANG BETUNG	05	298
13	NANGA MAHAP	TELUK KEBAU	03	322
14	NANGA MAHAP	TELUK KEBAU	06	245
15	NANGA MAHAP	SEBABAS	06	321
16	SEKADAU HULU	MONDI	05	220
17	SEKADAU HULU	PERONGKAN	02	389
18	SEKADAU HULU	PERONGKAN	05	293

19	SEKADAU HULU	TINTING BOYOK	01	400
20	SEKADAU HULU	NANGA BIABAN	02	207
21	SEKADAU HILIR	MERAPI	02	251
22	SEKADAU HILIR	SEMABI	02	150
23	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	02	316
24	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	08	409
25	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	11	384
26	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	12	469
27	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	14	231
28	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	15	399
29	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	19	414
30	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	20	458
31	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	22	197
32	SEKADAU HILIR	ENSALANG	01	482
33	SEKADAU HILIR	LANDAU KODAH	01	334
34	SEKADAU HILIR	LANDAU KODAH	07	319
35	SEKADAU HILIR	PENITI	03	303
36	SEKADAU HILIR	PENITI	07	250
37	SEKADAU HILIR	SUNGAI KUNYIT	03	373
38	SEKADAU HILIR	SUNGAI KUNYIT	04	329
39	SEKADAU HILIR	ENGKERSIK	04	370
40	SEKADAU HILIR	ENGKERSIK	09	470
41	SEKADAU HILIR	SEBERANG KAPUAS	01	302
42	SEKADAU HILIR	SUNGAI RINGIN	09	314
43	BELITANG HULU	SEBETUNG	01	330
44	BELITANG HULU	SEBETUNG	04	172
45	BELITANG HULU	SEBETUNG	06	272
46	BELITANG HULU	BATUK MULAU	03	173
47	BELITANG HULU	TERDUK DAMPAK	05	301
48	BELITANG HULU	TABUK HULU	05	196
49	BELITANG HULU	BALAI SEPUAK	05	117
	TOTAL JUN	ILAH DPT	•	14.711

(vide Bukti P-103, Bukti P-104, Bukti P-105, Bukti P-106, dan Bukti P-107)

C. Jumlah DPT di 5 TPS yang tersebar di Kecamatan Sekadau Hulu dengan perincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAH/DESA	TPS	DPT
1	SEKADAU HULU	RAWAK HILIR	02	417
2	SEKADAU HULU	RAWAK HILIR	03	321
3	SEKEDAU HULU	RAWAK HILIR	04	241
4	SEKADAU HULU	NANGA MENTERAP	02	409
5	SEKADAU HULU	NANGA MENTERAP	03	361
	TOTAL JUN		1.749	

(Vide: Bukti P-105)

A. PELANGGARAN TERHADAP TATA CARA ADMINISTRASI DAN PENYIMPANAN DOKUMEN SURAT SUARA SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PER KPU 9/2018 JUNCTO PER KPU 19/2020

- 5. Bahwa di Kecamatan Belitang Hilir terjadi Pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten terjadi/terungkap adanya pelanggaran atau kesalahan prosedur yakni Sampul Model D. Hasil Kecamatan-KWK di Kecamatan Belitang Hilir ternyata sudah dalam keadaan TIDAK TERSEGEL hal mana menyalahi ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, b, c, d dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (vide Bukti P-60 dan Bukti P-61);
 - b. Bahwa dalam Rekapitulasi di Kecamatan Belitang Hilir juga telah terjadi pelanggaran dan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak Termohon in casu KPU, PPK, PPS dan KPPS yakni Dokumen Formulir C. Hasil-KWK ternyata dikumpulkan dalam satu kotak, padahal SEMESTINYA Formulir Model C. Hasil-KWK disimpan dalam masingmasing kotak TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 15A ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah terakhir dengn Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (vide Bukti P-61);

- c. Bahwa terjadi pelanggaran dan kesalahan Prosedur dalam proses Pemungutan dan Penghitungan di 4 TPS, sebagai berikut:
 - (1) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 01 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 6 surat suara; (vide Bukti P-46);
 - (2) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 03 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir Jumlah Pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat Suara yang digunakan, terdapat kekurangan 2 surat suara; (Vide: Bukti P-56);
 - (3) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 01 Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan Suara Sah dan Tidak Sah, terdapat **kelebihan 2 surat suara**; **(vide Bukti P-47)**;
 - (4) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 01 Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakakan, terdapat kelebihan 203 surat suara dan Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang

dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kelebihan 7 surat suara**; **(vide Bukti P-57).**

Berdasarkan hal-hal di atas maka penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut cacat hukum dan karenanya beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir.

B. KESALAHAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI 49 TPS YANG TERSEBAR DI KECAMATAN: NANGA TAMAN, NANGA MAHAP, SEKADAU HULU, SEKADAU HILIR DAN BELITANG HULU

- 6. Bahwa terjadi kesalahan prosedur atau ketidaksesuaian data dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di 49 TPS, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan data dari Model C. HASIL SALINAN KWK dan/atau Model C. HASIL KWK TPS 01 Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kelebihan penggunaan 70 surat suara (vide Bukti P-4);
 - 2) Bahwa berdasarkan data dari Model C. HASIL SALINAN KWK dan/atau Model C. HASIL KWK TPS 07 Desa Tapang Tingang Kecamatan Nanga Taman Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 6 surat suara (vide Bukti P-5);
 - 3) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 07 Desa Maragun Kecamatan Nanga

Taman Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 2 surat suara (vide Bukti P-6);

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 03 Desa Sungai Lawak, Kecamatan Nanga Taman Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kelebihan 2 surat suara dan Pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (vide Bukti P-7);
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 04 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 6 surat suara (vide Bukti P-8);
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 05 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman Jumlah pengguna Hak pilih tidak sama dengan surat suara yang digunakan, yakni terdapat selisih 3 surat suara (vide Bukti P-58);
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 06 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman Jumlah pengguna Hak pilih tidak sama dengan surat suara yang digunaka, yakni terdapat selisih 2 surat suara (vide Bukti P-59);
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 04 Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 1 surat suara (vide Bukti P-9);
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS O4 Desa Landau Kumpai, Kecamatan

- Nanga Mahap Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 1 surat suara (vide Bukti P-53);
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS O4 Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 9 surat suara (vide Bukti P-52);
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS O3 Desa Karang Betung, Kecamatan Nanga Mahap Jumlah pengguna Hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan kelebihan 2 surat suara (vide Bukti P-51);
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 05 Desa Karang Betung, Kecamatan Nanga Mahap Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kelebihan 2 surat suara (vide Bukti P-10);
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 03 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 6 surat suara (vide Bukti P-11);
- 14) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 06 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 3 surat suara (vide Bukti P-12);

- 15) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 06 Desa Sebabas Kecamatan Nanga Mahap Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 8 surat suara (vide Bukti P-13);
- 16) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 05 Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 2 surat suara (vide Bukti P-14);
- 17) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 02 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 6 surat suara (vide Bukti P-15);
- 18) Bahwa di TPS 05 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu KPPS tidak menggunakan Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK dengan benar, kolom tandatangan yang seharusnya ditandatangani oleh pemilih yang datang ke TPS hanya dicentang oleh KPPS, dan daftar hadir yang digunakan pada saat pemilihan di TPS menggunakan daftar hadir yang dibuat sendiri secara manual kemudian tulisan dan tanda tangannya diduga bukan dilakukan oleh pemilih karena memiliki karakter yang sama (vide Bukti P-16);
- 19) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau TPS 01 Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 10 surat suara (vide Bukti P-17);

- 20) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 02 Desa Nanga Biaban Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 2 surat suara (vide Bukti P-18);
- 21) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 02 Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 5 surat suara (vide Bukti P-19);
- 22) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 02 Desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 34 surat suara (vide Bukti P-20);
- 23) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 02 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah, dan ada pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang tidak membawa Model A5 KWK (Surat Keterangan Pindah Memilih) (vide Bukti P-21);
- 24) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS O8 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan (vide Bukti P-22);
- 25) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 11 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih

- Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan (vide Bukti P-23);
- 26) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 12 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan Pengguna Hak Pilih Laki-laki + Perempuan, Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan (vide Bukti P-24);
- 27) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 14 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kekurangan 3 surat suara, Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan (vide Bukti P-25);
- 28) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 15 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan (vide Bukti P-26);
- 29) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 19 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan (vide Bukti P-27);
- 30) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 20 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kekurangan 13 Surat Suara, Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar

- Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan (vide Bukti P-28);
- 31) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 22 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan (vide Bukti P-29);
- 32) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 01 Desa Ensalang Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, yakni terdapat **kelebihan 1 surat suara (vide Bukti P-30)**;
- 33) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS O1 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 3 surat suara (vide Bukti P-31);
- 34) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 07 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 1 surat suara (vide Bukti P-32);
- 35) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 03 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kelebihan 50 surat suara (vide Bukti P-33);

- 36) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK TPS 07 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan (vide Bukti P-34);
- 37) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KPK TPS 03 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 3 surat suara (vide Bukti P-35);
- 38) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 04 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 110 surat suara (vide Bukti P-36);
- 39) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan C. HASIL KWK TPS 04 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 6 surat suara (vide Bukti P-37);
- 40) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 09 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 6 surat suara (vide Bukti P-38);
- 41) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 01 Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara

- cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 1 surat suara (vide Bukti P-39);
- 42) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 09 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir <u>tidak ada nama dan tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara</u> (vide Bukti P-40);
 - Berdasarkan Per KPU 8/2018 juncto Per KPU 18/2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, di dalam Pasal 50C ayat (3) "Ketua KPPS dan paling sedikit 2 anggota KPPS menandatangani formulir Model C. Hasil KWK, dan dapat ditandatangani oleh saksi.";
- 43) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 01 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 12 surat suara (vide Bukti P-41);
- 44) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 04 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 3 surat suara (vide Bukti P-42);
- 45) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK TPS 06 dan/atau C. HASIL KWK Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 1 surat suara (vide Bukti P-43);
- 46) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK TPS 05 dan/atau C. HASIL – KWK Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu

Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kelebihan 7 surat suara dan Jumlah penggunak hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan kelebihan 8 surat suara (vide Bukti P-54);

- 47) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 03 Desa Batuk Mulau Kecamatan Belitang Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 3 surat suara (vide Bukti P-55);
- 48) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 05 Desa Tabuk Hulu Kecamatan Belitang Hulu Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah (vide Bukti P-44);
- 49) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN KWK dan/atau C. HASIL KWK TPS 05 Desa Balai Sepuak Kecamatan Belitang Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat kekurangan 3 surat suara (vide Bukti P-45);

Bahwa berdasarkan dalil dalam sub poin ke-1 s/d sub poin ke-49 tersebut di atas, dapat diketahui telah terjadi ketidaksinkronan data yang seharusnya sinkron sebagaimana diwajibkan di dalam Per KPU 8/2018 juncto Per KPU 18/2020, di dalam Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi "Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPS". Fakta ketidaksinkronan data surat suara tersebut menunjukkan bahwa proses pemungutan suara yang telah dilaksanakan menjadi cacat hukum, sehingga sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

C. KESALAHAN DALAM PROSES PENGHITUNGAN SUARA DI 5 TPS DI KECAMATAN SEKADAU HULU

- 7. Bahwa menurut Pemohon, terdapat proses penghitungan yang tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan KPU, dengan detail sebagai berikut:
 - Bahwa Penghitungan suara pada TPS 02 Desa Rawak Hilir Kecamatan Sekadau Hulu terjadi kesalahan karena surat suara yang dicoblos pada Pasangan Nomor Urut 2 dianggap suara tidak sah karena terkena logo KPU (vide Bukti P-48);
 - 2) Bahwa Penghitungan suara pada TPS 03 Desa Rawak Hilir Kecamatan Sekadau Hulu terjadi kesalahan karena surat suara yang dicoblos pada Pasangan Nomor Urut 2 dianggap suara tidak sah karena terkena logo KPU (vide Bukti P-48);
 - 3) Bahwa Penghitungan suara pada TPS 04 Desa Rawak Hilir Kecamatan Sekadau Hulu terjadi kesalahan karena surat suara yang dicoblos pada Pasangan Nomor Urut 2 dianggap suara tidak sah karena terkena logo KPU (vide Bukti P-48);
 - Bahwa berdasarkan Per KPU 8/2018 juncto Per KPU 18/2020, di dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dinyatakan pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan "cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon" Surat suara yang dinyatakan tidak sah diatas, karena coblosannya terkena logo KPU seharusnya tetap dinyatakan sebagai surat suara sah disebabkan surat suara tersebut hanya dicoblos 1 (satu) kali walaupun terhadap lubang coblosan tersebut bersinggungan dengan logo KPU.
 - 4) Bahwa di TPS 02 Desa Nanga Menterap Kecamatan Sekadau Hulu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menghantarkan C. Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Pemberitahuan memilih) hanya kepada orang tertentu sehingga banyak pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan memilih; (vide Bukti P-48);
 - 5) Bahwa di TPS 03 Desa Nanga Menterap Kecamatan Sekadau Hulu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menghantarkan C. Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Pemberitahuan

- memilih) hanya kepada orang tertentu sehingga banyak pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan memilih; (vide Bukti P-48);
- 8. Bahwa selain hal-hal di atas Termohon juga tidak menyampaikan Berita Acara (B.A.) rekap PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KPU) DALAM PLENO DI KPU KABUPATEN hal mana menyalahi ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Ketua, KPPS WAJIB mengembalikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK Kepada KPU melalui PPS.
- 9. Bahwa terhadap kesalahan kesalahan prosedur sebagaimana telah dijabarkan di atas, Pemohon telah melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau (vide Bukti P-62 s.d Bukti P-96) kemudian kesalahan prosedur tersebut juga telah disampaikan saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dengan menyampaikan Catatan Kejadian Khusus Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK. (vide Bukti P-97 s.d Bukti P-101), namun atas laporan-laporan dan keberatan-keberatan Pemohon, belum ada tindak lanjutnya sampai dengan permohonan a quo diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal

15 Desember 2020 pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di:

- a. PPK Belitang Hilir;
- b. TPS-TPS sebagai berikut:

NO	TPS	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	01	NANGA ENGKULUN	NANGA TAMAN
2	07	TAPANG TINGANG	NANGA TAMAN
3	07	MERAGUN	NANGA TAMAN
4	03	SUNGAI LAWAK	NANGA TAMAN
5	04	SENANGAK	NANGA TAMAN
6	05	SENANGAK	NANGA TAMAN
7	06	SENANGAK	NANGA TAMAN
8	04	LEMBAH BERINGIN	NANGA MAHAP
9	04	LANDAU KUMPAI	NANGA MAHAP
10	04	NANGA MAHAP	NANGA MAHAP
11	03	KARANG BETUNG	NANGA MAHAP
12	05	KARANG BETUNG	NANGA MAHAP
13	03	TELUK KEBAU	NANGA MAHAP
14	06	TELUK KEBAU	NANGA MAHAP
15	06	SEBABAS	NANGA MAHAP
16	05	MONDI	SEKADAU HULU
17	02	PERONGKAN	SEKADAU HULU
18	05	PERONGKAN	SEKADAU HULU
19	01	TINTING BOYOK	SEKADAU HULU
20	02	NANGA BIABAN	SEKADAU HULU
21	02	MERAPI	SEKADAU HILIR
22	02	SEMABI	SEKADAU HILIR
23	02	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
24	08	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
25	11	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
26	12	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
27	14	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
28	15	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
29	19	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
30	20	MUNGGUK	SEKADAU HILIR

31	22	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
32	01	ENSALANG	SEKADAU HILIR
33	01	LANDAU KODAH	SEKADAU HILIR
34	07	LANDAU KODAH	SEKADAU HILIR
35	03	PENITI	SEKADAU HILIR
36	07	PENITI	SEKADAU HILIR
37	03	SUNGAI KUNYIT	SEKADAU HILIR
38	04	SUNGAI KUNYIT	SEKADAU HILIR
39	04	ENGKERSIK	SEKADAU HILIR
40	09	ENGKERSIK	SEKADAU HILIR
41	01	SEBERANG KAPUAS	SEKADAU HILIR
42	09	SUNGAI RINGIN	SEKADAU HILIR
43	01	SEBETUNG	BELITANG HULU
44	04	SEBETUNG	BELITANG HULU
45	06	SEBETUNG	BELITANG HULU
46	03	BATUK MULAU	BELITANG HULU
47	05	TERDUK DAMPAK	BELITANG HULU
48	05	TABUK HULU	BELITANG HULU
49	05	BALAI SEPUAK	BELITANG HULU
50	02	RAWAK HILIR	SEKADAU HULU
51	03	RAWAK HILIR	SEKADAU HULU
52	04	RAWAK HILIR	SEKADAU HULU
53	02	NANGA MENTERAP	SEKADAU HULU
54	03	NANGA MENTERAP	SEKADAU HULU

- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan:
 - a. Pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir.
 - b. Pemungutan suara ulang di:

NO	TPS	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	01	NANGA ENGKULUN	NANGA TAMAN
2	07	TAPANG TINGANG	NANGA TAMAN
3	07	MERAGUN	NANGA TAMAN
4	03	SUNGAI LAWAK	NANGA TAMAN
5	04	SENANGAK	NANGA TAMAN

6	05	SENANGAK	NANGA TAMAN
7	06	SENANGAK	NANGA TAMAN
8	04	LEMBAH BERINGIN	NANGA MAHAP
9	04	LANDAU KUMPAI	NANGA MAHAP
10	04	NANGA MAHAP	NANGA MAHAP
11	03	KARANG BETUNG	NANGA MAHAP
12	05	KARANG BETUNG	NANGA MAHAP
13	03	TELUK KEBAU	NANGA MAHAP
14	06	TELUK KEBAU	NANGA MAHAP
15	06	SEBABAS	NANGA MAHAP
16	05	MONDI	SEKADAU HULU
17	02	PERONGKAN	SEKADAU HULU
18	05	PERONGKAN	SEKADAU HULU
19	01	TINTING BOYOK	SEKADAU HULU
20	02	NANGA BIABAN	SEKADAU HULU
21	02	MERAPI	SEKADAU HILIR
22	02	SEMABI	SEKADAU HILIR
23	02	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
24	80	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
25	11	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
26	12	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
27	14	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
28	15	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
29	19	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
30	20	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
31	22	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
32	01	ENSALANG	SEKADAU HILIR
33	01	LANDAU KODAH	SEKADAU HILIR
34	07	LANDAU KODAH	SEKADAU HILIR
35	03	PENITI	SEKADAU HILIR
36	07	PENITI	SEKADAU HILIR
37	03	SUNGAI KUNYIT	SEKADAU HILIR
38	04	SUNGAI KUNYIT	SEKADAU HILIR
39	04	ENGKERSIK	SEKADAU HILIR
40	09	ENGKERSIK	SEKADAU HILIR

41	01	SEBERANG KAPUAS	SEKADAU HILIR
42	09	SUNGAI RINGIN	SEKADAU HILIR
43	01	SEBETUNG	BELITANG HULU
44	04	SEBETUNG	BELITANG HULU
45	06	SEBETUNG	BELITANG HULU
46	03	BATUK MULAU	BELITANG HULU
47	05	TERDUK DAMPAK	BELITANG HULU
48	05	TABUK HULU	BELITANG HULU
49	05	BALAI SEPUAK	BELITANG HULU

c. Penghitungan suara ulang di:

NO	TPS	KELURAH/DESA	KECAMATAN
1	02	RAWAK HILIR	SEKADAU HULU
2	03	RAWAK HILIR	SEKADAU HULU
3	04	RAWAK HILIR	SEKEDAU HULU
4	02	NANGA MENTERAP	SEKADAU HULU
5	03	NANGA MENTERAP	SEKADAU HULU

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-118, sebagai berikut:
 - 1. Bukti P-1 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL.02. tentang 6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 Hasil Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tahun 2020 tertanggal 15 Desember yang diumumkan pada Hari SelasaTanggal 15 Desember 2020 pukul 20.07 WIB dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Sekadau dari seluruh kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tertanggal 15 Desember 2020;

2. Bukti P-2 Fotokopi SK KPU Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02. 3-BA/6109/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sakadau Tahun 2020; 3. Bukti P-3 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Sakadau Nomor 158/PL.02. 3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020; 4. : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Nanga Bukti P-4 Engkulun Kecamatan Nanga Taman; : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 07 Desa Tapang 5. Bukti P-5 Tingang Kecamatan Nanga Taman; 6. Bukti P-6 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 07 Desa Maragaun Kecamatan Nanga Taman; 7. Bukti P-7 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Sungai Lawak Kecamatan Nanga Taman; 8. Bukti P-8 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman; : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Lembah 9. Bukti P-9 Beringin Kecamatan Nanga Mahap; 10. Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Desa Karang Bukti P-10 Betung Kecamatan Nanga Mahap; 11. Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Teluk Bukti P-11 Kebau Kecamatan Nanga Mahap; Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 06 Desa Taluk 12. Bukti P-12 Kebau Kecamatan Nanga Mahap; 13. Bukti P-13 Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 06 Desa Sebabas Kecamatan Nanga Mahap; 14. Bukti P-14 Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu; : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK 15. Bukti P-15 TPS 02 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu; 16. Bukti P-16 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu; 17. Bukti P-17 Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu; 18. Bukti P-18 : Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Nanga

Biaban Kecamatan Sekadau Hulu;

Kecamatan Sekadau Hilir;

Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Merapi

19.

Bukti P-19

20	. Bukti P-20	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa Kecamatan Sekadau Hilir;	Semabi
21.	. Bukti P-21	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 02 Desa M Kecamatan Sekadau Hilir;	ungguk
22	. Bukti P-22	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 08 Desa M Kecamatan Sekadau Hilir;	ungguk
23	. Bukti P-23	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 11 Desa M Kecamatan Sekadau Hilir;	ungguk
24	. Bukti P-24	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 12 Desa M Kecamatan Sekadau Hilir;	ungguk
25.	. Bukti P-25	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 14 Desa M Kecamatan Sekadau Hilir;	ungguk
26	. Bukti P-26	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 15 Desa M Kecamatan Sekadau Hilir;	ungguk
27	. Bukti P-27	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 19 Desa M Kecamatan Sekadau Hilir;	ungguk
28.	. Bukti P-28	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 20 Desa M Kecamatan Sekadau Hilir;	ungguk
29	. Bukti P-29	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 22 Desa M Kecamatan Sekadau Hilir;	ungguk
30.	. Bukti P-30	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Er Kecamatan Sekadau Hilir;	nsalang
31.	. Bukti P-31	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Kodah Kecamatan Sekadau Hilir;	Landau
32.	. Bukti P-32	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 07 Desa Kodah Kecamatan Sekadau Hilir;	Landau
33.	. Bukti P-33	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Kecamatan Sekadau Hilir;	a Peniti
34.	. Bukti P-34	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 07 Desa Kecamatan Sekadau Hilir;	a Peniti
35.	. Bukti P-35	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir;	Sungai
36	. Bukti P-36	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir;	Sungai
37	. Bukti P-37	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa En Kecamatan Sekadau Hilir;	gkersik
38.	. Bukti P-38	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 09 Desa En Kecamatan Sekadau Hilir;	gkersik
39	. Bukti P-39	: Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Se Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir;	berang

40.	Bukti P-40	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 09 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir;
41.	Bukti P-41	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu;
42.	Bukti P-42	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu;
43.	Bukti P-43	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 06 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu;
44.	Bukti P-44	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Desa Tabuk Hulu Kecamatan Belitang Hulu;
45.	Bukti P-45	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Desa Balai Sepuak Kecamatan Belitang Hulu;
46.	Bukti P-46	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir;
47.	Bukti P-47	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir;
48.	Bukti P-48	:	Fotokopi D Kejadian Khusus dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Sekadau Hulu tertanggal 13 Desember 2020;
49.	Bukti P-49	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rupinus, S.H., M.Si, NIK 6171012808650003;
50.	Bukti P-50	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aloysius, S.H., M.Si, NIK 6109061507630001;
51.	Bukti P-51	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap;
52.	Bukti P-52	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap;
53.	Bukti P-53	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 04 Desa Landau Kumpai Kecamatan Nanga Mahap;
54.	Bukti P-54	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Desa Terduk Dampak Kecamatan Belitang Hulu;
55.	Bukti P-55	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Batuk Mulau Kecamatan Belitang Hulu;
56.	Bukti P-56	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 03 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir;
57.	Bukti P-57	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 01 Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir;
58.	Bukti P-58	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 05 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman;
59.	Bukti P-59	:	Fotokopi C HASIL SALINAN-KWK TPS 06 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman;

60.	Bukti P-60	:	Fotokopi Bukti foto, Keterangan Amplop Model D-Hasil Kecamatan Belitang Hilir Tidak Bersegel;
61.	Bukti P-61	:	Fotokopi D Kejadian Khusus dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Belitang Hilir tertanggal Desember 2020;
62.	Bukti P-62	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
63.	Bukti P-63	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
64.	Bukti P-64	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
65.	Bukti P-65	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 11PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
66.	Bukti P-66	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
67.	Bukti P-67	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
68.	Bukti P-68	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
69.	Bukti P-69	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
70.	Bukti P-70	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
71.	Bukti P-71	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
72.	Bukti P-72	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 28/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
73.	Bukti P-73	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
74.	Bukti P-74	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
75.	Bukti P-75	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
76.	Bukti P-76	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 21/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
77.	Bukti P-77	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 22/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
78.	Bukti P-78	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 23/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
79.	Bukti P-79	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 24/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;

80.	Bukti P-80	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 25/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
81.	Bukti P-81	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 26/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
82.	Bukti P-82	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 27/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
83.	Bukti P-83	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 29/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
84.	Bukti P-84	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 30/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
85.	Bukti P-85	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 31/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
86.	Bukti P-86	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 32/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
87.	Bukti P-87	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 33/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
88.	Bukti P-88	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 34/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
89.	Bukti P-89	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 35/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
90.	Bukti P-90	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 36/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
91.	Bukti P-91	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 37/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
92.	Bukti P-92	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 38/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
93.	Bukti P-93	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 39/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
94.	Bukti P-94	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 40/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
95.	Bukti P-95	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 41/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
96.	Bukti P-96	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 42/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020;
97.	Bukti P-97	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor/PL/PB/Kab/20.14/XII/2020 atas nama Veronika Nemon;
98.	Bukti P-98	:	Fotokopi D Kejadian Khusus dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Sekadau Hulu tertanggal Desember 2020;

- 99. Bukti P-99 : Fotokopi D Kejadian Khusus dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Belitang Hulu tertanggal ... Desember 2020;
- 100. Bukti P-100 : Fotokopi D Kejadian Khusus dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Nanga Mahap tertanggal ... Desember 2020;
- 101. Bukti P-101 : Fotokopi D Kejadian Khusus dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Nanga Taman tertanggal ... Desember 2021;
- 102. Bukti P-102 : Fotokopi D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Belitang Hilir bertanggal 12 Desember 2020;
- 103. Bukti P-103 : Fotokopi D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Nanga Taman bertanggal 11 Desember 2020;
- 104. Bukti P-104 : Fotokopi D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Nanga Mahap bertanggal 11 Desember 2020;
- 105. Bukti P-105 : Fotokopi D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Sekadau Hulu bertanggal 11 Desember 2020;
- 106. Bukti P-106 : Fotokopi D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Sekadau Hilir bertanggal 13 Desember 2020;
- 107. Bukti P-107 : Fotokopi D Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Belitang Hulu bertanggal 11 Desember 2020;
- 108. Bukti P-108 : Fotokopi D Kejadian Khusus dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Sekadau Hilir tertanggal ... Desember 2020;
- 109. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan 07/Reg/LP/PB/Kab/20.14/XII/2020 pertanggal Sekadau, 16 Desember 2020;
- 110. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan 14/Reg/LP/PB/Kab/20.14/XII/2020 pertanggal Sekadau, 19 Desember 2020;
- 111. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan 02/Reg/LP/PB/ Kec. Nanga Taman/20.14/XII/2020 pertanggal Nanga Taman, 20 Desember 2020;
- 112. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan 37/Reg/LP/PB/Kab/20.14/XII/2020 pertanggal Sekadau, 22 Desember 2020;
- 113. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan 41/TM/PB/

Kab/20.14/XII/2020 pertanggal Sekadau, 23 Desember 2020;

114. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang

Status Laporan dengan Nomor Laporan 42/Reg/LP/PB/Kab/20.14/XII/2020 pertanggal Sekadau, 7 Januari 2021;

115. Bukti P-115 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih KWK di TPS 05 Desa

Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu;

116. Bukti P-116 : Fotokopi Keterangan saksi Pemohon atas nama Yuni, NIK

6109020502780002;

117. Bukti P-117 : Fotokopi Keterangan saksi Pemohon atas nama Efprem

Jerry, NIK 6109011502940004;

118. Bukti P-118 : Fotokopi Keterangan saksi Pemohon atas nama

Fransiskus Aan, NIK 6109010403880001.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 24 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Paulus Sutami

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat Kecamatan Sekadau Hilir dan juga saksi pada saat rapat pleno ditingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 di Kabupaten Sekadau;
- Saksi Pemohon di tingkat kabupaten sebanyak 5 (lima) orang;
- Saksi mendapat giliran pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Belitang Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, dan Kecamatan Sekadau Hilir;
- Pada saat rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat pleno, ketika kotak suara dari Kecamatan Belitang Hilir dibuka, saksi melihat bahwa plastik dan amplop sampul perolehan suara tidak tersegel;
- Saksi juga kemudian melihat bahwa Formulir C Plano hologram dariKecamatan Belitang Hilir berada dalam satu kotak suara;
- Saksi melakukan keberatan dan bertanya kepada PPK Belitang Hilir mengapa plastik dan amplop tersebut tidak bersegel? Kemudian PPK Belitang Hilir menjawab bahwa mereka lupa;
- Saksi bertanya kembali kepada PPK Belitang Hilir tentang berapa hari waktu yang diberikan kepada PPK Belitang Hilir untuk melaksanakan perhitungan

- di tingkat kecamatan. PPK Belitang Hilir menjawab bahwa waktu yang diberikan sejak tanggal 11-14 Desember 2020;
- Saksi menegaskan kembali jika waktu yang diberikan begitu panjang, mengapa PPK Belitang HIlir memaksakan diri untuk menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kecamatan hanya dalam satu hari. Namun, PPK Kecamatan Belitang Hilir tidak menjawab pertanyaan saksi;
- Saksi menyampaikan keberatan bahwa telah terjadi pelanggaran kepada Bawaslu dan meminta Bawaslu untuk memberikan sanksi atau melaksanakan PSU di Belitang Hilir;
- Pelanggaran yang terjadi yaitu tidak disegelnya plastik dan amplop sampul perolehan suara dan juga dikumpulkannya dalam satu kotak C. Hasil hologram;
- Saksi juga menyampaikan keberatan tersebut kepada Termohon, namun Termohon mengatakan agar saksi menyampaikan kepada Bawaslu dan Termohon akan siap menjalankan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Bawaslu;
- Tidak terjadi perdebatan terkait perolehan suara di Kecamatan Belitang Hllir, karena saksi tidak mengetahui apakah angka-angka yang tercantum dalam C.Hasil Hologram ada perubahan atau tidak;
- Saksi mengetahui telah terjadi pelanggaran lain baik di Kecamatan Belitang Hilir maupun di kecamatan lainnya berdasarkan informasi yang saksi lihat dari kamar hitung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi juga bertanya kepada Termohon pada saat rekapitulasi di tingkat pleno kabupaten tentang keberatan yang diajukan Pemohon di 52 TPS. Termohon kemudian menjawab agar saksi membuat catatan keberatan tersebut dan diserahakan kepada Termohon kemudian Termohon akan menyerahkan kepada Bawaslu;
- Saksi membuat catatan keberatan di 6 kecamatan di Kabupaten Sekadau, namun catatan-catatan keberatan tersebut tidak dibacakan saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut;
- Keberatan di 52 TPS tersebut misalnya yang terjadi di TPS 11 Sekadau Hilir,
 saksi hanya diberikan fotokopi C.Hasil perolehan suara di tingkat TPS pada

- saat pleno di tingkat kecamatan. Saksi juga telah bertanya kepada Termohon dan Bawaslu terkait hal tersebut;
- Tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara C.Hasil ditingkat TPS dengan rekap di tingkat kecamatan;
- Bahwa di TPS 3 Desa Sungai Kunyit, Sekadau Hilir terjadi pelanggaran yaitu dengan tidak dibagikannya surat panggilan memilih dan tidak ditandatanganinya daftar hadir oleh seluruh pemilih. Hal ini terlihat saat pleno di tingkat kecamatan, setelah kotak suara dibuka ternyata di dalamnya terdapat undangan untuk memilih tidak dibagikan;
- Saksi juga meminta kepada Panwaslu untuk mencatat kejadian tersebut sebagai temuan bersama;
- Catatan keberatan ini telah dibacakan saat rekapitulasi pleno di tingkat kabupaten;
- Pelanggaran yang terjadi di TPS 14 Desa Mungguk, Sekadau Hilir yaitu jumlah pengguna hak suara laki-laki dan perempuan adalah sama, namun setelah di cek dengan daftar hadir ternyata jumlah pengguna hak suara perempuan dan laki-laki tidak sama;
- Pelanggaran yang sama juga terjadi di TPS 22 Desa Sungai Ringin;
- Pelanggaran yang terjadi di TPS 5 Desa Perongkan, Sekadau Hulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Sekadau Hulu yaitu daftar hadir yang digunakan adalah daftar hadir yang dibuat secara manual oleh KPPS, kemudian daftar hadir yang asli tidak ditandatangani melainkan hanya diberikan tanda centang;
- Saksi menanyakan terkait daftar hadir tersebut kepada PPK Sekadau Hulu yang kemudian dijawab oleh PPK Sekadau Hulu bahwa daftar hadir manual tersebut adalah bersifat sementara dan daftar hadir yang sebenarnya telah juga ditandatangani;
- Saksi tidak mengetahui jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 05 Perongkan, namun saksi mengatakan di C Plano hologram banyak terdapat coretan;
- Seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan dengan proses yang mempengaruhi hasil perolehan suara di Kabupaten Sekadau karena melihat dinamika yang terjadi di tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten, oleh

- karena itu saksi-saksi menolak untuk menandatangani sertifikat hasil rekapitulasi suara pleno di Kabupaten Sekadau;
- Saksi juga meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti laoran-laporan yang berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Saksi mengakui bahwa saksi melihat langsung pembetulan terhadap pencatatan administrasi yang tidak tepat yang dilakukan pada tingkat Kecamatan Sekadau Hilir;
- Saksi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten tidak mempersoalkan tentang angka perolehan suara namun melihat pada proses pemungutan dan penghitungan suara;
- Saksi tidak mengetahui jika ada pemilih yang tidak memperoleh surat suara;

2. Heriyanto Gani

- Saksi sebagai Tim Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan menerima surat tugas untuk melakukan pendampingan kepada pelapor dan saksi pelapor ke Bawaslu Kabupaten Sekadau bersama 5 orang lainnya;
- Saksi melakukan pendampingan bahkan melaporkan secara langsung pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Sekadau sejak tanggal 10 Desember 2020 hingga 14 Desember 2020 dengan total laporan sebanyak 36 laporan;
- Adapun laporan saksi tersebut telah dilampirkan dalam bukti Pemohon yang diberi kode bukti P-62;
- Sampai dengan saksi memberikan kesaksian, hanya 10 laporan saja yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu yaitu terkait dengan TPS 11 Desa Sungai Ringin, TPS 12 Desa Sungai Ringin (vide bukti P-109), TPS 3 Desa Sungai Kunyit (vide bukti P-110), TPS 3 Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, TPS 4 Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman (vide bukti P-111), TPS 3 Desa Ijuk, Kecamatan Belitang Hulu (vide bukti P-112); Kecamatan Belitang Hilir (vide bukti P-113), Kecamatan Nanga Mahap (vide bukti P-114), Kecamatan Belitang Hilir (vide bukti P-114), Kecamatan Belitang Hulu (vide bukti P-114);
- Saksi tidak hafal tentang pelanggaran yang terjadi di 26 laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu namun saksi telah melampirkan dalam alat bukti;

- Saksi melakukan aksi damai bersama masyarakat kepada Bawaslu karena laporan saksi tidak mendapatkan tanggapan dari Bawaslu yaitu pada tanggal 10, 15 dan 17 Desember 2020;
- Saksi menyatakan tidak masuk dalam wilayah perolehan suara.

3. Damianus Entubik

- Saksi bersama dengan Jailani adalah saksi untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara pleno di tingkat Kecamatan Belitang Hilir yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020;
- Saksi keberatan terkait dengan Formulir C. Hasil KWK Hologram yang dikumpulkan dalam 1 kotak oleh panitia pemungutan suara;
- Terjadi pelanggaran di Desa Empetai yaitu terkait dengan penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, namun saksi tidak dapat menyebutkan di TPS mana hal tersebut terjadi;
- Saksi juga meminta Formulir D Kejadian khusus kepada PPK namun tidak diberikan;
- Saksi juga tidak tanda tangan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belitang Hilir:
- Saksi tidak keberatan terhadap perolehan suara di Kecamatan Belitang Hilir;
- Saksi tidak mengetahui pelanggaran-pelanggaran administrasi yang terjadi di TPS lain yang termasuk dalam Kecamatan Belitang Hilir;
- Terdapat 65 TPS di Kecamatan Belitang Hilir dan saksi tidak menemukan adanya catatan khusus atau keberatan dari 65 TPS tersebut.

Ahli Pemohon

Tohidin, S. IP

Keterangan Saksi Ahli ini diberikan atas permintaan dari Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL.02.6 Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Dan Permohonan Pemungutan Suara Ulang Di Seluruh TPS Kecamatan Belitang Hilir Dan Beberapa TPS Di Kecamatan lain di Kabupaten Sekadau Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2020. Keterangan ahli ini diberikan secara independent menurut keahlian dan pengalaman ahli baik di bidang ilmu pemerintahan maupun pengalaman sebagai

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau periode tahun 2013 – 2018.

Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan kepala daerah, diatur Pasal 112 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiihan Gubernur, Bupati/Walikota selanjutnya disebut UU Pilkada.

Adapun Pendapat ahli mengenai pelanggaran administrasi pemilihan yang menyebabkan Pemilihan Suara Ulang adalah sebagai berikut:

1. Negara Indonesia adalah Negara demokrasi konstitusional, sebagaimana dapat dipahami dalam Pasal 1 ayat 2 (UUD 1945), yang menentukan:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar ".

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa Negara Indonesia menganut prinsip demokrasi, yaitu prisip kedaulatan rakyat, yang secara ringkas dapat diungkapkan sebagai pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut harus dilaksanakan dalam koridor dan menurut norma dan ketentuan konstitusi. Proses pemilu sebagai salah satu wujud demokrasi yang melanggar konstitusi merupakan demokrasi yang cacat dan merupakan pelanggaran atas prinsip Negara demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, negara Indonesia sebagai negara konstitusional, menempatkan konstitusi sebagai dasar dan koridor dalam berdemokrasi.

Demokrasi pada prinsipnya adalah pemerintahan oleh mayoritas atau *rule by majority*, sementara untuk memperoleh suara mayoritas atau segala kebijakan berdasarkan suara mayoritas harus menghormati prinsip – prinsip hukum dan konstitusi,jika tidak maka akan saling memangsa, dimana yang kuat dan memiliki kekuasaanlah yang akan selalu menang.Selain itu negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], yang bermakna bahwa segala tindakan negara dan warga Negara harus berdasarkan hukum. Termasuk proses penyelenggaraan demokrasi dalam bentuk pemilihan umum, atau pemilihan pejabat publik harus berlangsung berdasarkan hukum. Kehadiran konstistusi dan

hukum dalam negara demokrasi adalah untuk membatasi kekuasaan yang pemegang kuasa dan kewenangan, melindungi yang lemah serta melindungi hak semua warga negara dan memberi landasan bagi tegaknya kesetaraan dan keadilan.

- 2. Dalam rangka melaksanakan demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu, UUD 1945 menentukan asas-asas Pemilu yang harus dihormati dan ditegakkan yaitu: asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL) yang secara universal dikenal dengan prinsip free and fair election. Kemudian prinsip—prinsip tersebut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU Pemilu atau UU Pemilihan kepala daerah dengan segala peraturan pelaksanaanya.
- 3. Pemilu, dalam hal ini pemilihan kepala daerah sebagai salah satu bentuk perwujudan demokrasi, harus menghormati dan menegakkan secara konsisten norma dan ketentuan konstitusi dan hukum itu dalam pelaksanaanya, untuk menjamin kesetaraan dan keadilan. Pelanggaran atas norma konstitusi dan hukum meyebabkan demokrasi menjadi catat dan untuk memulihkannya atau untuk menjamin penegakannya ditentukan sanski hukum atas pelanggaran yang harus ditegakkan secara tegas dan konsisten. Dalam hal ini penegakkan norma konstitusi dan norma hukum merupakan sine qua non bagi tegaknya negara demokrasi konstitusional dan negara hukum.
- 4. Oleh karena itu untuk memastikan terlaksananya asas-asas Pemilu, Undang Undang Pemilu dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu mengatur tentang asas penyelenggara pemilu yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisisensi dan efektifitas. Ketentuan mengenai asas penyelenggara pemilihan ini juga untuk memastikan standar prosedur penyelenggaraan dan administrasi pemilihan terlaksana sesuai ketentuan undang-undang.
- 5. Hukum dalam hal ini Undang-Undang Pemilihan melarang segala tindakan baik sengaja atau tidak sengaja dari penyelenggra pemilu melanggar standar prosedur, administrasi dan asas penyelenggara pemilihan, karena pada satu sisi dalam rangka menjamin tegaknya negara demokrasi konstitusional dan negara hukum dan pada sisi lain untuk menjamin posisi yang setara dan adil

- serta mencegah tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan tertentu.
- 6. Salah satu bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang ditentukan undangundang adalah adanya lebih dari satu pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih diberi kesempatan memilih di TPS dan salah satu pelanggaran terhadap asas penyelenggra Pemilu yang profeisonal adalah adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang massif di banyak tahapan pemilihan. Pelanggaran ini selain pelanggaran serius atas asas Pemlilu yang jujur dan adil juga berpengaruh pada kualitas dan kredibilitas hasil pemilihan yang pada giliranya dapat merugikan peserta pemilihan,yang oleh karena kerugian tersebut adalah hak peserta pemilihan untuk mengajukan permohonan pemilihan suara ulang.
- 7. Istilah pelanggaran asas profesionalitas oleh penyelenggara pemilihan dalam bentuk pelanggaran administrasi secara massif memang tidak diatur secara explicit di dalam Undang-Undang Pemilihan karena ketentuan ini lebih detail daitur dalam Peraturan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu sebagai intstitusi penegak etika penyelenggara pemilihan. Tetapi apabila ditemukan dan terbukti terjadinya pelanggaran administrasi saat pemungutan penghitungan suara di banyak TPS dan disaat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di penyelenggara tingkat kecamatan dan kabupaten, maka hal ini cukup memberi gambaran betapa pelanggaran itu massif dan karenanya memberi gamabaran tidak profesionalnya penyelenggara pemilihan bukan karena ketidak sengajaan yang disebabkan factor human error. Tindakan yang melanggar asas profesioanalitas penyelenggra pemilihan ini disatu sisi jika terbukti ditambah dengan ditemukanya kasus formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih yang dalam jumlah banyak tidak disampaikan kepada pemilih patut diduga ada motif adanya upaya yang disengaja untuk merugikan peserta pemiihan tertentu.
- 8. Dalam pengalaman ahli sebagai komisioner KPU prosentase kehadiran pemilih di TPS juga sering dijadikan indikator saat evaluasi kualitas dan kredibilitas pemilihan serta profesionalitas penyelenggara, karenanya walaupun ketentuan undang-undang dan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum tidak mensyaratkan surat pemberitahuan memilih (C6) sebagai syarat seorang pemilih datang dan memberikan suara di TPS, tersampaikan atau tidaknya

surat pemberitahuan ini sangat berpengaruh terhadap prosentase kehadiran pemilih di TPS,hal ini dikarenakan fakta di masyarakat tradisional undangan atau pemberitahuan adalah norma baku yang menjadi alasan seseorang datang atau tidak datang pada suatu moment tertentu. Di masyarakat tradisional orang berpikir bagaiamana dia akan datang atau tidak datang pada pemungutan suara tertentu jika tidak ada pemberitahuan apa, dimana, kapan dan apa sarat yang harus dibawa pada pemungutan suara tersebut. Karenanya jika terbukti maka tidak disampaikan nya surat pemberitahuan ini merupakan pelanggaran serius atas asas profesionalitas penyelenggara bahkan patut diduga ada upaya yang disengaja untuk mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu dalam pemilihan.

- 9. Pelanggaran adiministrasi walaupun tidak dilakukan secara langsung dengan merubah hasil perolehan suara, jika terjadi di banyak TPS tentu cukup signikfikan mempengaruhi perolehan suara, karena jika diakumulasikan secara keseluruhan dari TPS itu ada jumlah pemilih yang sangat besar. Pelanggaran ini menurut ahli merupakan pelanggaran atas prinsip universal mengenai keadilan yaitu "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukanya sendiri dan tidak seorang pun yang boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain" (nulus/nemo commodum capere potest de injura sua propira).
- 10. Kemudian mengenai pemungutan suara ulang Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota selanjutnya disebut UU Pilkada menentukan bahwa:
 - (1) Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
 - (2) Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan

- penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan
- perundang undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih member tanda khusus, menanda tangani, atau menukis nama dan alamatnya, pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan sehingga surat suara itu menjadi tidak sah;
- d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau yang berbeda; dan/atau
- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih memberikan sauara pada TPS.
- 11. Ketentuan pada point 2 Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiihan Gubernur, Bupati/Walikota selanjutnya disebut UU Pilkada tersebut, yang menyebutkan keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang harus dibuktikan dengan hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan maknanya adalah pemungutan suara ulang di TPS hanya dapat dilaksanakan atas rekomendasi dari panwas kecamatan. Ketentuan ini adalah wajar demi menjamin pelaksanaan pemilihan yang tertib sesuai jadwal penyelenggaraan pemilihan yang sudah ditentukan. Namun pasal ini tidak mengatur tentang pemungutan suara ulang yang disebakan keadaan apabila keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang tersebut ditemukan oleh pemilih peserta pemilihan dan dilaporkan setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada prengawas Pemilu. Pasal ini juga tidak mengatur tentang pemungutan suara ulang yang disebabkan keadaan adanya tertentu pada proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan dan kabupaten. Juga secara bersamaan tidak ada aturan yang melarang pelaporan pelanggaran pemilihan setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai

- dilaksanakan karena secara umum Peraturan Bawaslu Nomor 9 mengatur pelanggaran pemilihan masih dapat dilaporkan paling lambat 7 hari setelah diketahui.
- 12. Tidak diaturnya pemugutan suara ulang yang disebabkan keadaan tertentu dari beberapa poin yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana tersebut diatas yang ditemukan oleh pemilih dan/atau peserta pemilihan dan dilaporkan setelah selesainya pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada pengawas pemilu dan tidak diaturnya pemungutan suara ulang yang disebabkan adanya keadaan tertentu pada proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan dan kabupaten ini seolah menutup jalan bagi pasangan calon yang merasa dirugikan karena kedaan tertentu tersebut untuk mencari keadilan.Sebagai contoh adalah laporan tentang adanya lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar didalam daftar pemilih diberi kesempatan memilih di TPS 09 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau,tidak ditindak lanjuti dengan alasan kejadian pelanggaran tersebut dilaporkan melewati batas waktu maksimal 12 jam setelah pemungutan dan penghitungan suara dan dengan alasan tidak adanya temuan dan hasil pemeriksaan dari panwascam, alasan seperti ini disatu sisi melukai rasa keadilan pelapor dan disisi lain menjadi keprihatinan karena semestinya kejadian seperti ini adalah temuan pengawas pemilihan dalam tugas kepengawasannya, ketika kejadian seperti ini ditemukan dan dilaporkan oleh pemilih tetapi tidak ditemukan oleh pengawas pemilihan maka wajar jika pemilihan menganggap pengawas tidak menjalankan asas peserta profesionalitas, yang karenanya peserta menjadi pihak yang merasa dirugikan, anggapan yang walaupun bersifat asumsi ini dapat didalami karena didukung fakta bahwa dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara di 524 TPS seluruh Kabupaten Sekadau dalam Pilkada 2020 tidak ada satu pun temuan pengawas pemilihan baik tingkat TPS maupun tingkat kecamatan yang diumumkan ke publik.
- 13. Tidak dilanjutkanya laporan mengenai tentang adanya *lebih dari satu orang* pemilih yang tidak terdaftar didalam daftar pemilih diberi kesempatan memilih di salah satu TPS, dengan alasan sebagaimana dijelaskan pada point

- diatas juga menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sekadau tahun 2020 karena kejadian serupa yang bisa saja terjadi di banyak TPS lain terkubur rapat dan pelakunya tidak tersentuh hukum, karena masyarakat menjadi enggan melapor.
- 14. Perlu ahli tegaskan bahwa ahli berpendapat hal paling pokok yang nenjadi dasar penilaian suatu pelanggaran/penyimpangan penyelenggaraan dan prosedur pemilihan adalah adanya tindakan atau perbuatan yang dapat dibuktikan bahwa pelanggaran/penyimpangan tersebut sejak awal dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja untuk memenangkan/menguntungkan pasangan calon tertentu dalam pilkada dan merugikan pasangan calon tertentu lainya secara melawan hukum yaitu melanggar prinsip free and fair election atau prinsip LUBER dan JURDIL sesuai Pasal 22A ayat (1) UUD 1945 serta dan pelanggran atas peraturan pemilihan aturan penyelenggara pemilihan, Tindakan demikian jelas merupakan tindakan yang melukai negara demorakrasi konstitusional sekaligus negara hukum,dimana pilkada adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi.Oleh karena itu pelanggaran demikian adalah pelanggaran atas prinsip-prinsip konstitusi dan prinsip negara demokrasi konstitusional. Hal tersebut juga sejalan prinsip keadilan universal yaitu "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain"(nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propira). Prinsip inilah yang selalu dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan keputusan hasil Pilkada dan dikabulkannya permohonan pemungutan suara ulang karena pelanggaran ketentuan pemilihan, seperti dalam kasus Pilkada Sintang Tahun 2010 dan berbagai kasus pemilihan kepala daerah lainya.
- 15. Berdasarkan ketentuan tersebut tindakan pelanggaran/penyimpangan yang massif dalam arti di banyak TPS dan dengan akumulasi jumlah pemilih yang signifikan oleh penyenggara pemilihan atau siapapun dengan menggunakan kewenangan nya baik secara sengaja atau tidak sengaja dimaksudkan menguntungkan pasangan calon tertentu atau berakibat merugikan pasangan calon tertentu dalam Pilkada adalah tindakan pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilihan/perolehan suara calon pasangan dalam Pilkada dan

menghasilkan hasil pemilihan yang cacat dan tidak kredibel dan karenanya sepanjang dapat dibuktikan pelanggaran/penyimpangan tersebut dapat dijadikan dasar pembatalan keputusan KPU Kabupaten tentang hasil Pilkada dan demi rasa keadilan yang sesuai dengan prinsip keadilan universal yaitu "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimangan yang dilakukan orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propira), dapat menjadi alasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS yang bermasalah. Jika kasus demikian tidak dikatagorikan sebagai pelanggaran yang dapat membatalkan Keputusan KPU Kabupaten tentang Hasil Pilkada dan tidak dikatagorikan keadan yang menjadi alasan pemungutan suara ulang maka dengan bebas pasangan calon menggunakan penyelenggara pemilihan melakukan pelanggaran massif aturan pemilu dan atau aturan pemilihan untuk kepentingan pasangan calon yang bersangkutan tanpa tersentuh hukum. Saya yakin bukan begitu maksud pembentuk UU.

16. Pelanggaran administrasi dan prosedur yang massif dalam arti terjadi di banyak TPS yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang berakibat menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan pasangan calon lainya adalah bentuk tidak profesionalnya penyelenggara Pemilu dan pada giliranya berakibat menjadi pelanggran serius atas prinsip-prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 dan pelanggaran atas prinsip *free and fair election* dalam pemilihan dan merupakan pelanggaran serius atas prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu juga pelanggaran serius atas prinsip keadilan yang dianut secara universal, yaitu "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dikakukan orang lain"(*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propira*). Jika pelanggaran ini dibiarkan maka rusaklah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum Indonesia.

Ahli juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dan para pihak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli menyatakan jika kesalahan pencatatan terjadi pada satu atau dua TPS

merupakan hal yang wajar karena *human error*, kesalahan yang tidak disengaja. Namun jika terjadi di banyak TPS, walaupun tidak mengubah hasil perolehan, hal tersebut masuk dalam pelanggaran administrasi yang masif;

- Pelanggaran yang bersifat masif, ahli mengatakan hal tersebut merupakan bukti pelenggara tidak profesional, karena penyelenggara di bawah itu telah mengikuti bimtek, yang diselenggarakan oleh penyelenggara di atasnya, sehingga mengapa hal tersebut bisa terjadi. Saat saya sebagai penyelenggara hal seperti ini tidak terjadi, hanya terhadap satu atau dua TPS saja;
- Jika penyelenggara tidak professional maka hasilnya bisa cacat;
- Apabila terdapat kejadian yang dilakukan incumbent dengan menggerakan aparat dibawahnya, hal ini dapat disebut sebagai terstruktur dan apabila kemudian terbukti juga adanya sistematis dan massif maka dapat diberikan sanksi seperti pembatalan keputusan KPU, atau pembatalan suara pasangan calon.
- **[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban dalam persidangan tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dikarenakan keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 UU 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU 1 Tahun 2015 dan Pasal 2, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan Pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, Pelanggaran Administrasi merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu sesuai tingkatannya untuk menangani, membuat kajian, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran administrasi pemilihan.
- 3) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) UU 1 Tahun 2015, Pasal 3 PKPU 25 Tahun 2013 dan Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014, merupakan kewajiban dari KPU sesuai tingkatannya untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pemilihan dan menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut.
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, salah satu cakupan dari pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala daerah (vide Pasal 5 huruf c PKPU 25 Tahun 2013) yang mencakup penyimpangan terhadap (vide Pasal 4 PKPU 25 Tahun 2013):
 - a. tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN;
 - b. prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu; dan
 - c. kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dan peserta Pemilu.
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, terkait pelanggaran administrasi, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa selama lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud (vide Keputusan

- Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 halaman 1810 sampai dengan 1814).
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 Tahun 2015 dan Pasal 2 PMK 6 Tahun 2020, kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi hanya terkait perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.
- 7) Bahwa Termohon selama tahapan pemilihan berlangsung telah menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sekadau dan rekomendasi Panwascam terkait dugaan **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** dan sudah menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PKPU 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (bukti T-1 sampai dengan T-10).
- 8) Bahwa dalil-dalil pemohon terhadap pelanggaran terhadap tata cara penyimpanan dokumen surat suara di Kecamatan Belitang Hilir, kesalahan prosedur pemungutan suara di 49 TPS dan kesalahan prosedur penghitungan suara di 5 TPS tersebut oleh Termohon termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan (vide Pasal 138 UU 8 Tahun 2015 jo. Pasal 4 PKPU 25 Tahun 2013).
- 9) Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan di Kecamatan Belitang Hilir sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terhadap pelanggaran administrasi tersebut Bawaslu Kabupaten Sekadau telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 162/K.KB-12/PM.06.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 (bukti T-4). Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti Termohon dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU 25 Tahun 2013 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berupa peringatan tertulis pada tanggal 28 Desember 2020 (bukti T-9).
- 10) Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 huruf c angka1, 2, 3, 4, dan angka 6 sub poin 1 sampai dengan sub poin 49, terkait tata cara KPPS yang kurang tepat dalam pengisian pada halaman 1 formulir C Hasil KWK di kolom surat suara rusak/keliru dicoblos, merupakan Pelanggaran

- Administrasi Pemilihan dan tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon (bukti T-1 s/d T-10).
- 11) Bahwa kesalahan prosedur yang dimaksud Pemohon pada angka 2 sampai dengan 9 telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau dan disampaikan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dengan menyampaikan Catatan Kejadian Khusus dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK. Pemohon menyadari bahwa pelanggaran administrasi pemilihan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari Bawaslu.
- 12) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU PERBAIKAN

- 13) Bahwa berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengajukan Permohonan secara luring pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 21:21:39 WIB, kemudian Pemohon menyampaikan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 22:33 WIB (vide https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4#menu2).
- 14) Berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2021, terdapat ketidakkonsistenan antara Permohonan yang dibacakan dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 21 Desember 2020 diantaranya:
 - a. Dalam pokok permohonan angka 5 huruf a, ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2), dan ayat (3) huruf a, b, c, d dan ayat (4) PKPU 8 Tahun 2018 jo. PKPU 18 Tahun 2020 (vide halaman 8 Permohonan Pemohon) diubah menjadi Pasal 13 ayat (3) huruf a, b, c, d tentang Perubahan Peraturan Per-KPU Nomor 9 Tahun 2018 (vide risalah sidang halaman 27/bukti T-104).

- b. Dalam pokok permohonan angka 5 huruf b, ketentuan 15A ayat (1) PKPU 9 Tahun 2018 jo. PKPU 19 Tahun 2020 (halaman 8 s/d 9 Permohonan Pemohon) diubah menjadi Pasal 15A ayat (1) dan e PKPU 9 Tahun 2020 (vide risalah sidang halaman 27/bukti T-104).
- 15) Ketidakkonsistenan Pemohon ini tidak dapat dikategorikan sebagai renvoi karena Pemohon mengubah substansi landasan hukum, sebagaimana telah ditegaskan oleh Hakim dalam sidang pada tanggal 27 Januari 2021 tersebut, di mana perbaikan yang bisa dilakukan adalah perbaikan yang bersifat "TYPO", sehingga perbaikan tidak bisa yang sifatnya subtantif dan/atau mengubah makna dari apa yang tertera dalam permohonan itu sendiri (vide risalah sidang halaman 24 angka 122/bukti T-104).
- 16) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon yang diajukan secara luring (offline) tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (7) UU 10 Tahun 2016 dan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 PMK 6 Tahun 2020, di mana perbaikan dan kelengkapan Permohonan pemohon secara luring paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. Selain itu, perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 17) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan di tingkat apa (*locus*) dan kapan (*tempus*) terjadinya kesalahan penghitungan suara dan/atau selisih hasil penghitungan suara sehingga berakibat hilangnya dan/atau berkurangnya suara Pemohon.
- 18) Bahwa dalam dalil Pemohon angka 3 huruf A terkait "pelanggaran terhadap tata cara penyimpanan dokumen surat suara" di Kecamatan Belitang Hilir, TIDAK KONSISTEN dengan dalil Pemohon angka 5 huruf a dan huruf b, di mana Pemohon mendalilkan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ketika rekapitulasi di tingkat

- Kecamatan Belitang Hilir berupa dimasukkannya formulir Model C Hasil KWK se-Kecamatan Belitang Hilir ke dalam kotak suara PPK, dan tidak disegelnya sampul yang berisi formulir rekapitulasi di tingkat Kecamatan Belitang Hilir (vide Halaman 5 s/d 10 Permohonan Pemohon).
- 19) Bahwa dalam dalil Pemohon angka 4, pemohon tidak pernah mendalilkan di TPS mana dan tahapan mana saja, adanya perolehan suara pemohon yang berkurang dan/atau hilang, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam dalil pemohon angka 5, 6, dan 7 yang hanya mempermasalahkan tata cara, prosedur, dan mekanisme pengisian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dan/atau jumlah surat suara rusak/keliru dicoblos. Bahwa hal tersebut menunjukkan Pemohon tidak memahami peraturan tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan (vide Pasal 138 UU 8 Tahun 2015 jo. Pasal 139 UU 1 Tahun 2015 jo. PerBawaslu 8 Tahun 2020 jo. PKPU 25 Tahun 2013 jo. PKPU 13 Tahun 2014).
- 20) Bahwa dalil Pemohon angka 5 huruf a yang menyatakan adanya pelanggaran atau kesalahan prosedur yakni Sampul Model D. Hasil Kecamatan-KWK di Kecamatan Belitang Hilir terkait tidak tertempelnya segel pada sampul Model D Kecamatan KWK yang menurut Pemohon menyalahi ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2), dan ayat (3) huruf a, b, c, d dan ayat 4 PKPU 8 Tahun 2018 jo. PKPU 18 Tahun 2020 adalah tidak jelas, karena Pemohon menggunakan landasan hukum yang salah. Hal ini disebabkan ketentuan tersebut hanya mengatur mekanisme yang ditempuh oleh KPPS dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam hal memasukan berkas ke dalam kotak suara di TPS.
- 21) Bahwa terdapat ketidakjelasan (**obscuur libel**) dalam dalil pemohon angka 5 huruf b, yakni:
 - a. Terjadi "kesalahan pihak yang dimaksud" (error in persona) dalam dalil a quo, terhadap pelanggaran dan kesalahan prosedur pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Belitang Hilir; in casu KPU, PPK, PPS dan KPPS. Seharusnya pihak yang menjadi subjek hukum dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara

- di tingkat kecamatan adalah PPK (vide 15 ayat (1) PKPU 19 Tahun 2020)
- b. Terjadi kesalahan penerapan dasar hukum oleh Pemohon. Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 15A ayat (1) PKPU 9 Tahun 2018 juncto PKPU 19 Tahun 2020 dalam mekanisme penyimpanan formulir Model C Hasil KWK. Ketentuan tersebut tidak mengatur tentang bagaimana mekanisme penyimpanan formulir Model C Hasil KWK, melainkan ketentuan tersebut mengatur tentang mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- Pelanggaran Administrasi Pemilihan, adalah tidak jelas dalam penerapan dasar hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang (vide Petitum Pemohon angka 3 huruf a dan huruf b), karena pelanggaran administrasi pemilihan dalam dalil a quo sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 8 Tahun 2018 dan Putusan MK Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 (vide halaman 139-141) di mana Mahkamah Konstitusi memandang bahwa dokumen C Hasil KWK berhologram asli merupakan instrument hukum satu-satunya untuk menilai dan menjamin suatu validitas serta keautentikan pemberian suara bagi seorang pemilih, sehingga dokumen tersebut mutlak keberadaannya dan tidak tergantikan.
- 23) Bahwa terdapat ketidakjelasan (*obscuur libel*) dalam penerapan dasar hukum dalam dalil pemohon angka 7 sub poin 1 sampai 3, Pemohon menggunakan dasar hukum Pasal 32 ayat (2) huruf d PKPU 8 Tahun 2018 *jo.* 18 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pencoblosan, sedangkan yang dimaksud dalam dalil *a quo* adalah definisi suara sah dan tidak sah yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 8 Tahun 2018.
- 24) Bahwa obyek yang didalilkan Pemohon pada angka 7 sub poin 4 sampai sub poin 5 tidak jelas (*error in objecto*), karena Pemohon tidak bisa menunjukan siapa dan berapa jumlah pemilih yang tidak menerima C Pemberitahuan di dua TPS *a quo*.

- 25) Bahwa terdapat ketidakjelasan (*obscuur libel*) penerapan dasar hukum dalam dalil Pemohon angka 8. Pemohon menggunakan dasar hukum PKPU 8 Tahun 2018 *juncto* 18 Tahun 2020 yang mengatur pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan yang dimaksud dalam dalil *a quo* adalah mekanisme rekapitulasi di tingkat kabupaten yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 PKPU 9 Tahun 2018 *juncto* PKPU 19 Tahun 2020.
- 26) Bahwa antara posita dan petitum Pemohon **inkonsisten**, hal ini sebagaimana merujuk dalam petitum angka 2 huruf b sub poin 47 **(halaman 24)** yang meminta pemungutan suara ulang di TPS 5 Desa Terduk Dampak Kecamatan Belitang Hulu, sedangkan dalam dalil-dalil Pemohon (posita) tidak ada sama sekali menguraikan permasalahan apa saja yang muncul di TPS 5 Desa Terduk Dampak (vide Dalil Pemohon angka 6 sub poin 1 s/d sub poin 49).
- 27) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa benar perolehan suara sah Aron, SH dan Subandrio, SH, MH adalah 58.023 dan perolehan suara sah Rupinus, SH., M.Si adalah 56.479, dengan total suara sah 114.502 (bukti T-78).
- 2. Terhadap dalil pemohon angka 2 yang menyatakan bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon tersebut tidak benar atau tidak valid, **adalah tidak benar. Faktanya adalah:**
 - a. Tidak ada keberatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan Belitang Hilir, Nanga Taman, Nanga Mahap, dan Belitang Hulu (bukti T-11, T-12, T-13, T-16) dari masing-masing saksi pasangan calon dan Panwascam (bukti T-79, T-80, T-81, T-82, T-87, T-88, T-89, T-90, T-91, T-92, T-95, T-96).
 - b. Bahwa adanya keberatan di Kecamatan Sekadau Hulu dan Sekadau Hilir (bukti T-14, T-15) dari saksi Pemohon (bukti T-84, T-86, T-93, T-94) pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, terkait ketidaktepatan KPPS dalam mengisi halaman 1 formulir C Hasil KWK. Hal ini sudah diselesaikan/dibetulkan di hadapan saksi masing-masing

- pasangan calon dan Panwascam berdasarkan ketentuan pasal 15A ayat (1) huruf f, g, h dan ayat (3), (4), dan (5) PKPU 19 Tahun 2020) **(bukti T-38 s/d T-64)**.
- 3. Terhadap dalil Pemohon angka 3 sepenuhnya tidak benar, faktanya adalah:
 - a. Tidak pernah terjadi pelanggaran terhadap tata cara administrasi dan penyimpanan dokumen surat suara di Kecamatan Belitang Hilir (bukti T-4, T-5, T-6, T-9).
 - b. Tidak ada kesalahan dalam proses pemungutan suara di 49 TPS dengan tidak adanya keberatan terhadap proses pemungutan suara di Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Nanga Mahap, Belitang Hilir, dan Belitang Hulu (bukti T-11, T-12, T-13, T16) oleh saksi Pemohon (bukti T-80, T-82, T-88, T-90, T-91, T-92, T-95, T-96). Serta tidak adanya keberatan di Kecamatan Sekadau Hulu dan Sekadau Hilir (bukti T-14, T-15) dari saksi Pemohon (bukti T-84, T-86, T-93, T-94) pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan terkait ketidaktepatan KPPS dalam mengisi halaman 1 formulir C Hasil KWK dan sudah diselesaikan/dibetulkan di hadapan saksi masing-masing pasangan calon dan panwascam berdasarkan ketentuan Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, h dan ayat (3), (4), dan (5) PKPU 19 Tahun 2020) (bukti T-38 s/d T-64).
 - c. Tidak ada kesalahan dalam proses penghitungan suara di 5 TPS yang tersebar di Kecamatan Sekadau Hulu dengan tidak adanya keberatan oleh saksi Pemohon terhadap proses pemungutan suara sebagaimana termuat dalam formulir D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK Sekadau Hulu (bukti T-14).
- 4. Jumlah DPT di Kecamatan Belitang Hilir dan jumlah DPT di 54 TPS yang dipermasalahkan Pemohon memang sebanyak 34.584. Akan tetapi, dalam dalil pemohon pada angka 4, pemohon hanya mempermasalahkan pelanggaran dan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. Bahwa pelanggaran administrasi pemilihan tersebut telah diselesaikan oleh Termohon (bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10) dengan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Sekadau (bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5).

- 5. Terhadap dalil Pemohon angka 5 keseluruhannya tidak benar, faktanya adalah:
 - a. Terkait tidak tertempelnya segel oleh PPK Belitang Hilir, adapun sebagai berikut:
 - 1. Bahwa kejadian tidak tertempelnya segel oleh PPK Belitang Hilir pada Sampul Model D Kecamatan yang berisi Formulir D Hasil KWK Kecamatan, D Daftar Hadir Kecamatan, dan D Kejadian Khusus Kecamatan, pada Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta tidak ada keberatan atas kejadian dimaksud dari masing-masing saksi dan panwascam (bukti T-16).
 - 2. Bahwa atas kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memeriksa PPK Belitang Hilir dan memberikan rekomendasi kepada Termohon (bukti T-4), kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memberikan peringatan tertulis kepada ketua dan anggota PPK Belitang Hilir (bukti T-9). Tindakan Termohon dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU 25 Tahun 2013 dan Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014.
 - b. Terkait Dokumen Formulir C. Hasil-KWK yang terkumpul dalam satu kotak oleh PPK Belitang Hilir, adapun sebagai berikut:
 - Bahwa dikumpulkannya formulir Model C hasil KWK ke dalam satu kotak terjadi pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Belitang Hilir, tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta tidak ada keberatan atas kejadian dimaksud dari masing-masing saksi dan panwascam (bukti T-16).
 - 2. Bahwa atas kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memeriksa PPK Belitang Hilir dan memberikan rekomendasi kepada Termohon (bukti T-4), kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memberikan peringatan tertulis kepada ketua dan anggota PPK Belitang Hilir (bukti T-9). Termohon dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU 25 Tahun 2013 dan Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014.

- c. Terkait pemungutan dan penghitungan di 4 TPS, sebagai berikut:
 - 1) TPS 01 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir:
 - a. Bahwa tidak ada kekurangan 6 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat pada pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos dalam formulir C Hasil KWK yang diisi 6, seharusnya tidak diisi (bukti T-19).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Belitang Hilir sudah melakukan pembetulan pada formulir C Hasil KWK (bukti T-19) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Belitang Hilir (bukti T-89, T-90, T-96) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
 - c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil tersebut dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-16), akan tetapi PPK Belitang Hilir tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
 - d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi (bukti T-5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah ditindaklanjuti (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (bukti T-6).
 - 2) TPS 03 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir:
 - a. Bahwa tidak ada kekurangan 2 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom Data Pemilih dan kolom Pengguna Hak pilih pada halaman 1 formulir C Hasil KWK (bukti T-20).

- b. Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Belitang Hilir sudah melakukan pembetulan (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Belitang Hilir (bukti T-89, T-90, T-96) dengan membetulkan penjumlahan kolom data pemilih dan kolom pengguna hak pilih pada formulir C Hasil KWK (bukti T-20).
- c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-16), akan tetapi PPK Belitang Hilir tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi (bukti T-5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah ditindaklanjuti (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi berupa teguran lisan (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) (bukti T-6).
- 3) TPS 01 Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir:
 - Tidak ada kelebihan 2 surat suara. Berdasarkan kebutuhan surat suara sesuai DPT sejumlah 353 surat suara (bukti T-72) ditambah 2,5% surat suara cadangan sejumlah 9, sehingga total surat suara ditambah cadangan adalah sejumlah 362 surat suara, akan tetapi KPPS 01 Desa Kumpang Bis hanya menerima 360 surat suara pada hari pemungutan suara sebagaimana tercantum dalam kolom penggunaan surat suara pada halaman 1 formulir C Hasil KWK (bukti T-21).
- 4) TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir:
 - a. Bahwa tidak ada kelebihan 7 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom Pengguna Hak pilih dan kolom

- penggunaan surat suara pada halaman 1 formulir C Hasil KWK (bukti T-22).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Belitang Hilir sudah dilakukan pembetulan (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Belitang Hilir (bukti T-89, T-90, T-96) dengan membetulkan penjumlahan kolom pengguna hak pilih, akan tetapi PPK tidak membetulkan penjumlahan pada kolom penggunaan surat suara rusak/keliru dicoblos yang harusnya tidak diisi oleh KPPS pada formulir C Hasil KWK (bukti T-22).
- c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil tersebut dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau Panwascam (bukti T-16), akan tetapi PPK Belitang Hilir tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi (bukti T-5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah ditindaklanjuti (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi berupa teguran lisan (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) (bukti T-6).
- 6. Terhadap keseluruhan dalil Pemohon angka 6 adalah tidak benar, faktanya adalah:
 - 1) TPS 01 Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman:
 - **Tidak ada** kelebihan penggunaan 70 surat suara. Berdasarkan formulir Model C Hasil KWK (bukti T-23) pada kolom jumlah surat suara yang diterima sejumlah 399 surat suara, hal tersebut sesuai dengan surat suara sesuai DPT (bukti T-72) sejumlah 389 surat suara dan 2,5% surat suara cadangan sejumlah 10 surat suara, sehingga total surat suara adalah 399.

2) TPS 07 Desa Tapang Tingang Kecamatan Nanga Taman:

Tidak ada kekurangan 6 surat suara. Berdasarkan formulir Model C Hasil KWK (bukti T-24) pada kolom jumlah surat suara yang diterima sejumlah 369 surat suara, hal tersebut sesuai dengan surat suara sesuai DPT (bukti T-72) sejumlah 360 surat suara dan 2,5% surat suara cadangan sejumlah 9 surat suara, sehingga total surat suara adalah 369.

- 3) TPS 07 Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman:
 - a. Tidak ada kekurangan 2 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru pada formulir C Hasil KWK yang diisi 2 seharusnya tidak diisi (bukti T-25).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, PPK Nanga Taman sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-25) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Nanga Taman (bukti T-79, T-80, T-91) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
 - c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-11), akan tetapi PPK Nanga Taman tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
 - d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi (bukti T-5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah ditindaklanjuti (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (bukti T-6).
- 4) TPS 03 Desa Sungai Lawak Kecamatan Nanga Taman:

- a. **Tidak ada** kelebihan 2 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 244 dan kolom jumlah surat suara yang tidak digunakan sejumlah 8 **(bukti T-26)**.
- b. Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Nanga Taman sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-26) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Nanga Taman (bukti T-79, T-80, T-91) dengan menyesuaikan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 242 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan sejumlah 10, sehingga total penjumlahan surat suara yang diterima oleh KPPS menjadi 252.
- c. Bahwa terkait atas jumlah surat suara sesuai DPT yakni 245 (bukti T-72) ditambah 2,5% surat suara cadangan sejumlah 7, sehingga total surat suara adalah 252. Sehingga jumlah tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima KPPS sebagaimana tercantum dalam kolom penggunaan surat suara C Hasil KWK (bukti T-26).
- d. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau Panwascam (bukti T-11), akan tetapi PPK Nanga Taman tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- e. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan **(bukti T-6)**.

- 5) TPS 04 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman:
 - a. Tidak ada kekurangan 6 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat pada pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos dalam formulir C Hasil KWK yang diisi 6, seharusnya tidak diisi (bukti T-27).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Nanga Taman sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-27) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Nanga Taman (bukti T-79, T-80, T-91) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
 - c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-11), akan tetapi PPK Nanga Taman tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
 - d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan **(bukti T-6)**.
- 6) TPS 5 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman:
 - a. Tidak ada selisih 3 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah pengguna hak pilih sejumlah 218, yang seharusnya diisi sesuai dengan suara sah dan tidak sah sejumlah 215 (bukti T-28).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nanga Taman, oleh PPK Nanga Taman **sudah**

melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-28) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Nanga Taman (bukti T-79, T-80, T-91) dengan menyesuaikan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 215.

- c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-11), akan tetapi PPK Nanga Taman tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi (bukti T-5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kab. Sekadau yang kemudian sudah ditindaklanjuti (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (bukti T-6).
- 7) TPS 6 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman:
 - a. Tidak ada selisih 2 surat suara antara pengguna hak pilih dan surat suara sah dan tidak sah. Melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 242, yang seharusnya diisi sejumlah pengguna hak pilih yakni 240 (bukti T-29).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Nanga Taman sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-29) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Nanga Taman (bukti T-79, T-80, T-91) dengan menyesuaikan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 240.

- c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan tersebut terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-11), akan tetapi PPK Nanga Taman tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi (bukti T-5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah ditindaklanjuti (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (bukti T-6).
- 8) TPS 04 Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap:
 - a. Tidak ada kekurangan 1 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos pada formulir C Hasil KWK yang diisi 1, seharusnya tidak diisi (bukti T-30).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Nanga Mahap sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-30) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Nanga Mahap (bukti T-81, T-82 T-92) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
 - c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-12), akan tetapi PPK Nanga Mahap tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi (bukti T-5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah ditindaklanjuti (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (bukti T-6).
- 9) TPS 04 Desa Landau Kumpai Kecamatan Nanga Mahap:

Tidak ada kekurangan 1 surat suara. Berdasarkan formulir Model C Hasil KWK (bukti T-31) pada kolom jumlah surat suara yang diterima sejumlah 190 surat suara, hal tersebut sesuai dengan surat suara sesuai DPT (bukti T-72) sejumlah 185 surat suara dan 2,5% surat suara cadangan sejumlah 5 surat suara, sehingga total surat suara adalah 190.

10) TPS 04 Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap:

Tidak ada kekurangan 9 surat suara. Berdasarkan formulir C Hasil KWK (bukti T-32) pada kolom jumlah surat suara yang diterima sejumlah 265 surat suara, hal tersebut sebagaimana sesuai dengan surat suara sesuai DPT (bukti T-72) sejumlah 258 surat suara dan 2,5% surat suara cadangan sejumlah 7 surat suara, sehingga total surat suara adalah 265.

- 11) TPS 3 Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap:
 - a. Tidak ada kelebihan 2 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian pengguna hak pilih sesuai DPT yang diisi 171, seharusnya diisi 169 (bukti T-33).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Nanga Mahap sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-33) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Nanga Mahap (bukti T-81, T-82 T-92) dengan mengisi jumlah pengguna hak pilih sesuai DPT sejumlah 169, sehingga jika dijumlahkan dengan pengguna hak pilih DPPh sebanyak 1 dan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 1 menjadi 171, hal tersebut sebagaimana sesuai dengan

- jumlah perolehan suara sah dan tidak sah pada halaman 2 formulir Model C Hasil KWK (bukti T-33) yakni sejumlah 171.
- c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-12), akan tetapi PPK Nanga Mahap tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi (bukti T-5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah ditindaklanjuti (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (bukti T-6).
- TPS 05 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap:

 Tidak ada kelebihan 2 surat suara. Berdasarkan formulir C Hasil KWK

 (bukti T-34) pada kolom jumlah surat suara yang diterima sejumlah 306
 surat suara, hal tersebut sebagaimana sesuai dengan surat suara
 sesuai DPT (bukti T-72) sejumlah 298 surat suara dan 2,5% surat suara
 cadangan sejumlah 8 surat suara, sehingga total surat suara adalah
 306.
- 13) TPS 03 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap:
 - a. **Tidak ada** kekurangan 6 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara tidak sah yang diisi pada kolom surat suara rusak/keliru dicoblos sejumlah 6, selain itu KPPS juga tidak tepat dalam pengisian surat suara sah yang juga diisi pada kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 222, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 228, yang terdiri dari surat suara sah sejumlah 222 dan suara tidak sah sejumlah 6 **(bukti T-35)**.
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Nanga Mahap **sudah melakukan**

pembetulan dalam formulir D Hasil Kecamatan KWK (bukti T-74) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Nanga Mahap (bukti T-81, T-82 T-92) dengan mengisi jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 228 dan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.

- c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-12), akan tetapi PPK Nanga Mahap tidak melakukan pembetulan di formulir C Hasil KWK (bukti T-35) dan tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi (bukti T-5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah ditindaklanjuti (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (bukti T-6).
- 14) TPS 06 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap:

Tidak ada kekurangan 3 surat suara. Berdasarkan formulir C Hasil KWK (bukti T-36) pada kolom jumlah surat suara yang diterima sejumlah 252 surat suara, hal tersebut sebagaimana sesuai dengan surat suara sesuai DPT (bukti T-72) sejumlah 245 surat suara dan 2,5% surat suara cadangan sejumlah 7 surat suara, sehingga total surat suara adalah 252.

- 15) TPS 06 Desa Sebabas Kecamatan Nanga Mahap:
 - a. **Tidak ada** kekurangan 8 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam menjumlahkan surat suara yang digunakan sejumlah 248 dan surat suara yang tidak digunakan sejumlah 81 yang kemudian oleh KPPS ditotal menjadi 325, dimana penjumlahan 248 ditambah 81 seharusnya 329 **(bukti T-37)**. Adapun KPPS pada hari pemungutan

- suara hanya menerima surat suara sejumlah 329 sebagai tercantum dalam kolom surat suara yang diterima pada formulir C Hasil KWK (bukti T-37).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Nanga Mahap sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-37) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Nanga Mahap (bukti T-81, T-82 T-92) dengan memperbaiki penjumlahan antara surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan menjadi 329.
- c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-12), akan tetapi PPK Nanga Mahap tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi (bukti T-5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada termohon yang kemudian sudah ditindaklanjuti (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi [vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013] berupa teguran lisan (bukti T-6).
- 16) TPS 05 Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu:
 - a. Tidak ada kekurangan 2 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi
 2, yang seharusnya tidak diisi (bukti T-38).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Sekadau Hulu sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-38) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hulu

- (bukti T-83, T-84, T-93) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hulu telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (bukti T-14) [vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020].
- 17) TPS 02 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau:
 - a. Tidak ada kekurangan 6 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 6, yang seharusnya tidak diisi. Selain itu, KPPS juga tidak tepat dalam pengisian jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 350, yang seharusnya diisi sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah (bukti T-39).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hulu sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-39) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Sekaddau Hulu (bukti T-83, T-84, T-93) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos dan menyesuaikan jumlah surat suara yang digunakan sejumlah surat suara sah dan tidak sah yakni sejumlah 356.
 - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hulu telah menuangkan ke dalam Formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (bukti T-14) [vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020].
- 18) TPS 05 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu:
 - a. KPPS tidak menyadari bentuk dari C Daftar Hadir serupa dengan salinan DPT (bukti T-101), sehingga KPPS tidak menyadari bahwa C Daftar Hadir tersebut adalah Daftar Hadir, oleh karenanya KPPS berinisiatif membuat daftar hadir yang dibuat sendiri secara manual (bukti T-100).
 - b. Bahwa KPPS menyadari adanya Daftar Hadir serupa dengan salinan DPT ketika waktu penghitungan suara (T-103), sehingga

- KPPS tidak mungkin lagi mengulang proses absensi dalam C Daftar Hadir. KPPS mencentang C Daftar Hadir dengan menyandingkan daftar hadir yang dibuat sendiri secara manual, untuk menyesuaikan kehadiran pemilih (bukti T-100, T-101),
- c. Bahwa dalam proses penghitungan suara di TPS 5 Desa Perongkan, jumlah pemilih yang hadir di TPS sudah sesuai daftar hadir yang dibuat sendiri secara manual (bukti T-100) sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di formulir C Hasil KWK (bukti T-40).
- d. Bahwa pada proses penghitungan suara tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan pengawas TPS atas kejadian tersebut (bukti T-102).
- e. Bahwa tidak ada upaya memanipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara melalui daftar hadir yang dibuat sendiri secara manual, melainkan hal tersebut merupakan ikhtiar KPPS sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara untuk menegakkan pemilihan secara demokratis (vide Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2015).
- 19) TPS 01 Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu:
 - a. **Tidak ada** kekurangan 10 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 10, yang seharusnya tidak diisi **(bukti T-41)**.
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hulu sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-41) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan panwascam Sekadau Hulu (bukti T-83, T-84, T-93) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
 - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hulu telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (bukti T-14) (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

- 20) TPS 2 Desa Nanga Biaban Kecamatan Sekadau Hulu:
 - a. **Tidak ada** kekurangan 2 surat suara, melainkan tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 2, yang seharusnya tidak diisi **(bukti T-42)**.
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hulu sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-42) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hulu (bukti T-83, T-84, T-93) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
 - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hulu telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (bukti T-14) (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 21) TPS 2 Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir:
 - a. Bahwa tidak ada kekurangan 5 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 5, yang seharusnya tidak diisi. Selain itu, KPPS juga tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 197, yang seharusnya diisi sejumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 202 (bukti T-43).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-43) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos, dan menyesuaikan kolom jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 202.
 - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan,
 PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D

Kejadian Khusus Kecamatan/keberatan Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

- 22) TPS 2 Desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir:
 - a. Tidak ada kekurangan 34 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 4, yang seharusnya tidak diisi. Selain itu, KPPS juga tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 110, yang seharusnya diisi sejumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 114 (bukti T-44).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-44) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos, dan menyesuaikan kolom jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 114.
 - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 23) TPS 02 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:
 - a. **Tidak ada** perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah. KPPS tidak tepat dalam menjumlahkan perolehan suara sah Paslon 1, yang seharusnya ditulis 66 akan tetapi ditulis 65. **(bukti T-45)**, selain itu pemilih yang pindah memilih (DPPh) **memiliki** form A5-KWK **(bukti T-73)**.
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-45) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-

- **86, T-94)** menghitung ulang tally suara pada halaman 2 C Hasil KWK untuk Paslon 1 sejumlah 66 dan untuk Paslon 2 sejumlah 88, dan suara tidak sah 3. Dengan demikian jumlah suara sah, sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 24) TPS 08 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:
 - a. **Tidak ada** perbedaan antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. Bahwa KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom pengguna hak pilih sesuai DPT yang diisi jumlah DPT yakni sebanyak 409 (bukti T-72), yang seharusnya diisi 294 (bukti T-46).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-46) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan membetulkan pengguna hak pilih sesuai DPT menjadi 294, sehingga total pengguna hak pilih sesuai DPT sejumlah 294 ditambah pengguna hak pilih DPTb sejumlah 5 menjadi sejumlah 299 pengguna hak pilih yang kemudian angka tersebut sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan.
 - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 25) TPS 11 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:
 - a. Tidak ada perbedaan antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. KPPS hanya terbalik mengisi kolom pengguna data pemilih sesuai DPT yang diisi data jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, sebaliknya data pengguna hak pilih sesuai DPT (bukti T-72) diisi dengan data pemilih sesuai DPT (bukti T-47).

- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-47) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan mengisi jumlah pemilih dalam DPT sesuai DPT (bukti T-72) sejumlah 384 dan memindahkan posisi data pengguna hak pilih sesuai DPT ke kolom data pengguna hak pilih sejumlah 161, sehingga jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, yakni 161.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 26) TPS 12 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:
 - a. Tidak ada perbedaan antara pengguna hak pilih dengan jumlah pengguna hak pilih laki laki & perempuan. Serta tidak benar adanya surat suara yang diterima KPPS tidak sesuai dengan DPT+2,5%. KPPS tidak tepat dalam pengisian jumlah pengguna hak pilih sesuai DPT berjenis kelamin laki-laki, yang seharusnya diisi 143 akan tetapi diisi 144 (bukti T-48).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-48) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan membetulkan jumlah pengguna hak pilih sesuai DPT berjenis kelamin laki-laki sejumlah 144, sehingga total pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yakni 316.
 - Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan,
 PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D

Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

27) TPS 14 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:

- a. Tidak ada kekurangan 3 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 3, yang seharusnya tidak diisi (bukti T-49).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, PPK Sekadau Hilir dan Termohon sudah melakukan pembetulan dalam formulir D Hasil Kecamatan KWK (bukti T-75) (vide Pasal 29 ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Bawaslu Kab. Sekadau (bukti T-97, T-98, T-99) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat Kabupaten, Termohon telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kabupaten KWK (bukti T-17) (vide Pasal 29 ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

28) TPS 15 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:

- a. **Tidak ada** perbedaan antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom Data Pemilih yang terdiri dari kolom jumlah pemilih DPTb yang diisi tanda silang dan kolom jumlah pemilih yang diisi data pemilih DPTb lakilaki sejumlah 4, perempuan sejumlah 3 dengan total 7 **(bukti T-50)**.
- b. Bahwa jumlah surat suara sesuai DPT (bukti T-72) pada TPS 15 Desa Mungguk adalah 399, dan jumlah 2,5% surat suara cadangan adalah 10, sehingga keseluruhan surat suara yang diterima KPPS sesuai, yaitu 409 (bukti T-50).
- c. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-50) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan

- masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan menyesuaikan kolom jumlah Pemilih DPTb lakilaki sejumlah 4, perempuan sejumlah 3 dengan total 7, kemudian memperbaiki penjumlahan pada kolom jomlah pemilih dengan menjumlahkan pemilih sesuai DPT dan DPTb.
- d. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 29) TPS 19 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:
 - a. Tidak ada perbedaan antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 12, yang seharusnya tidak diisi (bukti T-51).
 - b. Bahwa jumlah surat suara sesuai DPT (bukti T-72) pada TPS 19 Desa Mungguk adalah 414, dan jumlah 2,5% surat suara cadangan adalah 11, sehingga keseluruhan surat suara yang diterima KPPS sesuai, yakni 425 (bukti T-51).
 - c. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Sekadau Hilir sudah dilakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-51) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
 - d. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 29 ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 30) TPS 20 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:
 - a. Tidak ada kekurangan 13 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 13, yang seharusnya tidak diisi, kemudian KPPS juga tidak tepat

- dalam pengisian kolom data pemilih dan data pengguna hak pilih yang seharusnya sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah (bukti T-52).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Sekadau Hilir sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-52) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos dan menyesuaikan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 29 ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 31) TPS 22 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir:
 - a. Tidak ada perbedaan antara pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 6, yang seharusnya tidak diisi (bukti T-53).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir Sekadau sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-53) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
 - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 32) TPS 01 Desa Ensalang Kecamatan Sekadau Hilir:

Tidak ada kelebihan 1 surat suara. Berdasarkan surat suara sesuai DPT (**bukti T-72**) adalah 482, sedangkan 2,5% surat suara cadangan adalah 13, sehingga keseluruhan surat suara yang diterima KPPS adalah 495, di mana hal tersebut sesuai dengan jumlah penggunaan surat suara yang diterima KPPS termasuk cadangan pada formulir C Hasil KWK sejumlah 495 (**bukti T-54**).

33) TPS 01 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir:

- a. Tidak ada kekurangan 3 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 3, yang seharusnya tidak diisi (bukti T-55).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir Sekadau sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-55) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).

34) TPS 07 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir:

- a. Tidak ada kekurangan 1 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 1, yang seharusnya tidak diisi (bukti T-56).
- b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir Sekadau sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-56) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir

- **(bukti T-85, T-86, T-94)** dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 35) TPS 03 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir:

Tidak benar terdapat kelebihan 50 surat suara. Berdasarkan jumlah surat suara sesuai DPT (**bukti T-72**) adalah 303, sedangkan 2,5% surat suara cadangan adalah 8, sehingga keseluruhan surat suara yang diterima KPPS adalah 311, di mana hal tersebut sesuai dengan jumlah penggunaan surat suara yang diterima KPPS termasuk cadangan pada formulir C Hasil KWK sejumlah 311 (**bukti T-57**).

- 36) TPS 07 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir:

 Bahwa berdasarkan jumlah surat suara sesuai DPT (bukti T-72) adalah 250, sedangkan 2,5% surat suara cadangan adalah 7, sehingga keseluruhan surat suara yang diterima KPPS adalah 257. Akan tetapi KPPS pada hari pemungutan suara menerima surat suara sejumlah 260, yang terdiri dari 181 surat suara yang digunakan dan 79 surat suara yang tidak digunakan (bukti T-58).
- 37) TPS 03 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir:
 - a. Tidak ada kekurangan 3 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 3, yang seharusnya tidak diisi (bukti T-59).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir Sekadau sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-59) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
 - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan,
 PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D

- Kejadian Khusus Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 38) TPS 04 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir:
 - a. **Tidak ada** kekurangan 100 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara tidak terpakai yang diisi 16, yang seharusnya diisi 116 **(bukti T-60)**.
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir dalam Sekadau sudah melakukan pembetulan formulir C Hasil KWK (bukti T-60) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan mengisi kolom surat suara tidak terpakai sejumlah 116.
 - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 39) TPS 04 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir:
 - a. **Tidak ada** kekurangan 6 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 6, yang seharusnya tidak diisi. Selain itu, KPPS juga keliru dalam memahami surat suara sah yang juga dianggap sebagai jumlah surat suara yang digunakan, sehingga KPPS mengisi jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 248, yang seharusnya sejumlah suara sah dan tidak sah, yakni 254 **(bukti T-61)**.
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir Sekadau sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-61) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos dan mengisi kolom jumlah surat suara yang

- digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yakni 254.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 40) TPS 09 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir:
 - a. Tidak ada kekurangan 6 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos yang diisi 7, yang seharusnya tidak diisi (bukti T-62).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, oleh PPK Sekadau Hilir Sekadau sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-62) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
 - c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 41) TPS 01 Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir:
 - a. **Tidak ada** kekurangan 1 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara tidak terpakai yang diisi 80, yang seharusnya diisi 79 **(bukti T-63)**.
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir Sekadau sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-63) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Sekadau Hilir (bukti T-85, T-86, T-94) dengan mengisi kolom surat suara tidak terpakai sejumlah 79, sehingga jika dijumlahkan dengan surat suara

- yang digunakan sebesar 231, maka jumlah surat suara yang diterima KPPS menjadi 310.
- c. Bahwa pembetulan dalam rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan, PPK Sekadau Hilir telah menuangkan ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK (bukti T-15) (vide Pasal 51A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- 42) TPS 09 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir:

Tidak benar KPPS tidak menuliskan nama dan membubuhkan tanda tangan pada formulir C Hasil KWK. Berdasarkan formulir C Hasil KWK **(bukti T-64),** bahwa KPPS sudah menuliskan nama dan membubuhkan tanda tangan pada formulir C Hasil KWK.

- 43) TPS 01 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu:
 - a. **Tidak ada** kekurangan 12 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara rusak sejumlah 12 yang seharusnya tidak diisi **(bukti T-65)**.
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Belitang Hulu sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-65) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19/2020) di hadapan masingmasing saksi dan Panwascam Belitang Hulu (bukti T-87, T-88, T-95) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
 - c. Bahwa dalam rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan tersebut tidak ada keberatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil tersebut dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau Panwascam (bukti T-13), akan tetapi PPK Belitang Hulu tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
 - d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, BAWASLU Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi (bukti T-5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah ditindaklanjuti (vide Pasal 18 PKPU 13

Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan **(bukti T-6)**.

- 44) TPS 04 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu:
 - a. **Tidak ada** kekurangan 3 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian surat suara rusak sejumlah 3 yang seharusnya tidak diisi **(bukti T-66)**.
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Belitang Hulu sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-66) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Belitang Hulu (bukti T-87, T-88, T-95) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
 - c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-13), akan tetapi PPK Belitang Hulu tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
 - d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Temohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan **(bukti T-6)**.
- 45) TPS 06 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu:
 - a. Tidak ada kekurangan 1 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom surat suara tidak terpakai sejumlah 15 yang seharusnya diisi 14 (bukti T-67).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Belitang Hulu sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-67) (vide Pasal 15A ayat (1)

- huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Belitang Hulu (bukti T-87, T-88, T-95) dengan mengubah angka pada kolom surat suara tidak terpakai sejumlah 14.
- c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-13), akan tetapi PPK Belitang Hulu tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah **ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan **(bukti T-6)**.
- 46) TPS 05 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu:
 - a. Tidak ada kelebihan 7 pengguna hak pilih dan tidak ada kelebihan 8 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 199 yang seharusnya diisi sesuai jumlah surat suara sah dan tidak sah yakni 159 (bukti T-68).
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Belitang Hulu sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-68) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Belitang Hulu (bukti T-87, T-88, T-95) dengan mengubah angka pada kolom surat suara yang digunakan sejumlah 159.
 - c. Bahwa **tidak ada keberatan** dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau

- panwascam **(bukti T-13)**, akan tetapi PPK Belitang Hulu tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
- d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi (bukti T-5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kabupaten Sekadau yang kemudian sudah ditindaklanjuti (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (bukti T-6).
- 47) TPS 03 Desa Batuk Mulau Kecamatan Belitang Hulu:
 - a. **Tidak ada** kekurangan 3 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 3 yang seharusnya tidak diisi **(bukti T-69)**.
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Belitang Hulu sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-69) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Belitang Hulu (bukti T-87, T-88, T-95) dengan mengosongkan kolom surat suara rusak/keliru dicoblos.
 - c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan tersebut terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-13), akan tetapi PPK Belitang Hulu tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
 - d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi (bukti T-5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah ditindaklanjuti (vide Pasal 18 PKPU 13

Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan **(bukti T-6)**.

- 48) TPS 05 Desa Tabuk Hulu Kecamatan Belitang Hulu:
 - a. Bahwa **tidak ada** perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 195 yang seharusnya diisi sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yakni 196 **(bukti T-70)**.
 - b. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, PPK Belitang Hulu sudah melakukan pembetulan dalam formulir C Hasil KWK (bukti T-70) (vide Pasal 15A ayat (1) huruf f, g, dan h dan ayat (4) PKPU 19 Tahun 2020) di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Belitang Hulu (bukti T-87, T-88, T-95) dengan menyesuaikan angka pada kolom jumlah surat suara yang digunakan sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yakni 196.
 - c. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-13), akan tetapi PPK Belitang Hulu tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D Kejadian Khusus Kecamatan KWK (vide Pasal 15A ayat (8) PKPU 19 Tahun 2020).
 - d. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi (bukti T-5)** terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian **sudah ditindaklanjuti** (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan **(bukti T-6)**.
- 49) TPS 05 Desa Balai Sepuak Kecamatan Belitang Hulu:
 - a. **Tidak ada** kekurangan 3 surat suara, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian kolom jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 3 yang seharusnya tidak diisi **(bukti T-71)**.

- b. Bahwa tidak ada keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau panwascam (bukti T-87, T-88, T-95) (bukti T-13), sehingga apa yang tercantum dalam formulir C hasil KWK (bukti T-71) sama dengan apa yang tercantum dalam formulir Model D Hasil Kecamatan Belitang Hulu (bukti T-76).
- c. Bahwa atas rekapitulasi yang kurang tepat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi (bukti T-5) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah ditindaklanjuti (vide Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014) dengan memberikan sanksi (vide Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013) berupa teguran lisan (bukti T-6).
- 7. Terhadap keseluruhan dalil Pemohon angka 7 adalah tidak benar, faktanya adalah:
 - a. bahwa Pemohon tidak memahami tanda coblos sah di dalam surat. Pengertian surat suara sah diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 8 Tahun 2018, yang menyatakan:
 - tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
 - 4. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah.

- b. Bahwa KPPS sudah mendistribusikan formulir C. Pemberitahuan kepada pemilih di masing-masing wilayah TPS a quo (bukti T-77). Menurut Mada Sukmajati, "Secara lebih teknis, jaminan hak memilih sangat dipengaruhi oleh sejauhmana seorang warga negara kemudian masuk di dalam daftar pemilih. Dengan kata lain seseorang dapat memilih atau menyalurkan suaranya jika terdaftar dalam daftar pemilih, penjaminan hak pilih dimaknai dengan bagaimana seseorang dapat terdaftar dalam daftar pemilih". Oleh karena itu, terkait formulir C Pemberitahuan sama sekali tidak menghilangkan hak pilih pemilih, sehingga pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dari pukul 07.00-13.00 dengan membawa KTP-EL atau Surat Keterangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) PKPU 18 Tahun 2020;
- 8. Terhadap keseluruhan dalil Pemohon angka 8 adalah tidak benar, faktanya adalah:

Dokumen yang harus disampaikan kepada saksi pasangan calon dan Bawaslu kabupaten Sekadau dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten hanya salinan formulir Model D Hasil KWK, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30A PKPU 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (bukti T-18).

9. Terhadap keseluruhan dalil Pemohon angka 9 adalah tidak benar, faktanya adalah:

Bawaslu Kabupaten Sekadau telah **memberikan rekomendasi** terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilaporkan oleh pemilih maupun atas temuan pengawas kepada Termohon (bukti T-1 sampai dengan T-5). Rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memberikan sanksi administrasi pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PKPU 25 Tahun 2013 (bukti T-6 sampai dengan T-10).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 Sekadau Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aron, SH dan Subandrio, SH.,MH.	58.023
2	Rupinus, SH., M.Si dan Aloysius, SH., M.Si	56.479

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-109, sebagai berikut:
 - 1. Bukti T-1 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Bawaslu Kabupaten Sekadau yang diterima oleh Termohon:
 - Formulir Model A.14 Nomor 144/K.KB-12/PM.06.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
 - 2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan.
 - 3. Formulir Model A. 11 Kajian Laporan;
 - 2. Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Bawaslu Kabupaten Sekadau yang diterima oleh Termohon:

- Formulir Model A.14 Nomor 154/K.KB-12/PM.06.
 02/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- 2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan.
- 3. Formulir Model A. 11 Kajian Laporan;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Panwascam Nanga Taman yang diterima oleh Termohon:
 - Formulir Model A.13 Nomor 010/K.KB.12/PM.03/ XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.
 - 2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan.
 - 3. Formulir Model A. 11 Kajian Laporan;
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Bawaslu Kabupaten Sekadau yang diterima oleh Termohon:
 - Form Model A.14 Nomor Sekadau 162/K.KB 12/ PM.06.02/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
 - 2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan.
 - 3. Formulir Model A. 11 Kajian Laporan;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Bawaslu Kabupaten Sekadau yang diterima oleh Termohon:
 - 1. Form Model A.14 Nomor 001/PP.01.02/K.KN-12/01/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
 - 2. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan.
 - 3. Formulir Model A. 11 Kajian Laporan;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Model PAP-2B

Januari 2021 tanggal 8 Keputusan Dugaan Pemilu (Terbukti) Pelanggaran Administrasi Penerusan Pelanggaran Administrasi Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 001/PP.01.02/K.KN-12/ 01/2021;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Model PAPTL2

tanggal 23 Desember 2020 Tindak lanjut Rekomendasi Panwascam Nanga Taman Nomor 010/K.KB.12/PM.03/XII/2020;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Model PAPTL2

tanggal 24 Desember 2020 Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 154 /K.KB-12/PM.06.02/XII/2020;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Model PAPTL2

tanggal 28 Desember 2020 Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 162 /K.KB-12/PM.06.02/XII/2020;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Model PAPTL2

tanggal 24 Desember 2020 Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 144 /K.KB-12/PM.06.02/XII/2020;

- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Nanga Taman;
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Nanga Mahap;
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Belitang Hulu;
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Sekadau Hulu;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Sekadau Hilir;
- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Belitang Hilir;
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Sekadau;
- 18. Bukti T-18 : Fotokopi Tanda Terima Penyamapian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

			Suara di Tingkat Kabupaten Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
19.	Bukti T-19	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir;
20.	Bukti T-20	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir;
21.	Bukti T-21	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir;
22.	Bukti T-22	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK KWK TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir;
23.	Bukti T-23	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman;
24.	Bukti T-24	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 7 Desa Tapang Tingang Kecamatan Nanga Taman;
25.	Bukti T-25	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 7 Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman;
26.	Bukti T-26	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Sungai Lawak Kecamatan Nanga Taman;
27.	Bukti T-27	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman;
28.	Bukti T-28	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 5 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman;
29.	Bukti T-29	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 6 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman;
30.	Bukti T-30	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap;
31.	Bukti T-31	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Landau Kumpai Kecamatan Nanga Mahap;
32.	Bukti T-32	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap;
33.	Bukti T-33	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap;
34.	Bukti T-34	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 5 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap;
35.	Bukti T-35	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap;

36.	Bukti T-36	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 6 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap;
37.	Bukti T-37	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 6 Desa Sebabas Kecamatan Nanga Mahap;
38.	Bukti T-38	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 5 Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu;
39.	Bukti T-39	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu;
40.	Bukti T-40	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 5 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu;
41.	Bukti T-41	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu;
42.	Bukti T-42	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Nanga Biaban Kecamatan Sekadau Hulu;
43.	Bukti T-43	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir;
44.	Bukti T-44	:	Fotokopi Formulir C Hasil KWK TPS 2 Desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir;
45.	Bukti T-45	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;
46.	Bukti T-46	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 8 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;
47.	Bukti T-47	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 11 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;
48.	Bukti T-48	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 12 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;
49.	Bukti T-49	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 14 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;
50.	Bukti T-50	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 15 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;
51.	Bukti T-51	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 19 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;
52.	Bukti T-52	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 20 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;
53.	Bukti T-53	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 22 Desa Mungguk

Kecamatan Sekadau Hilir;

54.	Bukti T-54	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Ensalang Kecamatan Sekadau Hilir;
55.	Bukti T-55	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir;
56.	Bukti T-56	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 7 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir;
57.	Bukti T-57	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir;
58.	Bukti T-58	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 7 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir;
59.	Bukti T-59	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir;
60.	Bukti T-60	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir;
61.	Bukti T-61	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir;
62.	Bukti T-62	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 9 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir;
63.	Bukti T-63	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir;
64.	Bukti T-64	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 9 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir;
65.	Bukti T-65	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu;
66.	Bukti T-66	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 4 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu;
67.	Bukti T-67	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 6 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu;
68.	Bukti T-68	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 5 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu;
69.	Bukti T-69	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Batuk Mulau Kecamatan Belitang Hulu;
70.	Bukti T-70	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 5 Desa Tabuk Hulu Kecamatan Belitang Hulu;
71.	Bukti T-71	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 5 Desa Balai

Sepuak Kecamatan Belitang Hulu;

72.	Bukti T-72	÷	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sekadau Nomor 109/PL.02.1-BA/6109/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
73.	Bukti T-73	:	Fotokopi Kumpulan Dokumen Pemilih Pindahan (DPPh):
			 Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020.
			 Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;
74	Bukti T-74	:	Fotokopi Model.D Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Nanga Mahap;
75	Bukti T-75	:	Fotokopi Model.D Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sekadau Hilir;
76	Bukti T-76	:	Fotokopi Model.D Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Belitang Hulu;
77	Bukti T-77	:	Fotokopi Kumpulan Dokumen Distribusi dan Pengembalian Model C.Pemberitahuan-KWK: 1. Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan. 2. Rekap Alokasi dan Jumlah Distribusi C-Pemberitahuan Pemilihan Tahun 2020 KPU Kabupaten Sekadau. 3. Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan-KWK) Yang Tidak Terdistribusi;
78	Bukti T-78	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
79	Bukti T-79	:	Fotokopi Surat Mandat Rekapitulasi Kecamatan Nanga Taman Paslon 1;
80	Bukti T-80	:	Fotokopi Surat Mandat Rekapitulasi Kecamatan Nanga Taman Paslon 2;
81	Bukti T-81	:	Fotokopi Surat Mandat Rekapitulasi Kecamatan

82	Bukti T-82	:	Fotokopi Surat Mandat Rekapitulasi Kecamatan Nanga Mahap Paslon 2;
83	Bukti T-83	:	Fotokopi Surat Mandat Rekapitulasi Kecamatan Sekadau Hulu Paslon 1;
84	Bukti T-84	:	Fotokopi Surat Mandat Rekapitulasi Kecamatan Sekadau Hulu Paslon 2;
85	Bukti T-85	:	Fotokopi Surat Mandat Rekapitulasi Kecamatan Sekadau Hilir Paslon 1;
86	Bukti T-86	:	Fotokopi Surat Mandat Rekapitulasi Kecamatan Sekadau Hilir Paslon 2;
87	Bukti T-87	:	Fotokopi Surat Mandat Rekapitulasi Kecamatan Belitang Hulu Paslon 1;
88	Bukti T-88	:	Fotokopi Surat Mandat Rekapitulasi Kecamatan Belitang Hulu Paslon 2;
89	Bukti T-89	:	Fotokopi Surat Mandat Rekapitulasi Kecamatan Belitang Hilir Paslon 1;
90	Bukti T-90	:	Fotokopi Surat Mandat Rekapitulasi Kecamatan Belitang Hilir Paslon 2;
91	Bukti T-91	:	Fotokopi Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK Kecamatan Nanga Taman;
92	Bukti T-92	:	Fotokopi Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK Kecamatan Nanga Mahap;
93	Bukti T-93	:	Fotokopi Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK Kecamatan Sekadau Hulu;
94	Bukti T-94	:	Fotokopi Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK Kecamatan Sekadau Hilir;
95	Bukti T-95	:	Fotokopi Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK Kecamatan Belitang Hulu;
96	Bukti T-96	:	Fotokopi Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK Kecamatan Belitang Hilir;
97	Bukti T-97	:	Fotokopi Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK KPU Kabupaten Sekadau;
98	Bukti T-98	:	Fotokopi Surat Mandat Rekapitulasi Kabupaten Sekadau Saksi Paslon 1;
99	Bukti T-99	:	Fotokopi Surat Mandat Rekapitulasi Kabupaten Sekadau Saksi Paslon 2;

100	Bukti T-100	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemungutan Suara di RT 10 RW 05;
101	Bukti T-101	:	Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih–KWK TPS 5 Desa Perongkan;
102	Bukti T-102	:	Fotokopi Model C. Kejadian Khusus/Keberatan–KWK TPS 5 Desa Perongkan;
103	Bukti T-103	:	Foto Proses pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 5 Desa Perongkan;
104	Bukti T-104	:	Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP. BUP-XIX/2021 Acara Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 27 Januari 2021;
105	Bukti T-105	:	Foto Dokumentasi Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Sekadau;
106	Bukti T-106	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu;
107	Bukti T-107	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 3 Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu
108	Bukti T-108	:	Fotokopi Model C. Hasil-KWK TPS 4 Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu
109	Bukti T-109	:	Fotokopi Form Model 2a Keterangan Saksi Tertulis.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam Persidangan tanggal 24 Februari 2021, dan 1 (satu) orang saksi memberikan keterangan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Arifuddin Anshory

- Saksi adalah anggota PPK Nanga Mahap;
- Saksi akan menerangkan terkait dalil Pemohon yang menyatakan terjadi kekurangan surat suara di 6 TPS dan kelebihan surat suara di 2 TPS yang terjadi di Kecamatan Nanga Mahap;
- Kekurangan surat suara terjadi di TPS 4 Lembah Beringin, TPS 4 Landau Kumpai, TPS 4 Nanga Mahap, TPS 3 Teluk Kebau, TPS 6 Teluk Kebau dan TPS 6 Sebabas:
- Kelebihan surat suara terjadi di TPS 3 Karang Betung dan TPS 5 Karang Betung;

- Saksi menegaskan bahwa keseluruhan dalil Pemohon terkait kekurangan maupun kelebihan surat suara adalah tidak benar, hal ini didasarkan pada tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon dan pengawas TPS juga pada tahapan pleno di tingkat kecamatan;
- Kekurangan surat suara di TPS 4 adalah sebanyak 1 surat suara, adapaun DPT sebanyak 386, yang menggunakan surat suara sebanyak 193 pemilih, surat suara sah sebanyak 192, suara tidak sah sebanyak 1. Setelah dilakukan rekapitulasi tidak ditemukan kekurangan, jumlah telah sesuai.
- Hasil penghitungan suara telah dimuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh saksi kedua paslon dan KPPS, seluruh C. Hasil terdapat dalam bukti T-30;
- Tidak ada keberatan dan catatan kejadian khusus maupun perdebatan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait kesalahan pencatatan;
- Saksi menyatakan bahwa KPPS dan PPK adalah pihak yang melakukan pengunggahan C.Hasil KWK ke aplikasi Sirekap di website KPU;
- Menurut saksi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani
 Berita Acara rekapitulasi dan perhitungan di tingkat kecamatan;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 6.815 suara,
 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 7.544 suara.
- Bahwa saksi pasangan calon dari TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon hadir lengkap dan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Nanga Mahap dan tidak terdapat keberatan maupun catatan kejadian khusus;
- Terhadap saran Panwaslu kecamatan, PPK Kecamatan Nanga Mahap langsung melakukan pembetulan seketika;
- Saksi mengakui bahwa terhadap pembetulan-pembetulan yang dilakukan PPK Kecamatan Nanga Mahap tidak dituangkan ke dalam form D. Kejadian Khusus sehingga PPK Nanga Mahap mendapatkan teguran lisan dari KPU Kabupaten Sekadau.

2. Welly Yan Secondson

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sekadau Hilir;
- Saksi akan menerangkan terkait dalil Pemohon yang mempermasalahkan 22
 TPS di Kecamatan Sekadau Hilir;

- Bahwa dalil Pemohon terhadap 22 TPS tersebut tidak benar, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya C. Kejadian Khusus dan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Benar fakta adanya ketidaktepatan penginputan pada kolom surat suara rusak atau keliru coblos, namun hal tersebut telah dilakukan pembetulan di hadapan saksi dan Panwascam serta disetujui oleh saksi kedua pasangan calon;
- Pembetulan yang terjadi hanya terkait dengan administrasi saja bukan terhadap perolehan suara;
- Pada Kecamatan Sekadau Hilir terdapat 149 TPS yang tersebar di 17 desa;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 18.381 suara,
 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 15.730 suara;
- Bahwa PPK Kecamatan Sekadau Hilir telah mencatat pembetulanpembetulan yang terjadi saat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan tersebut ke dalam Form D. Kejadian Khusus atau keberatan;
- Terhadap pembetulan yang dilakukan oleh PPK Sekadau Hilir tidak adanya keberatan yang disampaikan baik oleh saksi pasangan calon maupun Panwascam;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi perhitungan suara namun menandatangani daftar hadir dan menerima D. Hasil;
- Kesalahan input dalam lembar pertama C.Hasil KWK tidak akan mempengaruhi hasil perolehan suara, karena hasil perolehan suara tercatat di halaman 2;

Keterangan Tertulis Saksi Termohon

3. Samsul

- Dalam pokok permohonan angka 5 huruf a terkait tidak tertempelnya segel pada sampul Model D Kecamatan yang berisi formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK, Model D. daftar hadir KWK, dan Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan KWK adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dilaksanakan dari hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 pukul 13.00 WIB dan selesai pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 06.00 WIB;

- b. Adanya faktor kelelahan sehingga PPK Belitang Hilir kehilangan konsentrasi dan lupa menempel segel pada sampul Model D Kecamatan dikarenakan rekapitulasi hasil penghitungan suara disepakati bersama masing-masing saksi pasangan calon dan Panwascam Belitang Hilir untuk dilanjutkan;
- Bahwa masing-masing saksi pasangan calon dan Panwascam Belitang Hilir menghadiri dan mengikuti rekapitulasi hasil tersebut dari awal sampai dengan selesai;
- d. Bahwa tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan Panwascam Belitang Hilir terhadap tidak tertempelnya segel tersebut;
- e. Bahwa PPK Belitang Hilir hanya lupa dalam menempel segel pada sampul D.Hasil Kecamatan, akan tetapi kotak suara yang berisi dokumen tersebut sudah dikunci dan disegel oleh PPK Belitang Hilir;
- f. Bahwa sampul hasil yang tidak tertempel segel tersebut sama sekali tidak mempengaruhi dan/atau mengubah dari perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- g. Bahwa PPK Belitang Hilir sudah menerima sanksi berupa peringatan tertulis dari KPU Kabupaten Sekadau atas hal tersebut;
- 2. Dalam pokok permohonan angka 5 huruf b terkait formulir Model C. Hasil KWK yang dikumpulkan dalam 1 (satu) kotak suara PPK Belitang Hilir adalah sebagai berikut:
 - a. Hal tersebut dikarenakan PPK Belitang Hilir ingin membuktikan bahwa perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan dan disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Panwascam Belitang Hilir;
 - Bahwa tidak ada satupun perolehan suara pasangan calon yang berubah dalam formulir C.Hasil KWK tersebut;
 - c. Atas tindakan tersebut PPK Belitang Hilir sudah menerima sanksi berupa peringatan tertulis dari KPU Kabupaten Sekadau.
- **[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **PIHAK TERKAIT** Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL.02.6/KPT/6109/KPU-Kab/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh TERMOHON dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020, serta Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, yang berbunyi:
 - "Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai bentuknya Badan Peradilan Khusus".
- Bahwa Permohonan Pemohon Perkara a quo tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor
 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi: "Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus".

Oleh Karena Dalam Pokok Permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah "Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan di tingkat BAWASLU' hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 2 berbunyi: "Objek Perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Yang Signifikan dan Dapat Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau dengan alasan:

1) Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan karena dalildalil Permohonan Pemohon Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan di tingkat BAWASLU sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Bahwa Pemohon tidak memberikan alasan Perhitungan selisih perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Pihak Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan secara rinci dan jelas berapa Perselisihan Suara yang dilakukan oleh Pihak Termohon oleh karena itu menurut Pihak Terkait perhitungan yang dilakukan Termohon adalah Benar, karena Permohonan Pemohon bukan lah selisih Perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi asumsi-asumsi pelangaran prosedur dalam Pemungutan dan Penghitungan suara, hal ini bertentangan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan Pasal 2, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang berbunyi "Objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon terpilih"
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, **Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Materiil**, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

C. DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan:

C.1 Bahwa permohonan PEMOHON pada halaman 5 s/d halaman 14 adalah kabur dan tidak jelas karena PEMOHON tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalilnya yang menyatakan adanya kesalahan prosedur pemungutan suara menurut PEMOHON. PEMOHON tidak mampu menjelaskan peristiwa kesalahan prosedur tersebut, kemudian PEMOHON juga tidak menjelaskan prosedur mana yang salah tersebut menurut PEMOHON, kemudian PEMOHON juga tidak menjelaskan secara

cermat, detail, jelas, terang dan rinci prosedur yang benar seperti apa? PEMOHON juga tidak menjelaskan secara cermat, detail, jelas, terang dan rinci tentang siapa orang dan/atau penyelenggara yang melakukan kesalahan prosedur tersebut? PEMOHON juga tidak menjelaskan siapa yang diuntungkan dari adanya kesalahan prosedur tersebut? PEMOHON juga tidak menjelelaskan secara cermat, detail, jelas, terang dan rinci perolehan suara PEMOHON berapa sebelum adanya kesalahan TPS-TPS. prosedur tersebut di setiap DESA-DESA, KECAMATAN-KECAMATAN, kemudian setelah adanya kesalahan prosedur di TPS-TPS, DESA-DESA, KECAMATAN-KECAMATAN perolehan suara PEMOHON menjadi berapa? siapa yang diuntungkan dengan adanya kesalahan prosedur tersebut? selanjutnya siapa saja orangnya/penyelenggaranya melakukan kesalahan prosedur tersebut? kesalahan prosedur tersebut seperti apa? Bahwa berdasarkan fakta hukum PEMOHON mengklaim adanya kesalahan prosedur namun tanpa didasarkan dengan dalil-dalil yang jelas, cermat, rinci dan berdasarkan hukum yang menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut. Oleh karenanya permohonan PEMOHON menjadi kabur dan tidak jelas karena PEMOHON tidak mampu menjelaskan secara cermat. detail. jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara a quo;

Bahwa Permohonan PEMOHON pada halaman 5 s/d halaman 14 adalah kabur dan tidak jelas karena PEMOHON tidak menjelaskan secara cermat, detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. PEMOHON mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan TERMOHON, BAWASLU, PTTUN GAKKUMDU dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2020 adalah sebagai pelaksana undangundang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di KPU sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masingmasing (vide Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/ Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, (vide Pasal 146 UU 10/2016) serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). Oleh karenanya permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena PEMOHON mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Bawaslu, PTTUN Gakkumdu. Hal tersebut membuktikan bahwa PEMOHON tidak mampu menjelaskan secara cermat, detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara a quo;

Bahwa Pemohon yang mendalilkan pada point 4 yang menyatakan bahwa adanya terjadinya pelangaran dan kesalahan prosedur daftar pemilih tetap di Kecamatan-kecamatan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena telah dilakukannya hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak Lanjutan

Tahun 2020 Kabupaten Sekadau Nomor 109/PL.02.1-BA/6109/ KPU-Kab/X/2020 (**Bukti PT-3**)

C.2 Tabel Daftar Pemilih Tetap menurut Pihak Terkait

NO	KECAMATAN	KELLIDAHAN/DEGA	TPS	DDT
NO 1	Nanga Taman	KELURAHAN/DESA	01	DPT 389
2	Nanga Taman	Nanga Engkulun	07	360
3	Nanga Taman	Tapang Tingang	07	
4	Nanga Taman	Meragun	03	109
	Nanga Taman	Sungai Lawak		249
5	Nanga Taman	Senangak	04	242
6	Nanga Taman	Senangak	05	229
7	Nanga Taman	Senangak	06	255
8	Nanga Mahap	Lembah Beringin	04	386
9	Nanga Mahap	Landau Kumpai	04	185
10	Nanga Mahap	Nanga Mahap	04	258
11	Nanga Mahap	Karang Betung	03	273
12	Nanga Mahap	Karang Betung	05	298
13	Nanga Mahap	Teluk Kebau	03	322
14	Nanga Mahap	Teluk Kebau	06	245
15	Nanga Mahap	Sebabas	06	321
16	Sekadau Hulu	Mondi	05	220
17	Sekadau Hulu	Perongkan	02	389
18	Sekadau Hulu	Perongkan	05	293
19	Sekadau Hulu	Tinting Boyok	01	400
20	Sekadau Hulu	Nanga Biaban	02	207
21	Sekadau Hilir	Merapi	02	251
22	Sekadau Hilir	Semabi	02	150
23	Sekadau Hilir	Mungguk	02	316
24	Sekadau Hilir	Mungguk	08	409
25	Sekadau Hilir	Mungguk	11	384
26	Sekadau Hilir	Mungguk	12	469
27	Sekadau Hilir	Mungguk	14	231
28	Sekadau Hilir	Mungguk	15	399
29	Sekadau Hilir	Mungguk	19	414
30	Sekadau Hilir	Mungguk	20	458
31	Sekadau Hilir	Mungguk	22	197
32	Sekadau Hilir	Ensalang	01	482
33	Sekadau Hilir	Landau Kodah	01	334
34	Sekadau Hilir	Landau Kodah	07	319
35	Sekadau Hilir	Peniti	03	303
36	Sekadau Hilir	Peniti	07	250
37	Sekadau Hilir	Sungai Kunyit	03	373
38	Sekadau Hilir	Sungai Kunyit	04	329
39	Sekadau Hilir	Engkresik	04	370
40	Sekadau Hilir	Engkresik	09	470
41	Sekadau Hilir	Seberang Kapuas	09	302
41	Ochauau Hilli	Deperang Napuas	Οī	304

42	Sekadau Hilir	Sungai Ringin	09	314
43	Belitang Hulu	Sebetung	01	333
44	Belitang Hulu	Sebetung	04	172
45	Belitang Hulu	Sebetung	06	272
46	Belitang Hulu	Batuk Mulau	03	174
47	Belitang Hulu	Terduk Dampak	05	301
48	Belitang Hulu	Tabuk Hulu	05	196
49	Belitang Hulu	Balai Sepuak	05	117
	14.715			

D. PROSEDUR DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI 49 TPS YANG TERSEBAR DI KECAMATAN-KECAMATAN NANGA TAMAN, NANGA MAHAP, SEKADAU HULU, SEKADAU HILIR, DAN BELITANG HULU

Bahwa tidak adanya terjadi kesalahan prosedur, hal ini sesuai dengan data dalam proses pemungutan suara dan perhitungan suara yang sesuai dengan mekanisme Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Kota, di 49 TPS sebagai berikut:

- D.1. Bahwa di TPS 01 Desa Nanga Engkulun, Kecamatan Nanga Taman, jumlah DPT benar yaitu 389, berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS dengan model form C. Hasil Salinan KWK terjadi 1 orang pindah memilih di TPS 01 dan ada 4 orang Pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun mengunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP di TPS 01 Nanga Engkulun dan tidak ada keberatan dari saksi Pihak Pemohon menurut Pihak Terkait, Pemohon hanya mempersoal jumlah DPT di setiap Kecamatan-Kecamatan dan Desa tidak mempersoalkan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait; (Bukti PT-04) saksi MARTINUS.
- D.2. Bahwa di TPS 07 Desa Tapang Tinggang, Kecamatan Nanga TamanDPT berjumlah 360 sesuai berdasarkan Salinan Berita Acara dan

- Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS dengan model form C. Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-05**) saksi DOMINIKUS SUKIRMAN.
- D.3. Bahwa di TPS 07 Desa Merangun Kecamatan Nanga Taman dengan DPT 109 benar adanya, hanya terjadi perubahan pemilih dengan form Model C daftar hadir tambahan KWK, dimana tidak ada keberatan saksi dari Pihak Pemohon; (Bukti PT-06) saksi RINO DIDIANTO.
- D.4. Bahwa di TPS 03 Desa Sungai Lawak Kecamatan Nanga Taman, DPT 245 benar adanya, namun ada penambahan pemilih dengan form Model C daftar hadir pindahan - KWK 1 orang (Bukti PT-07) saksi ANTONIUS ANAN.
- D.5. Bahwa di TPS 04 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman, DPT 242 benar, tidak ada catatan khusus dalam form Model C tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK dari saksi Pihak Pemohon (Bukti PT-08) saksi HERMANSAH
- D.6. Bahwa di TPS 05 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman, DPT benar 229, saksi dari Pihak Pemohon tidak keberatan dengan adanya form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK (Bukti PT-09) saksi NGADAT
- D.7. Bahwa di TPS 06 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman, DPT 255 benar, jumlah surat suara 262, yang digunakan 240, kemudian yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sejumlah 22 surat suara hal ini sesuai daftar DPT dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dengan form Model C Hasil Salinan-KWK. (Bukti PT-10) saksi OHENG
- D.8. Bahwa di TPS 04 Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Taman, DPT benar, 1 surat suara rusak/keliru di coblos sehingga di kembalikan berdasar Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan form Model C Hasil – KWK (Bukti PT- 11) saksi STEFANUS KADENG
- D.9. Bahwa di TPS 04 Desa Landau Kumpai Kecamatan Nanga Mahap,DPT 185 benar, yang mengunakan hak adanya fakta 1 surat suara

- rusak/keliru coblos berdasar Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan form Model C Hasil – KWK (**Bukti PT-12**) saksi MINSENSIUS DUNTAI
- D.10. Bahwa di TPS 04 Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap DPT 258 benar, jumlah surat suara yang diterima 256 dan jumlah Pemilih yang mengunakan hak pilih 181 sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil KWK (Bukti PT-13) saksi TENO
- D.11. Bahwa di TPS 03 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap DPT 273 benar, jumlah surat suara yang diterima 280 benar dan surat suara yang digunakan berjumlah 171 dan jumlah surat suara yang dikembalikan berjumlah 109 sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil – KWK (Bukti PT-14) saksi COBAIK.
- D.12. Bahwa di TPS 05 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap DPT 298 benar, jumlah surat suara yang diterima 306 benar dan surat suara yang digunakan berjumlah 152 dan jumlah surat suara yang dikembalikan/tidak terpakai 154 dan ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan form Model C Hasil – KWK (Bukti PT-15) saksi LANA.
- D.13. Bahwa di TPS 03 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap jumlah DPT 322 benar, jumlah surat suara yang diterima 331 benar dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 222 benar dan surat/keliru coblos berjumlah 6 surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai 103 dan ini sesuai Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan form Model C Hasil KWK (Bukti PT-16) saksi DIONSEN.
- D.14. Bahwa di TPS 06 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap jumlah DPT 245 benar, jumlah surat suara yang diterima 252 benar dan jumlah surat suara yang digunakan 188 benar dan jumlah surat suara cadangan/dikembalikan berjumlah 64 benar dan ini sesuai

- dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan form Model C Hasil KWK (**Bukti PT-17**) saksi KOSMAS OHAK.
- D.15. Bahwa di TPS 06 Desa Sebabas Kecamatan Nanga Mahap jumlah DPT 321 benar, jumlah surat suara yang diterima 325 benar dan jumlah surat suara yang digunakan 248, surat suara yang tidak digunakan/cadangan berjumlah 85, namun tidak ada catatan dalam form Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan KWK, dan ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan form Model C Hasil KWK (Bukti PT-18) saksi PAULUS AJUN.
- D.16. Bahwa di TPS 05 Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah DPT 220 benar, jumlah surat suara yang diterima 225 surat suara, dan surat suara yang digunakan 177 surat suara, namun adanya yang tidak terpakai 48 surat suara dan adanya Renvoi 2 Surat suara yang keliru coblos, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan form Model C Hasil KWK (Bukti PT-19) saksi PAULUS KANION.
- D.17. Bahwa TPS 02 Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah DPT 389 benar, jumlah surat suara yang diterima 399 surat suara, dan surat suara yang digunakan 356 surat suara, namun adanya yang tidak terpakai 43 surat suara dan adanya Renvoi 6 Surat suara yang keliru cobos, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan form Model C Hasil KWK (Bukti PT-20) saksi RIKARDO.
- D.18. Bahwa TPS 05 Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah DPT 293 benar, jumlah surat suara yang diterima 302 surat suara, dan surat suara yang digunakan 235 surat suara dan Surat suara yang tidak terpakai 67 surat suara hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan form Model C Hasil KWK bahwa mekaninsme telah sesuai dijalankan oleh Termohon sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia hal ini diperkuat denga

- Berita Acara Model C Hasil Salinan KWK yang ditanda tanggani oleh Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara yang beranggotakan Ketua dan 6 orang anggota (**Bukti PT-21**) saksi YOSEP YASON.
- D.19. Bahwa TPS 01 Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah DPT 400 benar, jumlah surat suara yang diterima 410 surat suara, dan surat suara yang digunakan 369 surat suara dan Surat suara yang tidak terpakai 41 surat suara, dan adanya Renvoi 10 Surat suara yang keliru cobos atau rusak hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan Form Model C Hasil KWK (Bukti PT-22) saksi P. ABANG SALIMIN.
- D.20. Bahwa TPS 02 Desa Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah DPT 207 benar, jumlah surat suara yang diterima 213 surat suara, dan surat suara yang digunakan 205 surat suara dan Surat suara yang tidak terpakai 8 surat suara, dan adanya Renvoi 2 Surat suara yang keliru cobos atau rusak hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan form Model C Hasil KWK (Bukti PT-23) saksi LEKI HERMANTO.
- D.21. Bahwa TPS 02 Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 251 benar, jumlah surat suara yang diterima 258 surat suara, dan surat suara yang digunakan 197 surat suara dan Surat suara yang tidak terpakai 56 surat suara dan adanya Renvoi 5 Surat suara yang keliru cobos atau rusak hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan form Model C Hasil KWK (Bukti PT-24) saksi KUSNADI.
- D.22. Bahwa TPS 02 Desa Semabi, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 150 benar, jumlah surat suara yang diterima 154 surat suara, dan surat suara yang digunakan 110 surat suara dan Surat dan adanya Renvoi 40 Surat suara yang tidak terpakai atau tidak digunakan, juga adanya surat suara yang rusak/keliru coblos 4 surat suara, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan

- Suara di tempat Penghitungan suara dengan form Model C Hasil KWK (**Bukti PT-25**) saksi YULIUS JANG RANI.
- D.23. Bahwa TPS 02 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 316 benar, jumlah surat suara yang diterima 324 surat suara, dan surat suara yang digunakan 157 surat suara dan Surat suara yang tidak terpakai 166 surat suara namun ada 1 surat suara rusak/keliru cobos, kemudian adanya pemilih pindah 1 orang hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Penghitungan suara dengan form Model C Hasil KWK (Bukti PT-26) saksi NURULPRADITA.
- D.24. Bahwa TPS 08 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 409 benar, jumlah surat suara yang diterima 429 surat suara, dan surat suara yang digunakan 299 surat suara dan Surat suara yang tidak terpakai atau tidak digunakan 120 surat suara, namun ada 20 surat suara rusak keliru coblos atau tidak sah hal ini tercatat dalam Berita Acara Form Model C Hasil KWK (Bukti PT-27) saksi SUKARDI.
- D.25. Bahwa TPS 11 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 384 benar, jumlah surat suara yang diterima 394 surat suara, dan surat suara yang digunakan 161 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 233 surat suara, adanya Renvoi pada kolom nama dan nomor pasangan calon jumlah suara sah dan tidak sah 161 Surat suara sesuai hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara Form Model C Hasil KWK (Bukti PT-28) saksi HAMDAN.
- D.26. Bahwa TPS 12 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 469 benar, jumlah surat suara yang diterima 480 surat suara, dan surat suara yang digunakan 316 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 164 surat suara, didalam kolom nomor dan nama pasangan calon jumlah surat suara yang tidak sah 10 surat suara hal ini sesuai Berita Acara dan Sertifikasi Model Form C Hasil Salinan– KWK (Bukti PT-29) saksi EGA ADITYA.
- D.27. Bahwa TPS 14 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 231 benar, jumlah surat suara yang diterima 237 surat suara,

dan surat suara yang digunakan 127 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 110 surat suara, jumlah surat suara yang rusak/keliru coblos ada 3 surat suara hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-30**) saksi RAHMAN SUHARDI.

- D.28. Bahwa TPS 15 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 399 benar, jumlah surat suara yang diterima 416 surat suara, dan surat suara yang digunakan 319 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 97 surat suara, pada kolom nomor dan pasangan calon jumlah surat suara yang tidak sah ada 13 hal ini sesuai dengan Berita Acara Form Model C Hasil Salinan KWK (Bukti PT-31) saksi SUMIYAT
- D.29. Bahwa TPS 19 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 414 benar, jumlah surat suara yang diterima 425 surat suara, dan surat suara yang digunakan 286 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 139 surat suara, pada kolom nomor dan pasangan calon jumlah surat suara yang tidak sah ada 12 hal ini sesuai dengan Berita Acara Form Model C Hasil Salinan KWK (Bukti PT-32) saksi TONI.
- D.30. Bahwa TPS 20 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 458 benar, jumlah surat suara yang diterima 470 surat suara, dan surat suara yang digunakan 281 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 189 surat suara, pada kolom nomor dan pasangan calon jumlah surat suara yang tidak sah ada 13 hal ini sesuai dengan Berita Acara Form Model C Hasil Salinan KWK (Bukti PT-33) saksi ABANG RAPIKIN
- D.31. Bahwa TPS 22 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 197 benar, jumlah surat suara yang diterima 202 surat suara, dan surat suara yang digunakan 106 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 96 surat suara, dan di Renvoi ada 6 surat suara pada kolom nomor dan pasangan calon jumlah surat suara yang tidak sah ada 6 surat suara hal ini sesuai dengan Berita

- Acara Form Model C Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-34**) saksi SUMIATI.
- D.32. Bahwa TPS 01 Desa Ensalang, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 482 benar, jumlah surat suara yang diterima 495 surat suara, dan surat suara yang digunakan 390 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 105 surat suara, adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar di DPT mengunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) 1 suara yang di Renvoi hal ini sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (Bukti PT-35) saksi AGUSTINUS RAMO.
- D.33. Bahwa TPS 01 Desa Landau Kodah, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 334 benar, jumlah surat suara yang diterima 342 surat suara, dan surat suara yang digunakan 192 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 150 surat suara, dalam kolom nama dan pasangan calon ada 3 surat suara tidak sah atau rusak hal ini sesuai dengan Berita Acara Form Model C Hasil Salinan KWK (Bukti PT-36) saksi WIJAYA KUSUMA.
- D.34. Bahwa TPS 07 Desa Landau Kodah, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 319 benar, jumlah surat suara yang diterima 327 surat suara, dan surat suara yang digunakan 196 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 131 surat suara, namun terdapat 1 surat suara yang rusak/keliru coblos di Renvoi dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (Bukti PT-37) saksi HANAFI.
- D.35. Bahwa TPS 03 Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 303 benar, jumlah surat suara yang diterima 311 surat suara, dan surat suara yang digunakan 261 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 50 surat suara, artinya tidak kelebihan surat suara antara surat suara yang digunakan dengan surat suara yang diterima, berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (Bukti PT-38) saksi AJENG.

- D.36. Bahwa TPS 07 Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 250 benar, jumlah surat suara yang diterima 260 surat suara, dan surat suara yang digunakan 181 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 79 surat suara, dan terdapat 6 surat suara yang tidak sah, kemudian adanya 1 pemilih yang tidak ada di DPT, yang kemudian mengunakan hak pilih dengan KTP elektronik, hal ini berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (Bukti PT-39)
- D.37. Bahwa TPS 03 Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 373 benar, jumlah surat suara yang diterima 383 surat suara, dan surat suara yang digunakan 274 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 109 surat suara dan surat suara yang rusak/keliru cobos ada 3 surat suara hal ini berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (Bukti PT-40) saksi ALOISIUS INUS.
- D.38. Bahwa TPS 04 Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 329 benar, jumlah surat suara yang diterima 338 surat suara, dan surat suara yang digunakan 221 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 116 surat suara dan surat suara yang rusak/keliru cobos ada 7 surat suara, dalam hal ini berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK yang ditanda tanggani oleh Panitia Pemungutan Suara dan para saksi pasangan calon dan tidak ada catatan khusus form Model C kejadian khusus dan/atau keberatan KWK (Bukti PT-41) saksi TORANG NABABAN.
- D.39. Bahwa TPS 04 Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 370 benar, jumlah surat suara yang diterima 380 surat suara, dan surat suara yang digunakan 254 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 126 surat suara dan didalam berita acara kolom nomor dan nama pasangan calon ada 6 surat suara tidak sah, hal ini berdasarkan Salinan Form Model C Hasil Salinan KWK (Bukti PT-42) saksi MARIANA SILA.

- D.40. Bahwa TPS 09 Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 470 benar, jumlah surat suara yang diterima 482 surat suara, dan surat suara yang digunakan 250 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 132 surat suara dan didalam berita acara kolom nomor dan nama pasangan calon ada 6 surat suara tidak sah, dimana ada pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang mengunakan hak pilih dengan KTP elektronik sebanyak 6 suara sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (Bukti PT-43) saksi FRANSISKUS ENSAUK.
- D.41. Bahwa TPS 01 Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 302 benar, jumlah surat suara yang diterima 310 surat suara, dan surat suara yang digunakan 231 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 80 surat suara dan ada Renvoi jumlah surat suara yang digunakan yaitu 1 surat suara, berdasarkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK (Bukti PT-44) saksi HAMID
- D.42. Bahwa TPS 09 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah DPT 314 benar, bahwa adanya Salinan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara yaitu Ketua dan 6 anggota dan saksi masing masing pasangan calon, hal ini sesuai dengan Form Model C Hasil Salinan KWK (Bukti PT-45) saksi SUTANDI
- D.43. Bahwa TPS 01 Desa Sebetung, Kecamatan Belitang Hulu DPT KPU 330, pada Jumlah DPT di TPS 333, jumlah surat suara yang diterima 339 surat suara, dan surat suara yang di gunakan 333 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 6 surat suara dan surat suara yang rusak/keliru coblos terdapat 12 surat suara, dan tidak ada Berita Acara Keberatan dan catatan khusus/kejadian luar biasa berdasarkan Salinan dalam Berita Acara dan Sertifikat Salinan Form Model C. Hasil Salinan KWK Bukti PT-46) saksi VIORENSIA ELFIRA

- D.44. Bahwa TPS 04 Desa Sebetung, Kecamatan Belitang Hulu Jumlah DPT 172 benar, jumlah surat suara yang diterima 177 surat suara, dan surat suara yang digunakan 174 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 3 surat suara hal ini berdasarkan Salinan dalam Hasil Salinan Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (Bukti PT-47) saksi TUNDAK.
- D.45. Bahwa TPS 06 Desa Sebetung, Kecamatan Belitang Hulu Jumlah DPT 272 benar, jumlah surat suara yang diterima 279 surat suara, dan surat suara yang digunakan 265 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai 14 surat suara, bahwa adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT mengunakan hak pilih dengan KTP elektronik yaitu 1 surat suara hal ini berdasarkan dalam Salinan Berita Acara dan Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (Bukti PT-48) saksi YOSEP.
- D.47. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon uraian didalam tabel tidak mencantumkan Kecamatan Belitang Hulu, Desa Sebetung di TPS 05, namun di uraian materi pokok Permohonan Pemohon pada point 46 halaman 18 menyebutkan kelebihan surat suara, oleh karena itu Pihak Terkait berpendapat bahwa dalam hal ini tidak korelasi antara dalil pokok permohonan dan Petitum Pemohon.
- D.48. Bahwa TPS 03 Desa Batuk Mulau, Kecamatan Belitang Hulu Jumlah DPT 174, di Data KPU DPT 173, jumlah surat suara yang diterima 178 surat suara, dan surat suara yang digunakan 171 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan/keliru coblos ada 3 surat suara, tidak ada berita keberatan dan tidak ada catatan khusus/luar biasa, hal ini berdasarkan dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (Bukti PT-49) saksi HERMAWAN.
- D.49. Bahwa TPS 05 Desa Teruduk Dampak, Kecamatan Belitang Hulu Jumlah DPT 301, jumlah surat suara yang diterima 309 surat suara, dan surat suara yang digunakan 295 surat suara dan Surat suara

yang tidak digunakan/tidak terpakai yaitu 14 surat suara, keliru coblos 7 surat suara, tidak ada berita keberatan dan tidak ada catatan khusus/luar biasa, hal ini berdasarkan dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-50**) saksi HABAKOK.

- D.50. Bahwa TPS 05 Desa Tabuk Hulu, Kecamatan Belitang Hulu Jumlah DPT 196 benar, jumlah surat suara yang diterima 201 surat suara, dan surat suara yang digunakan 196 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai ada 5 surat suara, dan surat suara rusak atau keliru coblos adalah 1 surat suara, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (Bukti PT-51) saksi HERIANTO.
- D.51. Bahwa TPS 05 Desa Balai Sepuak, Kecamatan Belitang Hulu Jumlah DPT 117 benar, jumlah surat suara yang diterima 120 surat suara, dan surat suara yang digunakan 97 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai ada 21 surat suara, dan adanya surat suara rusak atau keliru coblos adalah 3 surat suara, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (Bukti PT-52) saksi YOSEPINA DESI

Bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon pada sub point 1-49, menurut Pihak Terkait DPT berkesesuian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dalam Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi: Penjumlahan terhadap surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru coblos, dan surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara candangan harus sama dengan jumlah surat suara yang dterima termasuk surat suara cadangan oleh KPPS.

E. Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon pada point C.7 halaman 19-20 tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

Jumlah DPT di 5 TPS yang tersebar di Kecamatan Sekadau Hulu menurut pihak terkait sebagai berikut:

No	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	DPT	
1.	Sekadau Hulu	Rawak Hilir	02	417	
2.	Sekadau Hulu	Rawak Hilir	03	321	
3.	Sekadau Hulu	Rawak Hilir	04	241	
4.	Sekadau Hulu	Nanga Menterap	02	409	
5.	Sekadau Hulu	Nanga Menterap	03	361	
	Jumlah				

- E.1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon dalil kesalahan dalam proses perhitungan suara di TPS 02 Rawak Hilir Kecamatan Sekadau Hulu yang didalilkan Pemohon tidak benar. Faktanya ada Proses Rekapitulasi bersama para saksi-saksi kedua pasangan calon ditandatangi berdasarkan salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara dalam form Model C hasil KWK, tidak keberatan dari pemohon dan tidak ada catatan kejadian khusus form Model C. Tidak ada kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan KWK. (Bukti PT-53) saksi SUPARDI.
- E.2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada TPS 03 Desa Rawak Hilir Kecamatan Sekadau Hulu, tidak benar dan tidak mendasar. Faktanya ada Proses Rekapitulasi bersama para saksisaksi kedua pasangan calon ditandatangi berdasarkan salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara dalam form model C hasil KWK, namun keberatan dari pemohon tidak ada catatan kejadian khusus form Model C. Tidak ada kejadian khusus dan/atau tidak ada Keberatan – KWK. (Bukti PT-54) saksi MUHTAR.
- E.3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada TPS 04 Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu tidak benar dan tidak mendasar Faktanya ada Proses Rekapitulasi bersama para saksisaksi kedua pasangan calon ditandatangani berdasarkan salinan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara dalam form Model C hasil KWK, namun keberatan dari pemohon tidak ada catatan kejadian khusus form Model C. Tidak ada kejadian khusus dan/atau tidak ada Keberatan KWK. (Bukti PT-55) saksi PAUS.
- E.4. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada TPS 02 Desa Nanga Menterap, mengada-ngada karena jika pemilih masuk dalam DPT TPS tersebut, meskipun tidak ada undangan pemilih, hal ini

dibenarkan, Pemilih cukup menunjukan KTP elektronik atau Surat Keterangan di TPS hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota, dimana tidak adanya Undangan Pemilih tetapi menjadi Surat Pemberitahuan ke Pemilih (Model C.Pemberitahuan KWK), sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C hasil salinan KWK (Bukti PT-56) saksi SUHANDI.

- E.5. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada TPS 03 Desa Nanga Menterap Kecamatan Sekadau Hulu mengada-ngada dan tidak mendasar karena jika pemilih masuk dalam DPT TPS tersebut, meskipun tidak ada undangan pemilih, hal ini dibenarkan Pemilih menunjukan KTP elektronik atau Surat Keterangan di TPS hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Kota, dimana tidak adanya Undangan Pemilih tetapi menjadi Surat Pemberitahuan ke Pemilih (Model C.Pemberitahuan KWK), sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C hasil salinan KWK (Bukti PT-57) saksi SUMARDI.
- F. Bahwa menurut Pemohon adanya pelangaran terhadap tatacara administrasi dan penyimpanan dokumen surat suara sampul Model D hasil Kecamatan-KWK di Kecamatan Belitang Hilir pada point 5 a. halaman 8 adalah tidak benar karena hasil rekapitulasi disaksikan oleh para saksi ke dua pasangan calon dan juga Penyelengara pemilu serta peristiwa ini diperlihat dimuka umum, amplop tersebut berada dalam kotak suara yang terkunci dan tersegel hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Kota (BuktiPT-58 berupa foto) saksi Drs. MENINGAN.

G. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada point C. halaman 9 tentang Kesalahan Prosedur Pemungutan dan Penghitungan suara di 4 TPS adalah tidak benar dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah DPT di 4 TPS yang tersebar di Kecamatan Sekadau Hulu menurut Pihak Terkait sebagai berikut:

No	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	DPT	
1.	Belitang Hilir	Empajak	01	210	
2.	Belitang Hilir	Empajak	03	94	
3.	Belitang Hilir	Kumpang Bis	01	353	
4.	Belitang Hilir	Sungai Ayak 1	01	425	
	Jumlah				

- F.1. Bahwa hasil Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS.01 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir adalah benar Jumlah DPT 210, jumlah surat suara yang diterima 216 surat suara, dan surat suara yang digunakan 193 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai ada 23 surat suara, dan surat suara tidak sah atau keliru coblos adalah 6 surat suara, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (Bukti PT-59) saksi ALIPIUS.
- F.2. Bahwa hasil Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS.01 Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir adalah benar Jumlah DPT 355, jumlah surat suara yang diterima 360 surat suara, dan surat suara yang digunakan 254 surat suara dan Surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai ada 106 surat suara, adanya surat suara yang tidak sah 2 surat suara, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (Bukti PT-60) saksi ANDREAS SUHARDI.
- F.4 Bahwa hasil Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS.01 Desa Sungai Ayak 1 Kecamatan Belitang Hilir adalah benar Jumlah DPT 425, jumlah surat suara yang diterima 436 surat suara, dan surat suara yang digunakan 212 surat suara, adanya 7 surat suara yang

tidak sah, hal ini sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK (**Bukti PT-61**) saksi WINDA RAHAYU.

- H. Bahwa adanya Salinan Berita Acara Pleno di 6 Kecamatan Pihak Terkait dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 form Model D.Hasil Kecamatan KWK adalah sebagai berikut:
 - G.1. Kecamatan Nanga Mahap (Bukti PT- 62) saksi C.TINAM
 - G.2. Kecamatan Sekadau Hulu (**Bukti PT-63**) saksi HARIANTO
 - G.3. Kecamatan Sekadau Hilir (Bukti PT-64) saksi MARDIUS
 - G.4. Kecamatan Belitang Hulu (Bukti PT-65) saksi MUSTAPA
 - G.5. Kecamatan Nanga Taman (**Bukti PT-66**) saksi SAPARDIANTO
- I. Bahwa Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL. 02.6/KPT/6109/KPU-Kab/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 pukul 20.07 WIB (Bukti PT-67).
- J. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada point 8 halaman 20 adalah tidak benar karena Termohon telah menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KPU) dalam Rapat Pleno di KPU Kabupaten Sekadau, hal ini sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Kota.

- K. Dengan demikian menurut Pihak Terkait yang di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, pada point 9 halaman 20 menurut Pihak Terkait telah melalui mekanisme prosedur disampaikan ke BAWASLU Kabupaten Sekadau.
- L. Bahwa telah di indentifikasi adanya keterlibatan Apatur Sipil Negara yaitu saudara PAULUS UGANG, S.AP.,MM, Jabatan Camat Nanga Taman, yang berpihak kepada Petahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) RUPINUS, SH.,MH dan ALOYSIUS, SH.,M.Si, dan hal ini melakukan perbuatan melangar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sehingga yang bersangkutan dikenakan sanksi Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, Keputusan Bupati Sekadau Nomor 800/311/ BKPSM-B/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun Pegawai Negeri Sipil Saudara PAULUS UGANG, S.AP.,MM. NIP.197102041993031008 (Bukti PT-68).
- M.Bahwa telah di indentifikasi adanya keterlibatan Apatur Sipil Negara yaitu saudara HIGBER, Perawat Pelaksana Lanjutan di Puskesmas Kecamatan Belitang yang berpihak kepada Petahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) RUPINUS, SH.,MH dan ALOYSIUS, SH.,M.Si, dan terbukti melakukan perbuatan melangar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sehingga yang bersangkutan dikenakan sanksi Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 800/356/BKPSM-B/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun Pegawai Negeri Sipil Saudara HIGBER NIP.197511102002121011 (Bukti PT-69)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM POKOK PERMOHONAN

 Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK/MEMBANTAH secara tegas semua dalildalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam dalil-dalil permohonannya

- a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT;
- 2. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, atas permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban a quo, tanpa ada yang dikecualikan;
- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan PIHAK TERKAIT pada bagian Eksepsi mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Keterangan Dalam Pokok Permohonan;
- 4. Bahwa Keterangan a quo menjawab dalil-dalil PEMOHON yang berhubungan langsung dengan PIHAK TERKAIT. Namun demikian, PIHAK TERKAIT perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada TERMOHON, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
- 5. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta ketidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, tersebut apalagi memohonkan pembatalan;
- 6. Bahwa keputusan TERMOHON Nomor 372.PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, pada hari Selasa, Tertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada pukul 20.07 WIB adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan obyektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, namun juga diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sekadau karena telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari

penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Kabupaten (KPU) Kabupaten Sekadau, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang telah di mandatir oleh masing-masing Pasangan Calon dengan hasil perolehan suara di tingkat (KPU) Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	ARON, S.H. Dan SUBANDRIO, S.H., M.H.	58.023 Suara
2	RUPINUS, S.H., M.Si Dan ALOYSIUS, S.H., M.Si	56.479 Suara
	Total Suara Sah	114.502 Suara

 Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Sekadau *in casu* TERMOHON telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

TENTANG DALIL PEMOHON BAIK DALAM DALIL-DALIL PERMOHONANNYA DAN SELEBIHNYA

Bahwa tentang dalil PEMOHON baik dalam dalil-dalil Permohonannya dan selebihnya yang diajukan dalam persidangan *a quo* selebihnya tidak ditanggapi oleh PIHAK TERKAIT karena tidak relevan, mohon dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo*;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Pihak Terkait Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*Abcsuur Libel*);
- 3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima (*Niet Ontvankelijk*)

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 4. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 5. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.07 Waktu Indonesia Bagian Barat;
- 6. Menetapkan Perolehan Suara Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020, Pasangan Nomor Urut 1 (satu) ARON, S.H dan SUBANDRIO, S.H., M.H. Yaitu: 58.023 Suara dan Pihak Pemohon Pasangan Nomor Urut 2 (dua) RUPINUS, S.H., M.H. dan ALOYSIUS, S.H., M.Si yaitu: 56.479. suara.

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	ARON, SH. dan SUBANDRIO, SH.,MH.	58.023 Suara
2	RUPINUS, SH.,M.Si dan ALOYSIUS, SH.M.Si	56.479 Suara
Total Sua	114.502 Suara	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aeguo et bono)

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 78, sebagai berikut:
 - 1. Bukti PT-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02.3-BA/6109/

KPU-Kab/IX/2020;

2. Bukti PT-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sekadau Nomor 158/PL.02.3-KPT/6109/

KPU/Kab/IX/2020;

3.	Bukti PT-3	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 109/PL.02.1-BA/6109/ KPU-Kab/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020;
4.	Bukti PT-4	:	Fotokopi Surat Model form C. Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Nanga Engkulun, Kecamatan Nanga Taman;
5.	Bukti PT-5	:	Fotokopi Surat Model form C. Hasil Salinan KWK TPS 07 Desa Tapang Tinggang, Kecamatan Nanga Taman;
6.	Bukti PT-6	:	Fotokopi form Model C daftar hadir tambahan KWK TPS 07 Desa Merangun, Kecamatan Nanga Taman;
7.	Bukti PT-7	:	Fotokopi Form Model C Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Sungai Lawak, Kecamatan Nanga Taman;
8.	Bukti PT-8	:	Fotokopi Form Model C Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman;
9.	Bukti PT-9	:	Fotokopi From Model C Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman;
10.	Bukti PT-10	:	Fotokopi Form Model C Hasil Salinan-KWK TPS 06 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman;
11.	Bukti PT-11	:	Fotokopi Form Model C Hasil – Salinan KWK TPS 04 Desa Lembah Beringin, Kecamatan Nanga Mahap;
12.	Bukti PT-12	:	Fotokopi Form Model C Hasil – KWK TPS 04 Desa Landau Kumpai, Kecamatan Nanga Mahap;
13.	Bukti PT-13	:	Fotokopi Form Model C Hasil – KWK TPS 04 Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap;
14.	Bukti PT-14	:	Fotokopi Form Model C Hasil – KWK TPS 03 Desa Karang Betung, Kecamatan Nanga Mahap;
15.	Bukti PT-15	:	Fotokopi Form Model C Hasil – KWK TPS 05 Desa Karang Betung, Kecamatan Nanga Mahap;
16.	Bukti PT-16	:	Fotokopi Form Model C Hasil – KWK TPS 03 Desa Teluk Kebau, Kecamatan Nanga Mahap;
17.	Bukti PT-17	:	Fotokopi Form Model C Hasil – KWK TPS 06 Desa Teluk Kebau, Kecamatan Nanga Mahap;
18.	Bukti PT-18	:	Fotokopi Form Model C Hasil – KWK TPS 06 Desa Sebabas, Kecamatan Nanga Mahap;
19.	Bukti PT-19	:	Fotokopi Form Model C Hasil – KWK TPS 05 Desa Mondi, Kecamatan Sekadau Hulu;

20.	Bukti PT-20	:	Fotokopi Form Model C Hasil – KWK TPS 02 Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu;
21.	Bukti PT-21	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu;
22.	Bukti PT-22	:	Fotokopi Form Model C Hasil – KWK TPS 01 Desa Tinting Boyok, Kecamatan Sekadau Hulu;
23.	Bukti PT-23	:	Fotokopi Form Model C Hasil – KWK TPS 02 Desa Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau Hulu;
24.	Bukti PT-24	:	Fotokopi Form Model C Hasil – KWK TPS 02 Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir;
25.	Bukti PT-25	:	Fotokopi Form Model C Hasil – KWK TPS 02 Desa Semabi, Kecamatan Sekadau Hilir;
26.	Bukti PT-26	:	Fotokopi Form Model C Hasil – KWK TPS 02 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir;
27.	Bukti PT-27	:	Fotokopi Berita Acara Form Model C Hasil – KWK TPS 08 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir;
28.	Bukti PT-28	:	Fotokopi Salinan Berita Acara Form Model C Hasil KWK TPS 11 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau;
29.	Bukti PT-29	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Model Form C Hasil Salinan– KWK TPS 12 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir;
30.	Bukti PT-30	:	Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 14 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir;
31.	Bukti PT-31	:	Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 15 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir;
32.	Bukti PT-32	:	Fotokopi Berita Acara Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 19 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir;
33.	Bukti PT-33	:	Fotokopi Berita Acara Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 20 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir;
34.	Bukti PT-34	:	Fotokopi Berita Acara Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 22 Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir;
35.	Bukti PT-35	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan

			KWK TPS 01 Desa Ensalang, Kecamatan Sekadau Hilir;
36.	Bukti PT-36	:	Fotokopi Berita Acara Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Landau Kodah, Kecamatan Sekadau Hilir;
37.	Bukti PT-37	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 07 Desa Landau Kodah, Kecamatan Sekadau Hilir;
38.	Bukti PT-38	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir;
39.	Bukti PT-39	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 07 Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir;
40.	Bukti PT-40	:	Fotokopi TPS 03 Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir, Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir;
41.	Bukti PT-41	:	Fotokopi Form Model C tidak ada kejadian khusus dan/ atau keberatan KWK TPS 04 Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir;
42.	Bukti PT-42	:	Fotokopi Salinan Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir;
43.	Bukti PT-43	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 09 Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir;
44.	Bukti PT-44	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir;
45.	Bukti PT-45	:	Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 09 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir;
46.	Bukti PT-46	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Salinan Form Model C. Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Sebetung, Kecamatan Belitang Hulu;

47.	Bukti PT-47	:	Fotokopi Hasil Salinan Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Sebetung, Kecamatan Belitang Hulu;
48.	Bukti PT-48	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK TPS 06 Desa Sebetung, Kecamatan Belitang Hulu;
49.	Bukti PT-49	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK TPS 03 Desa Batuk Mulau, Kecamatan Belitang Hulu;
50.	Bukti PT-50	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa Terduk Dampak, Kecamatan Belitang Hulu;
51.	Bukti PT-51	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa Tabuk Hulu, Kecamatan Belitang Hulu;
52.	Bukti PT-52	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa Balai Sepuak, Kecamatan Belitang Hulu;
53.	Bukti PT-53	:	Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dalam form Model C hasil KWK TPS 02 Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu;
54.	Bukti PT-54	:	Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dalam form model C hasil KWK, namun keberatan dari pemohon tidak ada catatan kejadian khusus form Model C. kejadian khusus dan/atau Keberatan – KWK TPS 03 Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu;;
55.	Bukti PT-55	:	Fotokopi Salinan Berita Acara Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dalam form Model C hasil KWK, namun keberatan dari pemohon tidak ada catatan kejadian khusus form Model C. kejadian khusus dan/atau Keberatan – KWK TPS 04 Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu;;

56.	Bukti PT-56	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C hasil salinan KWK TPS 02 Desa Nanga Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu;
57.	Bukti PT-57	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C hasil salinan KWK TPS 03 Desa Nanga Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu;;
58.	Bukti PT-58	:	Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan - KWK;
58.	Bukti PT-59	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Empajak, Kecamatan Belitang Hilir;
60.	Bukti PT-60	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Kumpang Bis, Kecamatan Belitang Hilir;
61.	Bukti PT-61	:	Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Form Model C. Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Sungai Ayak 1, Kecamatan Belitang Hilir;
62.	Bukti PT-62	:	Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK di tingkat Kecamatan Nanga Mahap;
63.	Bukti PT-63	:	Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK di tingkat Kecamatan Sekadau Hulu;
64.	Bukti PT-64	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tingkat Kecamatan Sekadau Hilir;
65.	Bukti PT-65	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tingkat Kecamatan Belitang Hulu;
66.	Bukti PT-66	:	Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tingkat Kecamatan Nanga Taman;
67.	Bukti PT-67	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL.02.6/KPT/6109/ KPU-Kab/XII/2020;
68.	Bukti PT-68	:	Fotokopi Keputusan Bupati Sekadau Nomor 800/311/BKPSM-B/2020 tanggal 22 September 2020;

69. Bukti PT-69 : Fotokopi Keputusan Bupati Sekadau Nomor 800/356/BKPSM-B/2020 tanggal 30 Desember

2020;

70. Bukti PT-70 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor

800/35/BKPSDM-B/2021 tanggal 22 Januari 2021;

71. Bukti PT-71 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten Sekadau –KWK;

72. Bukti PT-72 : Surat mandat atas nama **Agustinus** Nomor 0264.T/

MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;

Fotokopi Surat mandat atas nama **Dominikus Sukirman** Nomor 0257.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020

tanggal 1 Desember 2020;

: Fotokopi Surat mandat atas nama **Rino Didiyanto** Nomor 0289.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1

Desember 2020;

: Fotokopi Akta otentik Daftar Nomor 3310/D/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, Surat mandat atas nama **Antonius Apan** Nomor 0249.T/MDT-PAS/SKD/XII/

2020 tanggal 1 Desember 2020;

: Fotokopi Akta Otentik Daftar Nomor 3311/D/II/2021 tanggal 19 Febuari 2021Surat mandat atas nama Hermansyah Nomor 0238.T/MDT-PAS/SKD/XII/

2020 tanggal 1 Desember 2020;

: Fotokopi Surat mandat atas nama **Ngadat** Nomor 0239.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1

Desember 2020;

 Surat mandat atas nama Oheng Nomor 0240.T/ MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;

: Fotokopi Akta Otentik Daftar Nomor 3316/D/II/2021 tanggal 19 Febuari 2021,Surat mandat atas nama **Stepanus Kadede Suryadi** Nomor 0308.T/MDT-

PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;

: Fotokopi Surat mandat atas nama **Minsensius Duncai** Nomor 0338.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020

tanggal 1 Desember 2020;

Fotokopi Surat mandat atas nama **Teno** Nomor 0297.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1

Desember 2020;

- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Coboik** Nomor 0350.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Lana** Nomor 0352.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Dionsen** Nomor 0314.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Kosmas** Ohak Nomor 0317.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Paulus Ajun** Nomor 0347.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Rikardo** Nomor 0174.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Yosep Yason** Nomor 0177.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Abang Selimin** Nomor 0178.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Leki Harimanto** Nomor 0221.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Kusnadi** Nomor 054.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Yulius Jang Rani** Nomor 064.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Nurul Paradila** Nomor 027.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;

- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Sukasdi** Nomor 033.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Hamdan** Nomor 036.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Ega Aditya** Nomor 037.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama Rahman Suhardi Nomor 039.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Sumiyati** Nomor 040.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Toni** Nomor 044.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Abang Rafikin** Nomor 045.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Sumiati** Nomor 047.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Agustinus Ramon** Nomor 0141.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Wijaya Kusuma** Nomor 077.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Hanafi** Nomor 083.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Ajeng** Nomor 106.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;

- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Aloisius Imus** Inus Nomor 0102.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Torang Nababan** Nomor 0103.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Mariana Sila** Nomor 0132.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Fransiskus Ensauk** Nomor 0137.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Hamid** Nomor 067.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020:
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Sutandi** Nomor 09.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Surat mandat atas nama **Florensia Elfira** Nomor 0427.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Tundak** Nomor 0430.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Yosep** Nomor 0432.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Hermawan** Nomor 0480.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Habakok** Nomor 0465.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Heriyanto** Nomor 0474.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;

- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Yosepina Yosefina Desi** Nomor 0488.T/MDT-PAS/SKD/XII/ 2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Supardi** Nomor 0151.T/ MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Muhtar** Nomor 0152.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Paus** Nomor 0153.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Suhandi** Nomor 0163.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Sumardi** Nomor 0164.T/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- Fotokopi Surat mandat atas nama C.Tinam Nomor D.01/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;
- Fotokopi Surat mandat atas nama Harianto Nomor B.01/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di PPK Kecamatan Sekadau Hulu;
- Fotokopi Surat mandat atas nama Mustafa Nomor F.01/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di PPK Kecamatan Belitang Hulu;
- : Fotokopi Surat mandat atas nama **Safardianto** Nomor C.01/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 (bukti PT-66) sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di PPK kecamatan Nanga Taman;
- 73. Bukti PT-73 : Fotokopi Surat mandat atas nama **Marsius Luwi** Nomor A.01/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020;

74. Bukti PT-74 : Fotokopi Surat mandat atas nama Meningan Nomor

E.01/MDT-PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember

2020 (bukti PT-58);

75. Bukti PT-75 : Fotokopi Akta Otentik

Daftar Nomor 3305/D/II/2021 tanggal 19 Febuari

2021 atas nama Alordus Aket;

76. Bukti PT-76 : Fotokopi Akta Otentik

Daftar Nomor 3300/D/II/2021 tanggal 19 Febuari 2021 atas nama **Tri Patria Faqaruddin Ginting**;

77. Bukti PT-77 : Fotokopi Akta Otentik

Daftar Nomor 3299/D/II/2021 tanggal 19 Febuari

2021 atas nama Yosef Sumardi;

78. Bukti PT-78 : Fotokopi Surat mandat atas nama Teguh Arif

Hardianto Ardianto Nomor 02/MDT-

PAS/SKD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam Persidangan tanggal 24 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Marsius Luwi

- Saksi adalah saksi mandat di Kecamatan Sekadau Hilir;
- Saksi mengikuti secara penuh proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sekadau Hilir dari awal sampai akhir;
- Tidak terdapat keberatan atau catatan khusus dari saksi pasangan calon baik dari TPS hingga ke tingkat desa;
- Formulir C-1 ditandatangani oleh saksi Pemohon;
- Tidak ada keberatan juga terkait dengan C. Pemberitahuan yang tidak dibagikan kepada pemilih dan masuk dalam kotak suara;
- Berdasarkan hasil C-1 tidak ada perubahan hasil perolehan suara baik dari
 Tim Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2;
- Pihak yang hadir saat rekapitulasi di tingkat kecamatan Sekadau Hilir adalah kedua pasangan calon, PPK Kecamatan, Panwascam dan Komisioner KPU;

- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 18.381 suara,
 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 15.730 suara;
- Pada Kecamatan Sekadau Hilir terdapat 149 TPS, dan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan semua saksi paslon dari 149 TPS tersebut hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara;
- Tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan;

2. Meningan

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Kecamatan Belitang Hilir;
- Saksi tidak mengetahui kejadian tidak tersegelnya amplop berisi formulir D.
 Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya dalam satu kotak formulir Model
 C-Hasil-KWK karena hal tesebut terungkap saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Saksi hanya mengetahui bahwa pada saat PPK Belitang Hilir mengantar kotak suara ke KPU Kabupaten Sekadau, kotak suara tersebut sudah terkunci dengan rapi. Selain itu, proses pengantaran kotak suara dilakukan oleh PPK Belitang Hilir bersama pihak keamanan, polisi, tentara dan Bawaslu kecamatan;
- Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Belitang Hilir dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 yang dihadiri oleh anggota PPK, Panwascam, Komisioner KPUD Sekadau dan lengkap saksi kedua Pasangan Calon;
- Terdapat 65 TPS di Kecamatan Belitang Hiir;
- Tidak terdapat keberatan maupun catatan kejadian khusus dari 65 TPS tersebut, semua saksi pasangan calon menandatangani C-1 dari 65 TPS tersebut:
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adlah 6.449 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 6.037 suara, suara tidak sah 403 suara, DPT sebanyak 18.121 pemilih;
- Terdapat pembetulan-pembetulan pada tingkat PPK tapi hanya terkait dengan administrasi, sementara pada lembar kedua terkait perolehan suara

- tidak ada disentuh sama sekali. Pembetulan juga dilakukan langsung dihadapan Panwascam dan diparaf di ujungnya;
- Proses rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan selama 2 hari yaitu dimulai tanggal 11 Desember 2020 yang semula akan dilaksanakan pukul 15.00, namun karena susah sinyal untukmasuk ke Sirekap maka dimulai pada pukul 17.00. Selanjutnya, proses penghitungan selesai pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 06.00. Hal ini didasari atas kesepakan dari kedua saksi pasangan calon sehingga pleno tersebut dilaksanakan secara simultan sampai selesai di pagi hari;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani hasil rekapitulasi di Kecamatan Belitang Hilir;
- Proses validasi untuk setiap TPS dilakukan oleh Ketua PPS yang ada di desa, dimulai dari TPS 1 hingga TPS 65, jika datanya sudah *clear* langsung disimpan. Tidak ada keberatan saat proses validasi tersebut.

3. Teguh Arif Hardianto

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat kabupaten Sekadau yang diselenggarakan di Gedung Kateketik pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
- Saksi mengikuti secara penuh proses rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten dari awal sampai dengan selesai;
- Bahwa saat urutan pembukaan kotak suara Kecamatan Belitang Hilir, kotak suara dalam keadaan tersegel dan terkunci;
- Bahwa tidak ada perpindahan atau penambahan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau sebaliknya dan tidak merubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Terdapat koreksi atau perbaikan yang sifatnya tidak merubah perolehan suara, tidak merubah jumlah DPT yang disaksikan oleh masing-masing pasangan calon dan Bawaslu serta penyelenggara;
- Terdapat 524 TPS di Kabupaten Sekadau, untuk Sekadau Hilir terdapat 149 TPS, Belitang Hilir terdapat 65 TPS, Belitang terdapat 31 TPS, Nanga Taman terdapat 68 TPS, Nanga Mahap terdapat 69 TPS dan Sekadau Hulu terdapat 76 TPS;

- Perolehan suara setiap TPS dihitung secara berjenjang dan telah dikoreksi,
 tidak ada perubahan dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten diawali dengan semuakotak suara dari 7 kecamatan dihadapkan depan saksi. Khusus untuk Belitang Hilir, kotak suara dibuka di hadapan seluruh saksi pada pukul 14.32, dan disaksikan bahwa kotak suara tersebut terkunci dan tersegel, namun setelah dibuka dan diambil amplop yang berisi hasil rekapitulasi suara ternyata amplop tidak bersegel;
- Teman saksi bernama Jeprai Raja Tugam yang juga sebagai saksi Paslon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan atas amplop yang tidak tertempel oleh segel tersebut;
- Saat itu juga KPU Kabupaten Sekadau dan Bawaslu meminta klarifikasi kepada PPK Belitang Hilir yang kemudian oleh PPK Belitang Hilir dijawab dengan mengemukakan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Setelah penjelasan dari PPK Kecamatan Belitang Hilir, KPU Kabupaten memberikan penjelasan tentang pengamanan terhadap surat suara ada 2, salah satunya yaitu pengamanan di luar yaitu dikunci dan disegelnya kotak suara;
- Setelah mendengarkan penjelasan KPUD terkait pengamanan surat suara, maka saksi kedua pasangan calon meneruskan perhitungan rekapitulasi Kecamatan Belitang Hilir dan tiak mengajukan keberatan;
- Terkait dengan kecamatan lainnya, menurut saksi benar terdapat koreksikoreksi dan perbaikan yang disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon juga Bawaslu, tetapi koreksi dan pembetulan tersebut tidak mengubah perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;
- Tidak ada pembahasan terkait dengan kejadian di TPS 3 Sungai Kunyit saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sekadau;
- Saksi kedua pasangan calon menandatangani Model C.Hasil KWK dari 524
 TPS di Kabupaten Sekadau;
- Ketika pada tahap akhir perhitungan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada yang mengajukan keberatan menolak hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam persidangan tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

- Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur terhadap sampul Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Belitang Hilir yang tidak tersegel (IV.A.5.a) dan dokumen formulir C. Hasil-KWK dikumpulkan dalam satu kotak (IV.A.5.b)
 - a. Bawaslu Kabupaten Sekadau menjadikan temuan dugaan pelanggaran dan diregister dengan temuan Nomor 41/TM/PB/Kab/20.14/XII/2020. Berdasarkan hasil pengawasan Sdr.Nur Soleh pada rapat terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten ditemukan sampul Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Belitang Hilir yang tidak tersegel dan dokumen formulir C. Hasil-KWK dikumpulkan dalam satu kotak dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Sutami keberatan.
 - b. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang Hilir terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sekadau meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 162/K.KB-12/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020 dan melalui Surat MODEL PAPTL-2 KPU Kabupaten Sekadau memberikan sanksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU 25 Tahun 2013 berupa peringatan tertulis per tanggal 28 Desember 2020. (PK-01)
- 2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur terhadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir (IV.A.5.c.1.)
 Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir atas nama Masduqi pada tanggal 09 Desember 2020, penghitungan surat suara berdasarkan jumlah DPT dan tambahan

- 2.5% sesuai dengan jumlah surat suara, disaksikan oleh kedua Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Andreas Sukarti dan Calon Nomor Urut 2 atas nama Kamsius Lacae. (PK-02)
- 3. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur terhadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir (IV.A.5.c.2.)

 Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir Sdri. Evi Susina pada tanggal 09 Desember 2020, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sudah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan KPU, hasil penghitungan surat suara yang dituangkan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang ditandatangani oleh saksi Nyomen Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Zulzapli Pasangan Calon Nomor Urut 2, kedua saksi tidak keberatan atas hasil penghitungan surat suara. (PK-03).
- 4. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur terhadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir (IV.A.5.c.3.)
 Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir atas nama Masduqi pada tanggal 09 Desember 2020, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sudah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan KPU dan dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon yang dibuktikan dengan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Handreas Suhardi dan Calon Nomor Urut 2 atas nama Kamelius Lacan. (PK-04)
- 5. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir, jumlah hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan terdapat kelebihan 203 surat suara dan surat suara cadangan tidak sama dengan surat suara yang dikembalikan yakni terdapat kelebihan 7 surat suara (IV.A.5.c.4.)

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS 01 Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir atas nama Klementinus pada tanggal 09 Desember 2020, penghitungan surat suara berdasarkan jumlah DPT dan tambahan 2.5% sesuai dengan jumlah surat suara yang disaksikan oleh kedua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Josua Regu dan Calon Nomor Urut 2 atas nama Heriadi W. Hasil penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dibuktikan dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Josua Regu dan Calon Nomor Urut 2 atas nama Heriadi W.
- b. Panwaslu Kecamatan Belitang Hilir pada tanggal 15-16 Desember 2020 melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, dalam rekapitulasi tersebut diketahui terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih dan kolom data penggunaan surat suara pada TPS 01 Desa Empajak, kolom data pemilih dan kolom pengguna hak pilih di TPS 03 Desa Empajak, kolom pengguna hak pilih TPS 01 Desa Kumpang Bis, kolom data pemilih, kolom data penggunaan surat suara dan kolom data pengguna hak pilih TPS 01 Desa Sungai Ayak Dua, dan dilakukan saran perbaikan kemudian PPS melakukan pembetulan yang dibuktikan dengan adanya paraf PPS.

(PK-05)

6. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap data dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman kelebihan penggunaan 70 surat suara (IV.B.6.1.)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman Sdri. Teresia Masni pada tanggal 09 Desember 2020, terdapat 4 (empat) pemilih yang menggunakan KTP Eletronik karena tidak terdapat dalam DPT. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sudah dilakukan sesuai aturan dan tidak ada keberatan dari Saksi pasangan calon dibuktikan

dengan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang di tandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Agus Linus dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Antonius Lepit. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan, Saksi pasangan calon nomor urut 2 Sdr. Yohanes Andri Kurniawan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Model D. Hasil Kecamatan-KWK dengan alasan mengikuti instruksi pasangan calon yang telah disepakati, namun saksi tidak mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. (PK-06)

7. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 07 Desa Tapang Tingang Kecamatan Nanga Taman kekurangan 6 surat suara (IV.B.6.2.)

Bahwa berdasarkan pengawasan pemungutan suara TPS 07 Desa Tapang Tingang Kecamatan Nanga Taman menyatakan jumlah seluruh surat suara sesuai sesuai DPT + 2.5% berjumlah 369, jumlah surat suara terpakai 262 dan jumlah sisa surat suara 107. Berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di kolom Data Penggunaan Surat Suara, sudah sesuai dengan jumlah DPT + 2.5% sebagaimana hasil pengawasan atas nama Hendra Pulyh Samosir. Selama pemungutan dan penghitungan suara dari Saksi Pasangan Calon atas nama Domilikus Sukirman dan Martius Suriadi menandatangani formulir Model C. Hasil Salinan-KWK. (PK-07)

8. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 07 Desa Meragun Kecamatan Nangan Taman kekurangan 2 surat suara (IV.B.6.3.)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemungutan suara TPS 07 Desa Meragun Kecamatan Nangan Taman menyatakan jumlah seluruh surat suara sesuai sesuai DPT + 2.5% berjumlah 112, jumlah surat suara terpakai 69 dan jumlah sisa surat suara 43. Berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di kolom Data Penggunaan Surat Suara, sudah sesuai dengan jumlah DPT + 2.5% sebagaimana hasil pengawasan yang

dilakukan oleh Sdr. Martinus Aki. Selama pemungutan dan penghitungan suara dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Rino Didiyanto dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dadaik Pisaldi menandatangani formulir Model C. Hasil Salinan-KWK. (PK-08)

 Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 03 Desa Sungai Lawak Kecamatan Nanga Taman kelebihan 2 surat suara (IV.B.6.4.)

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan TPS 03 Desa Sungai Lawak Kecamatan Nanga Taman Sdr. Valeria Yesen tanggal 09 Desember 2020 telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr Antonius Apan B. dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Yulius Ulai tidak ada melakukan keberatan. (PK-09)

10. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 04 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman kekurangan 6 surat suara (IV.B.6.5.)

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman Sdr. Kino Bakeus tanggal 09 Desember 2020, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sudah dilakukan sesuai prosedur, dari hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Hermansyah dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Robinus tidak keberatan atas hasil penghitungan suara. Bahwa terjadi pelanggaran administrasi terkait dengan penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 11.00 WIB sesuai dengan Laporan Sdr. Yohanes Pendi 02/Reg/LP/PB/Kec. dengan Nomor Register Nanga Taman/20.14/XII/2020 dan diteruskan kepada PPK Nanga Taman sebagaimana surat Panwaslu Kecamatan Nanga Taman Nomor 010/K.KB-12/PM.03/XII/2020 perihal penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan (ad hoc) dan melalui Surat MODEL PAPTL-2 KPU Kabupaten

- Sekadau memberikan sanksi berupa pemberhentian dan tidak akan dilibatkan kembali pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya. **(PK-10)**
- 11. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 05 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman selisih 3 surat suara (IV.B.6.6.)

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 05 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman atas nama Sadikin pada tanggal 09 Desember 2020, penghitungan surat suara berdasarkan jumlah DPT + 2.5% adalah 235. Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara disaksikan oleh saksi pasangan calon dan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ngudat dan Calon Nomor Urut 2 atas nama Kiong. (PK-11).

- 12. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 06 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman selisih 2 surat suara (IV.B.6.7.)
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 06 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman yang di awasi langsung oleh Sdr. Veterius Lipon G. tidak ada kejadian khusus. Bahwa kedua saksi pasangan calon atas nama Oheng dan Maskadi tidak ada keberatan terkait hasil penghitungan suara dan dibuktikan dengan tanda tangan;
 - b. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan tanggal 11 Desember 2020. Diketahui terdapat kesalahan penulisan pada kolom Data Penggunaan Surat Suara TPS 01 Desa Engkulun, kolom Data Pemilih, kolom Pengguna Hak Pilih di TPS 07 Desa Tapang Tingang, kolom Data Penggunaan Surat Suara di TPS 07 Meragun, kolom Data Pemilih, kolom Pengguna Hak Pilih dan Kolom Penggunaan Surat Suara TPS 03 Desa Sungai Lawak, kolom Data Pemilih dan kolom Data Penggunaan Surat Suara di TPS 04 Desa Senangak, kolom Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih TPS 05 Desa Nanga Senangak,

kolom Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih dan Data Penggunaan Surat Suara TPS 06 Desa Senangak kemudian dilakukan saran perbaikan dan dilakukan pembetulan oleh PPS dengan dibuktikan dengan paraf.

(PK-12)

13. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 04 Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap kekurangan 1 surat suara (IV.B.6.8.)

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap atas nama Raymundus Windarte pada tanggal 09 Desember 2020, dalam Alat Kerja Pengawasan disebutkan bahwa jumlah surat suara termasuk cadangan 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) Lembar, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 386 (tiga ratus delapan puluh enam) orang, jumlah surat suara yang terpakai 193 (seratus sembilan puluh tiga) lembar dan pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 1 (satu) Lembar. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Stefanus Kadede. S dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Dionesius. **(PK-13)**

14. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 04 Desa Landau Kumpai Kecamatan Nanga Mahap kekurangan 1 surat suara (IV.B.6.9.)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Desa Landau Kumpai Kecamatan Nanga Mahap Sdr. Sabino Agustinus bahwa jumlah surat suara dalam DPT + 2,5% jumlah total 190 lembar, jumlah surat suara yang terpakai 142 lembar dan di kolom jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak ditulis 1. **(PK-14)**

15. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 04 Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap kekurangan 9 surat suara (IV.B.6.10.)

Pengawas TPS 04 Desa Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap atas nama Baderon pada tanggal 09 Desember 2020 melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 265 lembar, Jumlah surat suara yang digunakan 181 lembar, Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan 84 lembar. Kedua saksi pasangan calon menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan KWK. (**PK-15**)

16. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Model Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 03 Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap kelebihan 2 surat suara (IV.B.6.11.)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap, jumlah Total surat suara termasuk surat suara cadangan 280 lembar, yang digunakan 171 lembar termasuk 8 lembar surat suara tidak sah. Berita Acara hasil perolehan suara di tandatangani oleh saksi dari kedua Pasangan Calon. **(PK-16)**

17. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 05 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap kelebihan 2 surat suarat (IV.B.6.12.)

Pengawasan di TPS 05 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap yang dilakukan oleh Susanto, bahwa jumlah surat suara yang terima termasuk surat suara cadangan 306 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 152 lembar jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan 154 lembar. Dari hasil penghitungan suara, kedua saksi pasangan calon menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. (PK-17)

18. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 03 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap kekurangan 6 surat suara (IV.B.6.13.)

Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap diawasi langsung Sdr. Astomo sebagai Pengawas TPS, dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 331 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 228 lembar jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan 103 lembar. Kedua saksi pasangan calon menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. (PK-18)

19. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 06 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap kekurangan 3 surat suara (IV.B.6.14.)

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS 06 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap atas nama Marjo pada tanggal 09 Desember 2020 terkait hasil perolehan suara telah dituangkan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, surat suara yang diterima, termasuk suara cadangan berjumlah 252 lembar, surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos tidak ada, surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 64 lembar dan surat suara yang digunakan berjumlah 188 lembar. Saksi pasangan calon tidak keberatan dibuktikan dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang di tandatangan oleh kedua saksi Pasangan Calon. (PK-19)

- 20. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Model Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 06 Desa Sebabas Kecamatan Nanga Mahap kekurangan 8 surat suara (IV.B.6.15.)
 - a. Bahwa berdasarkan pengawasan oleh pengawas di TPS 06 Desa Sebabas Kecamatan Nanga Mahap oleh Albinus Akin pada tanggal 09 Desember 2020, pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai prosedur. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Paulus Ajun dan Calon Nomor Urut 02 atas nama Paulinus Gabriel menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK;
 - b. Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Nanga Mahap, diketahui adanya kesalahan penulisan di kolom Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan dan

jumlah surat suara tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan di TPS 06 Desa Sebabas, kolom Data Pengguna Hak Pilih, kolom jumlah Data Pengguna Hak pilih dan kolom Data Penggunaan Surat Suara TPS 04 Desa Lembah Beringin, kolom penulisan pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos TPS 04 Desa Landau Kumpai, kolom Pengguna Hak Pilih TPS 03 Karang Betung, kolom Data Pemilih dan kolom Data Penggunaan Surat Suara kemudian dilakukan saran perbaikan dan dilakukan pembetulan oleh PPS dibuktikan dengan paraf;

- c. Pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Sabinus melakukan keberatan terhadap hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dengan alasan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 indikasi adanya kecurangan TSM dan terjadinya Praktek Politik uang dengan tidak menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara tingkat Kecamatan Nanga Mahap. (PK-20)
- 21. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 05 Desa Mondi, Kecamatan Sekadau Hulu kekurangan 2 surat suara (IV.B.6.16.)

Berdasarkan pengawasan pemungutan suara di TPS 05 Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu Sdr. Sapari Marsianus menyatakan jumlah seluruh surat suara sesuai sesuai DPT + 2.5% berjumlah 225 lembar jumlah surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 48 lembar dan surat suara digunakan berjumlah 177 lembar. Selama pemungutan dan penghitungan dari Saksi kedua pasangan calon menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. (PK-21)

22. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 02 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu kekurangan 6 surat suara (IV.B.6.17.)

Bahwa pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 02 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu yang diawasi langsung oleh Sdr. Rahimin selama proses pemungutan dan penghitungan dilaksanakan sesuai prosedur. Bahwa saksi kedua pasangan calon atas nama Rikardo dan Endriansyah tidak ada keberatan terkait hasil penghitungan suara dan dibuktikan dengan tanda tangan di formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. (PK-22)

- 23. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK, tidak menggunakan Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan benar pada TPS 05 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu (IV.B.6.18.)
 - a. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS 05 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Sdr. H. Herondoyo pada tanggal 09 Desember 2020. Bahwa jumlah surat suara yang terima termasuk surat suara cadangan 302 lembar, jumlah surat suara yang digunakan 235 lembar, dan jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan 67 lembar. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Yosep Yason dan Calon Nomor Urut 2 Sdr. C. Surato menandatangani formulir C. Hasil Salinan-KWK;
 - b. Bahwa terkait dengan keberatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menerima laporan dari Sdr.Haryanto Gani tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada tanggal 14 Desember 2020 dan diregistrasi Nomor 32/Reg/LP/PB/Kab/20.14/XII/2020 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Bawaslu Sekadau dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berupa Model C.Daftar Hadir-KWK yang hanya dicentang oleh KPPS tersebut dihentikan, karena dalam pembuktiannya terdapat daftar hadir yang dibuat secara manual oleh KPPS sesuai dengan daftar pemilih yang menggunakan hak pilih. Bahwa kesalahan tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon.

(PK-23)

24. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu kekurangan 10 surat suara (IV.B.6.19.)

Bahwa selama proses Pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 01 Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu. Bahwa saksi kedua pasangan calon atas nama P. Abang Selimin dan Aloisius Ariwibiwo menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. (PK-24)

- 25. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 02 Desa Nanga Biaban Kecamatan Sekadau Hulu kekurangan 2 surat suara (IV.B.6.20)
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tanggal 09 Desember 2020 Sdr. Domianus Samson melakukan pengawasan melekat di TPS 02 Desa Nanga Biaban Kecamatan Sekadau Hulu, surat suara diterima termasuk cadangan 2,5% berjumlah 213 lembar, tidak ada surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, surat suara tidak tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 8 dan surat suara yang digunakan berjumlah 205 lembar;
 - b. Panwaslu Kecamatan Sekadau Hulu melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hulu tanggal 11 Desember 2020, terdapat kesalahan dalam penulisan pada kolom Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos dan kolom Jumlah Surat Suara Digunakan dilakukan pembetulan, dan Kesalahan penulisan pada kolom tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Silvinus Yuni tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hulu;
 - c. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Leiki Hermanto dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Hendrianus Pilip menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Kemudian pada

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hulu melakukan pengawasan, dalam rekapitulasi suara diketahui terdapat kesalahan penulisan di kolom Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos TPS 02 Desa Nanga Biaban, kolom Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru di Coblos pada TPS 05 Desa Mondi, kolom jumlah surat suara dikembalikan oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos dan kolom Jumlah Surat Suara Digunakan TPS 02 Desa Perongkan, kolom Data Pemilih dan Kolom Pengguna Hak Pilih TPS 05 Desa Perongkan, kolom Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos dan kolom Jumlah Surat Suara Digunakan TPS 01 Desa Tintin Boyok, dilakukan perbaikan dibuktikan dengan paraf PPS;

- d. Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hulu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Silvinus Yuni tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan. (PK-25)
- 26. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir kekurangan 5 surat suara (IV.B.6.21)

Berdasarkan Pengawasan di TPS 02 Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir oleh Sdri. Novianti Ratna Sari, jumlah DPT 251 orang, jumlah suara sah 197 lembar, suara tidak sah 5 lembar dan surat suara cadangan 56 lembar. Dari hasil penghitungan suara, Saksi pasangan calon tidak ada keberatan dan menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir terdapat kesalahan penulisan pada kolom jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dan di kolom jumlah surat suara yang digunakan, kemudian dilakukan pembetulan oleh PPS. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 Sdr. Paulus Sutami tidak menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK terhadap hasil

- rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK. (PK-26)
- 27. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 02 Desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir kekurangan 34 surat suara (IV.B.6.22)

Bahwa pengawasan di TPS 02 Desa Semabi oleh Sdr. Nopiadi pada tanggal 09 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Yulius Jangkani dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Heri Yanto menandatangani formulir Model C. Hasil Salinan-KWK. Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir terdapat pembetulan di formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dan kolom jumlah surat suara yang digunakan. (PK-27)

28. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 02 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir (IV.B.6.23)

Bahwa hasil pengawasan pada tanggal 09 Desember 2020 Sdr. Syafarani selaku Pengawas TPS 02 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir melakukan pengawasan di TPS 02 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir, surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 324 lembar, surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos berjumlah 1 (satu), surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 8 dan surat suara yang digunakan berjumlah 166 lembar. (PK-28)

29. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 08 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir yakni surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5 % dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak

sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan (IV.B.6.24.)

Bahwa hasil pengawasan pada tanggal 09 Desember 2020 Sdr. Abdul Amin yang melakukan pengawasan melekat pada TPS 08 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir, surat suara diterima termasuk cadangan berjumlah 419 lembar, tidak ada surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 120 lembar dan surat suara yang digunakan berjumlah 299 lembar. Terdapat kesalahan dalam penulisan angka Jumlah Pemilih dalam DPT + jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) + DPTb yang termuat dalam pada kolom data pemilih (Point A.4) dan pada kolom pengguna hak pilih point jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Point B.1) sudah dilakukan pembetulan ditingkat kecamatan. (PK-29)

30. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 11 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir yakni surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% tidak sama dengan suara sah ditambah suara tidak sah ditambah surat suara rusak ditambah surat suara tidak digunakan (IV.B.6.25.)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau bersama Pengawas TPS 11 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir, dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir dijelaskan bahwa surat suara diterima termasuk cadangan berjumlah 394, tidak ada surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 233 lembar dan surat suara yang digunakan berjumlah 161 lembar. Di kolom data pemilih dan kolom pengguna hak pilih dilakukan pembetulan di Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir. (PK-

31. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 12 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir yakni jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan pengguna hak pilih laki-laki ditambah perempuan, surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% tidak sama dengan suara sah ditambah suara tidak sah ditambah surat suara rusak ditambah surat suara tidak digunakan (IV.B.6.26.)

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 12 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir atas nama Herman. Bahwa jumlah pengguna hak pilih sebagaimana yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Kolom pengguna hak pilih berjumlah 316, sedangkan jumlah pengguna hak pilih laki-laki ditambah adalah 159 lembar dan jumlah pengguna hak pilih perempuan adalah 157 lembar, sehingga terdapat kesamaan antara jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan Pengguna Hak Pilih Laki-laki ditambah Perempuan (159+157 = 316). Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebagaimana yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK adalah 480 lembar, sedangkan jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5 % adalah 480 lembar. Sehingga terdapat kesamaan antara jumlah surat suara yang diterima dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5%. Jumlah surat suara sah 306 ditambah suara tidak sah 10 ditambah suara rusak 0 ditambah surat suara tidak digunakan 164 adalah 480 lembar. (PK-31)

32. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 14 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir kekurangan 3 surat suara, surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% tidak sama dengan suara sah ditambah suara tidak sah ditambah surat suara rusak ditambah surat suara tidak digunakan (IV.B.6.27)

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau bersama jajaran Panwaslu Kecamatan Sekadau Hilir dan Pengawas TPS 14 Desa Mungguk. Bahwa formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 14 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebagaimana yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk Kolom jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan berjumlah 237 lembar, sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% adalah 237 lembar. Hasil penjumlahan dari suara sah 124 ditambah suara tidak sah 3 ditambah surat suara rusak 0 ditambah surat suara tidak digunakan 110 adalah 237 lembar. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Rahma Suhardi dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Awaludin menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Terdapat perbaikan pada kolom jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos yang di lakukan oleh PPS Desa Mungguk pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir. (PK-32)

33.Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 15 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir, surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% tidak sama dengan suara sah ditambah suara tidak sah ditambah surat suara rusak ditambah surat suara tidak digunakan (IV.B.6.28.) Berdasarkan hasil pengawasan di TPS 15 Desa Mungguk, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 416 lembar. Hasil penjumlahan dari suara sah 306 ditambah suara tidak sah 13 ditambah surat suara rusak 0 ditambah surat suara tidak digunakan 97 adalah 416 lembar. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Sumiyati dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Aban menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir dilakukan pembetulan pada kolom data pemilih. (PK-33)

34. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Model Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 19 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% tidak sama dengan suara sah ditambah suara tidak sah ditambah surat suara rusak ditambah surat suara tidak digunakan (IV.B.6.29.)

Berdasarkan hasil pengawasan di TPS 19 Desa Mungguk, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebagaimana yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 425. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Toni dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Dolah menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir dilakukan pembetulan pada kolom data pemilih. (PK-34)

35. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 20 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir kekurangan 13 surat suara, surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% tidak sama dengan suara sah ditambah suara tidak sah ditambah surat suara rusak ditambah surat suara tidak digunakan (IV.B.6.30.)

Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas di TPS 20 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir atas nama Ilham Rukmana, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebagaimana yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 470 lembar. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Abang Rajikin dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Kamarudin menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Terdapat perbaikan pada kolom data pemilih, kolom pengguna hak pilih dan kolom data

- penggunaan surat suara pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir. (PK-35)
- 36. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 22 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% tidak sama dengan suara sah ditambah suara tidak sah ditambah surat suara rusak ditambah surat suara tidak digunakan (IV.B.6.31.)

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 22 Desa Mungguk, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebagaimana yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 202 lembar, dan hasil penjumlahan dari suara sah ditambah suara tidak sah ditambah surat suara rusak ditambah surat suara tidak digunakan adalah 202 lembar. Terdapat perbaikan pada kolom jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Sumiati dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Iit Baitul Hamdisyah menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. (PK-36)

37. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Ensalang Kecamatan Sekadau Hilir kelebihan 1 surat suara (IV.B.6.32.)

Bahwa hasil pengawasan pada tanggal 09 Desember 2020 Sdr. Fransiska Irmi melakukan pengawasan di TPS 01 Desa Ensalang Kecamatan Sekadau Hilir, surat suara diterima termasuk cadangan berjumlah 495, surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos tidak ada, surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 105 lembar dan surat suara yang digunakan berjumlah 390, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Agustinus Ramon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Kristianus Adidas menandatangani

formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Terdapat pembetulan di kolom data pemilih dan kolom pengguna hak pilih pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir (PK-37).

38. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir kekurangan 3 surat suara (IV.B.6.33.)

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas di TPS 01 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir Sdr. Nurbintang Lubis, pemungutan dan penghitungan surat suara dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, dan saksi dari masing-masing pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dibuktikan dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang ditanda tangani (PK-38)

39. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 07 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir kekurangan 1 surat suara (IV.B.6.34.)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas di TPS 07 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir Sdr. Tulus Widodo pada tanggal 09 Desember 2020. Dari hasil penghitungan surat suara yang dituangkan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh masingmasing saksi dari pasangan calon dan tidak keberatan atas hasil penghitungan surat suara. Terdapat pembetulan di kolom pengguna hak pilih dan colom data penggunaan surat suara pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir. (PK-39)

40. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 03 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir kelebihan 50 surat suara (IV.B.6.35.)

Bahwa hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh pengawas di TPS 03 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir

- Sdr. Yohanes Udon, saksi dari kedua pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan dan dibuktikan dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang ditandatangani oleh kedua saksi. Terdapat pembetulan di kolom data pemilih pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir. (PK-40)
- 41. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 07 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah surat suara dengan suara sah ditambah suara tidak sah ditambah surat suara rusak + surat suara tidak digunakan (IV.B.6.36)

 Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas di TPS 07 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Sdri. Imro Atul Azizah melakukan pengawasan melekat pada pemungutan dan penghitungan surat suara tanggal 9

 Desember 2020. Bahwa pengisian pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sudah sesuai, dan kedua saksi pasangan calon menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Terdapat pembetulan di kolom data pemilih pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir. (PK-41)
- 42. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 03 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir kekurangan 3 surat suara (IV.B.6.37.)
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir oleh pengawas Sdri. Paulina Siana, saksi masing-masing pasangan calon menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir, terdapat pembetulan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di kolom data pemilih, kolom data pengguna hak pilih dan kolom data penggunaan surat suara pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir.

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau menangani Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan meneruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau dengan Nomor 154/K.KB-12/PM.06.02/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020. Terhadap penerusan tersebut, KPU Kabupaten Sekadau sebagaimana MODEL PAPTL2 Kabupaten Sekadau tanggal 28 Desember 2020 yang mana terlapor KPPS 03 Sungai Kunyit terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan dan diberi sanksi berupa teguran tertulis.

(PK-42)

43. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 04 Desa Sungai Kunyit 110 surat suara (IV.B.6.38.)

Tanggal 09 Desember 2020 Pengawas TPS 04 Desa Sungai Kunyit melakukan pengawasan, bahwa surat suara diterima termasuk cadangan berjumlah 338 lembar, surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 (satu) lembar, surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai dan termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 116 lembar dan surat suara yang digunakan berjumlah 221 lembar. Saksi kedua pasangan calon menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. **(PK-43)**

44. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 04 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir kekurangan 6 surat suara (IV.B.6.39.)

Bahwa Pengawas TPS 04 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir Sdr. Budi pada tanggal 09 Desember 2020, melaksanakan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir tanggal 12 Desember 2020, diketahui terdapat kesalahan penulisan pada kolom jumlah surat suara dan dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, sehingga dilakukan perbaikan dan diparaf oleh PPS. Terdapat pembetulan di kolom jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos. (PK-44)

45. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 09 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir kekurangan 6 surat suara (IV.B.6.40.)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Sdr. Stepanus Lantus di TPS 09 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir, Hasil dari penghitungan surat suara yang dituangkan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di tandatangani oleh saksi dari masing-masing calon, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir tanggal 12 Desember 2020, diketahui ada kesalahan penulisan pada kolom jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos dan Jumlah Suara Sah, sehingga dilakukan perbaikan dan diparaf oleh PPS. (PK-45)

46. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir kekurangan 1 surat suara (IV.B.6.41.)

Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Seberang Kapuas yang diawasi langsung oleh Sdr. Maret Meci Diandi selaku Pengawas TPS 01 Desa Seberang Kapuas dan tidak ada keberatan dari kedua saksi pasangan calon. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir tanggal 12 Desember 2020 yang diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Sekadau Hilir, diketahui terdapat kesalahan penulisan pada kolom Data Pemilih, kolom Pengguna Hak Pilih dan Kolom jumlah surat suara yang digunakan. sehingga dilakukan pembetulan yang dibuktikan dengan adanya paraf oleh PPS pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. (PK-46)

47. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 09 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir tidak ada nama dan tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara (IV.B.6.42.)

Bahwa pengawas TPS 09 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Sdr. Agus Halilintar tanggal 09 Desember 2020, Dari hasil penghitungan surat suara yang dituangkan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan tandatangai oleh ketua dan anggota KPPS serta kedua saksi pasangan calon. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hilir diketahui adanya kesalahan penulisan pada kolom Data Pemilih dan Kolom Pengguna Hak Pilih, sehingga dilakukan pembetulan yang dibuktikan dengan adanya paraf oleh PPS pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. (PK-47)

48. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu kekurangan 12 surat suara (IV.B.6.43.)

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS 01 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu atas nama Borneo Nata pada tanggal 09 Desember 2020. Tidak ada keberatan dari kedua saksi pasangan calon dibuktikan dengan formulir Model C.Hasil–KWK Dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang ditandatangani oleh masing-masing saksi dari pasangan calon, selanjutnya pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Belitang Hulu tanggal 11 Desember 2020 diketahui ada kesalahan dalam penulisan di kolom data pemilih, dan kolom pengguna hak pilih dilakukan pembetulan dan diparaf oleh PPS serta kolom data penggunaan surat suara dilakukan perbaikan. (PK-48)

49. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 04 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu kekurangan 3 surat suara (IV.B.6.44.)

Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS 04 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu atas nama Yuliana Anci pada tanggal 09 Desember 2020. Tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon dibuktikan dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

Belitang Hulu yang diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan, dalam rekapitulasi suara tersebut diketahui ada kesalahan dalam penulisan di kolom Data Pemilih, kolom Pengguna Hak Pilih dan Kolom Data Penggunaan Surat Suara, dilakukan pembetulan dibuktikan dengan paraf PPS. (PK-49)

- 50. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 06 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu kekurangan 1 surat suara (IV.B.6.45.)
 - Bahwa pengawasan di TPS 06 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu Sdr. Donatus tanggal 09 Desember 2020. Tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dibuktikan dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Pada tanggal 11 Desember 2020 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Belitang Hulu, diketahui ada kesalahan dalam penulisan di kolom Data Pemilih, Kolom Pengguna Hak Pilih dan Data Penggunaan Surat Suara, sehingga dilakukan pembetulan yang dibuktikan dengan adanya paraf oleh PPS pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. (PK-50)
- 51. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 05 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% tidak sama dengan suara sah ditambah suara tidak sah ditambah surat suara rusak ditambah surat suara tidak digunakan yakni kelebihan 7 surat suara dan jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan kelebihan 8 surat suara (IV.B.6.46.)

Bahwa hasil pengawasan Sdr. Bambang TPS 05 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Yulianus Feri dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Herri Himawan tidak ada keberatan dibuktikan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang ditandatangani. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Belitang Hulu tanggal 11 Desember 2020, diketahui adanya kesalahan Penulisan di kolom pemilih dalam DPT dan

- kolom jumlah pemilih DPT, DPPh dan BPTb dilakukan pembetulan dan diparaf oleh PPS. (PK-51)
- 52. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK kekurangan 3 surat suara (IV.B.6.47.)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 03 Desa Batuk Mulau oleh Sdr. Budi Susanto. Saksi pasangan calon nomor urut 1 Sdr. Hermawan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Nikolaus Yanto menandatangani formulir Model C. Hasil Salinan-KWK. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Belitang Hulu diketahui adanya kesalahan dalam penulisan di kolom data pemilih dan kolom pengguna hak pilih, serta kolom data penggunaan surat suara dilakukan pembetulan dan diparaf oleh PPS. (PK-52)

53. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dan/atau C. Hasil-KWK TPS 05 Desa Tabuk Hulu Kecamatan Belitang Hulu jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah (IV.B.6.48.)

Bahwa Pengawas TPS 05 Desa Tabuk Hulu Kecamatan Belitang Hulu Sdr. Bedsi tanggal 09 Desember 2020. Hasil penghitungan surat suara yang dituangkan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan di tandatangani oleh KPPS serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr.Heriyanto dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Paten. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Belitang Hulu diketahui adanya kesalahan penulisan pada kolom Penggunaan surat suara pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sehingga dilakukan pembetulan oleh PPS. (PK-53)

54. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan/atau C.Hasil-KWK TPS 05 Desa Balai Sepuak Kecamatan Belitang Hulu kekurangan 3 surat suara (IV.B.6.49.)

Sdr. Stepanus Lantus di TPS 05 Desa Balai Sepuak Kecamatan Belitang Hulu melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dengan hasil formulir Model C.Hasil Salinan-KWK ditandatangani Sdr.Fransiskus Engsauk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Sdr.Gregorius Donatus Pura saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Belitang Hulu 12 Desember 2020, diketahui ada kesalahan penulisan pada kolom jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos berjumlah 3 yang seharusnya 0. **(PK-54)**

55. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap proses penghitungan yakni surat suara yang dicoblos pada Pasangan Nomor Urut 2 dianggap tidak sah karena terkena logo KPU pada TPS 02 Desa Rawak Hilir, TPS 03 Desa Rawak Hilir, TPS 04 Desa Rawak Hilir Kecamatan Sekadau Hulu (IV.C.7.1.)

Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hulu pada tanggal 11 Desember 2020 terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Silvinus Yuni dan Jino terkait dengan surat suara tercoblos yang terkena logo KPU dan dinyatakan suara tidak sah. Dalam keberatan tersebut saksi meminta membuka kotak surat suara, kemudian PPK Sekadau Hulu meminta pendapat Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kecamatan keberatan atas permintaan dari saksi, karena sudah selesai di tingkat TPS dan tidak ada keberatan dari saksi. (PK-25)

56. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap tata cara dan prosedur yakni KPPS hanya menghantarkan C. Pemberitahuan-KWK hanya kepada orang tertentu sehingga banyak pemilih yang tidak mendapatkan Model C.Pemberitahuan Pemilih pada TPS 02 Nanga Menterap Kecamatan Sekadau Hulu (IV.C.7.4.)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa nanga Menterap oleh Sdri. Rosalia Dara tanggal 08 Desember 2020, Formulir C.Pemberitahuan Pemilih-KWK telah disampaikan kepada pemilih dan hanya 2 (dua) formulir Model C.Pemberitahuan Pemilih-KWK yang tidak tersampaikan karena pemilih telah meninggal dunia. (PK-55)

57. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap tata cara dan prosedur yakni KPPS hanya menghantarkan C. Pemberitahuan-KWK hanya kepada orang tertentu sehingga banyak pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan Pemilih pada TPS 03 Nanga Menterap Kecamatan Sekadau Hulu (IV.C.7.5.).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa nanga Menterap Sdri. Rosalia Dara tanggal 08 Desember 2020, terkait pendistribusian formulir C.Pemberitahuan Pemilih-KWK, telah disampaikan kepada pemilih. (PK-56)

58. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap KPU Kabupaten Sekadau tidak menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sekadau (IV.C.8.)

Bahwa berdasarkan formulir A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan Sekadau Hulu, saksi dari kedua pasangan calon tidak menuliskan keberatan terkait Berita Acara pengembalian formulir Model C. Pemberitahuan-KWK. (PK-25)

59. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur tehadap sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Pemohon, Pemohon telah melaporkannya kepada Bawaslu Kebupaten Sekadau, kemudian Pemohon juga telah menyampaikannya pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten dengan menyampaikan catatan kejadian khusus Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, namun menurut Pemohon bahwa laporan-laporan dan keberatan-keberatan Pemohon tersebut belum ada tindaklanjutnya sampai dengan permohonan *a-quo* diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi di PPK dan TPS yang didalilkan oleh pemohon telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi Kecamatan Belitang Hilir terkait dengan Sampul D.Hasil Kecamatan-KWK yang tidak tersegel telah ditangani sebagaimana Register Temuan Nomor 41/TM/PB/Kab/20.14/XII/2020 dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau dengan surat Bawaslu Sekadau Nomor 162/K.KB-12/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 dan melalui Surat MODEL PAPTL-2 KPU Kabupaten Sekadau memberikan sanksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU 25 Tahun 2013 berupa peringatan tertulis per tanggal 28 Desember 2020. (PK-01)
- b. Bahwa terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi di TPS 04 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Nanga Taman sebagaimana Register Laporan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kec.Nanga Taman/20.14/XII/2020 dan diteruskan kepada PPK Nanga Taman untuk ditindaklanjuti kepada KPU Kabupaten Sekadau dengan surat Panwaslu Kecamatan Nanga Taman Nomor 010/K.KB-12/PM.03/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 dan melalui Surat MODEL PAPTL-2 KPU Kabupaten Sekadau memberikan sanksi berupa pemberhentian dan tidak akan dilibatkan kembali pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya. (PK-10)
- c. Bahwa terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi di TPS 05 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu sebagaimana Register Laporan Nomor 32/Reg/LP/PB/Kab/20.04/XII/2020 dihentikan karena dalam pembuktiannya terdapat daftar hadir yang dibuat secara manual oleh KPPS dan sesuai dengan data pemilih yang menggunakan hak pilih. (PK-23)
- d. Bahwa terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi di TPS 02, TPS 08, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 22 Desa Mungguk, TPS 01, TPS 09, TPS 11, TPS 17, TPS 18, TPS 20, TPS 22 Desa Sungai Ringin, TPS 01, TPS 06, TPS 07, TPS 10 Desa Seberang Kapuas, TPS 03, TPS 07 Desa Peniti, TPS 02, TPS 03 Desa Merapi, telah ditangani sebagaimana Register Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/20.04/XII/2020 diteruskan kepada KPU Kabupaten

Sekadau dengan surat Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 144/ K.KB-12/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020. Melalui formulir Model PAPTL2 KPU Kabupaten Sekadau tentang tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 144/K.KB-12/PM.06.02/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada KPPS 11 dan 22 Desa Sungai Ringin. (PK-57)

- e. Bahwa terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi di TPS 03 Desa Sungai Kunyit, telah ditangani sebagaimana Register Laporan Nomor 14/Reg/LP/PB/Kab/20.04/XII/2020 diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau dengan surat Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 154/K.KB-12/PM.06.02/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020. KPU Kabupaten Sekadau sebagaimana MODEL PAPTL2 Kabupaten Sekadau tanggal 28 Desember 2020 yang mana terlapor KPPS 03 Sungai Kunyit terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan dan diberi sanksi berupa teguran tertulis. (PK-42)
- f. Bahwa terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi pada PPK Belitang Hulu, PPK Belitang Hilir, PPK Nanga Taman dan PPK Nanga Mahap, telah ditangani sebagaimana Register Laporan Nomor 42/Reg/LP/PB/Kab/20.04/I/2021 diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau dengan surat Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 001/PP.01.02/K.KN-12/01/2021 tertanggal 07 Januari 2021 Bahwa sebagaimana formulir MODEL PAP-2B tanggal 08 Januari 2021, KPU Kabupaten Sekadau memberikan sanksi terhadap Ketua dan anggota PPK Belitang Hulu, Ketua dan anggota PPK Belitang Hilir, Ketua dan anggota PPK Nanga Taman serta ketua dan anggota PPK Nanga Mahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013 berupa teguran lisan. (PK-58)

B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau selama proses pengawasan pada setiap tahapan pemilihan telah menangani 43 (empat puluh tiga) pelanggaran, adapun daftar tabel sebagai berikut:

NO	NO REGISTER	TERLAPOR DUGAAN STATUS LAPORAN LAPORAN		INSTANSI TUJUAN	HASIL TINDAK LANJUT	
1	01/LP/PB/Kab/20.1 4/VIII/2020	1. Paulus Ugang (Camat Nanga Taman 2. Rupinus (Bupati Sekadau)	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan	1. KASN 2. Kemen dagri	Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun
2	02/Reg/LP/PB/Kab /20.14/X/2020	Higber	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan	KASN	Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun
3	03/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XI/2020	Handi	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
4	04/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XI/2020	Martinus Pen	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
5	05/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XI/2020	Aloysius Ashari	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan	KASN	
6	06/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Jono, Kirman, Bayu	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
7	07/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	KPPS 02, KPPS 08, KPPS 11, KPPS 12, KPPS 14, KPPS 15, KPPS 19, KPPS 20, KPPS 22 Desa Mungguk, KPPS 01, KPPS 01, KPPS 09, KPPS 11, KPPS 17, KPPS 18, KPPS 20, KPPS 22 Desa Sungai Ringin, KPPS 01, KPPS 06, KPPS 07, KPPS 07, KPPS 10 Desa Seberang Kapuas, KPPS 03, KPPS 07 Desa Peniti, KPPS 03, KPPS 03 Desa Merapi	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Sekadau	Teguran Tertulis untuk KPPS 11 dan 22 Desa sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir

	T	T	T		T	1
8	08/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Sarifudin, Sahadi	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
9	09/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Abdullah (KPPS)	Kode Etik	Dihentikan		
10	10/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Enny Sumanti	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
11	11/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Aden Senturi	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
12	13/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Sutiyarnak	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
13	12/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Amran	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
14	14/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	KPPS 03 Sui Kunyit,2. KPPS 03 Desa Tanjung, PTPS 03 Sui Kunyit, PTPS 03 Desa Tanjung	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Sekadau	Sanksi Teguran tertulis untuk KPPS 03 Desa Tanjung dan KPPS 03 Sui Kunyit
15	15/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Ramsyah Danu	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
16	16/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Ramsyah Danu	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
17	17/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Ramsyah Danu	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
18	18/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Iskandar	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
19	19/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Suandi, Simon Petrus, Nining	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
20	20/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Am	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
21	21/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Amirudin	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
22	22/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Suwandi	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
23	23/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Suwandi	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
24	24/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Naron	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
25	25/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Suwandi	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		

26	26/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Suwandi	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
27	27/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Pidelis	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
28	28/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Pidelis	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
29	29/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Simon Petrus	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
30	30/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Pidelis	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
31	31/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Simon Petrus	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
32	32/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Ketua KPPS 05 Perongkan	Administrasi	Dihentikan		
33	33/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Ketua KPPS 05 Empetai	administrasi	Dihentikan		
34	34/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Ketua KPPS 07 Amoh, Desa Sebetung	Administrasi	Dihentikan		
35	35/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Enny Sumanti	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
36	36/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Albinus	Kode Etik	Dihentikan		
37	37/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Sarjono (KPPS 03 Sekabang, Ijuk), Seliki (KPPS 03 Ijuk)	Kode Etik	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Sekadau	
38	38/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Bakui (Kepala Desa Bukit Rambat)	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan	Diteruskan ke Bupati Sekadau	
39	39/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Rica Verisca	UU Lainnya	Dihentikan		
40	40/Reg/LP/PB/Kab /20.14/XII/2020	Yuhilda Harahap, Agustami	Tindak Pidana Pemilihan	Dihentikan		
41	41/TM/PB/Kab/20. 14/XII/2020	PPK Belitang Hilir	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Sekadau	Sanksi Berupa peringatan tertulis
42	42/Reg/LP/PB/Kab /20.14/I/2021	PPK Nanga Mahap, Nanga Taman, PPK Belitang Hilir, PPK Belitang Hulu	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Sekadau	Sanksi Teguran lisan

43	02/Reg/PL/PB/Kec . Nanga Taman/20.14/XII/2 020	KPPS 04 Nanga Dakan, Desa Senangak Kec Nanga Taman	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Sekadau	Sanksi berupa tidak dilibatkan kembali pada pemilu dan/atau pemilihan berikutnya
----	---	--	--------------	-----------------	-----------------------------	---

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sekadau telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-58, sebagai berikut:

- 1. Bukti PK-01
- Fotokopi Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Sekadau pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten.
- Fotokopi Formulir Model A2 Temuan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 41/TM/PB/Kab/20.14/ XII/2020.
- Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran
 Administrasi Pemilihan Nomor 162/K.KB-12/PM.
 06.02/XII/2020 kepada KPU Kabupaten Sekadau.
- Fotokopi Surat tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari KPU MODEL PAPTL-2 KPU Kabupaten Sekadau;
- 2. Bukti PK-02

Fotokopi Formulir Model A Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 01 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir;

3. Bukti PK-03

Fotokopi Formulir Model A Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 03 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir;

4. Bukti PK-04

Fotokopi Formulir Model A Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 01 Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir;

- 5. Bukti PK-05
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan TPS 01
 Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir.
- Fotokopi Formulir Model A pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Belitang Hilir.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 01 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 03 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 01 Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir.

- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 01 Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir;
- 6. Bukti PK-06 : Fotokopi Formulir Model A Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 01 Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman.
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK 01
 Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman.
 - Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Nanga Taman;
- 7. Bukti PK-07 : Fotokopi Formulir Model A Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 07 Desa Tapang Tingang Kecamatan Nanga Taman.
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 07 Desa Tapang Tingang Kecamatan Nanga Taman;
- 8. Bukti PK-08 : Fotokopi Formulir Model A Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 07 Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman.
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 07 Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman;
- 9. Bukti PK-09 : Fotokopi Formulir Model A Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 03 Desa Sungai Lawak Kecamatan Nangan Taman;
- 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Formulir Model A Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 04 Desa Senangak Kecamatan Nangan Taman.
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 04 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman.
 - Fotokopi Surat Penerusan Panwaslu Kecamatan Nanga Taman Nomor 010/K.KB-12/PM.03/XII/2020.
 - Fotokopi Surat MODEL PAPTL-2 KPU Kabupaten Sekadau atas Surat Penerusan Panwaslu Kecamatan Nanga Taman Nomor 010/K.KB-12/ PM.03/XII/2020;
- 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS 05 Desa Senangak Kecamatan Nangan Taman.
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 05 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman;

- 12. Bukti PK-12 :
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan
 Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS
 06 Desa Senangak Kecamatan Nangan Taman.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 03 Desa Sungai Lawak Kecamatan Nanga Taman;
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 06 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman.
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Nanga Taman;
- 13. Bukti PK-13
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS 04 Desa Lembah Beringin Kecamatan Nangan Mahap.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 04 Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap;
- 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS 04 Desa Landau Kumpai Kecamatan Nangan Mahap;
- 15. Bukti PK-15
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan
 Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS
 04 Desa Nanga Mahap Kecamatan Nangan Mahap.
- Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK TPS
 04 Desa Nanga Mahap;
- 16. Bukti PK-16
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS 03 Desa Karang Betung Kecamatan Nangan Mahap.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 03 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap;
- 17. Bukti PK-17 :
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan
 Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS
 05 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 05 Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap;
- 18. Bukti PK-18
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan
 Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS
 03 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 03 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap;

 Bukti PK-19 : - Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS 06 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap.

Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 06 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap;

20. Bukti PK-20

- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan
 Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS
 06 Desa Sebabas Kecamatan Nanga Mahap.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 06 Desa Sebabas Kecamatan Nanga Mahap.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 04 Desa Landau Kumpai.
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Nanga Mahap.
- Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Nanga Mahap.
- Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara tingkat Kecamatan Nanga Mahap;

21. Bukti PK-21

- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS 05 Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 05 Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu;

22. Bukti PK-22

- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS 02 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 02 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu;

23. Bukti PK-23

- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan
 Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS
 05 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 05 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu.
- Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 32/Reg/LP/PB/Kab/20.14/XII/2020;

24. Bukti PK-24

Fotokopi Formulir Model A Pengawasan
 Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS
 01 Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu.

- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 01 Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu;
- 25. Bukti PK-25 : Fot
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Sekadau Hulu.
 - Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Sekadau Hulu.
 - Fotokopi Formulir Model A Pengawasan
 Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS
 02 Desa Nanga Biaban Kecamatan Sekadau Hulu.
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 02 Desa Nanga Biaban Kecamatan Sekadau Hulu;
- 26. Bukti PK-26 :
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan
 Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS
 02 Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 02 Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir.
- Fotokopi Berita Acara Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sekadau Hilir;
- 27. Bukti PK-27 :
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS 02 Desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 02 Desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir;
- 28. Bukti PK-28
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS 02 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 02 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;
- 29. Bukti PK-29
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS 08 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 08 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;
- 30. Bukti PK-30
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan
 Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS
 11 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir.
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 11 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;

31.	Bukti PK-31	:	-	Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS 012 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir.; Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 012 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;
32.	Bukti PK-32	:	-	Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara TPS 14 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 14 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;
33.	Bukti PK-33	:	-	Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 15 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 15 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir;
34.	Bukti PK-34	:	-	Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 19 Desa Mungguk. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 19 Desa Mungguk;
35.	Bukti PK-35	:	-	Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 20 Desa Mungguk. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 20 Desa Mungguk;
36.	Bukti PK-36	:	-	Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 22 Desa Mungguk. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 22 Desa Mungguk;
37.	Bukti PK-37	:	-	Fotokopi Formulir Model A Pengawas TPS 01 Desa Ensalang Kecamatan Sekadau Hilir. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Ensalang;
38.	Bukti PK-38	:	-	Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 01 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Landau Kodah;
39.	Bukti PK-39	:	-	Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 07 Desa Landau Kodah.

- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 07 Desa Landau Kodah;
- 40. Bukti PK-40 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 03 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir.
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 03 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir;
- 41. Bukti PK-41 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 07 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir.
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 07 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir;
- 42. Bukti PK-42 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 03 Desa Peniti Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir.
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 03 Desa Sungai Kunyit.
 - Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Sekadau Hilir.
 - Fotokopi Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi dengan Nomor 154/K.KB-12/PM.06. 02/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020.
 - Fotokopi Formulir Model PAPTL2 KPU Kabupaten Sekadau tanggal 28 Desember 2020;
- 43. Bukti PK-43 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 04 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir.
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 04 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir;
- 44. Bukti PK-44 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 04 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir.
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 04 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir;
- 45. Bukti PK-45 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 09 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir.
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS
 09 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir;

46. Bukti PK-46 Fotokopi Formulir Model Pengawasan Α Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 01 Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir; 47. Bukti PK-47 Fotokopi Formulir Model Α Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 09 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 09 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir; 48. Bukti PK-48 Fotokopi Formulir Model Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 01 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Belitang Hulu; 49. Bukti PK-49 Fotokopi Formulir Model A Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 04 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu; 50. Bukti PK-50 Fotokopi Formulir Model Α Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 06 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 06 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu; 51. Bukti PK-51 Fotokopi Formulir Model Α Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 05 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu;

Fotokopi

Formulir

Batuk Mulau Kecamatan Belitang Hulu.

Model

Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 03 Desa

Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Batuk Mulau Kecamatan Belitang Hulu;

Α

Pengawasan

52.

Bukti PK-52

- 53. Bukti PK-53 Fotokopi Formulir Model Pengawasan Α Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 05 Desa Tabuk Hulu Kecamatan Belitang Hulu. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Tabuk Hulu Kecamatan Belitang Hulu; 54. Bukti PK-54 Model Fotokopi Formulir Α Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 05 Desa Balai Sepuak Kecamatan Belitang Hulu. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Balai Sepuak Kecamatan Belitang Hulu; Bukti PK-55 55. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 02 Desa Nanga Menterap Kecamatan Sekadau Hulu; 56. Bukti PK-56 Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 03 Desa Nanga Menterap Kecamatan Sekadau Hulu; 57. Bukti PK-57 Fotokopi Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor 07/Reg/LP/ PB/Kab/20.04/XII/2020.
- 58. Bukti PK-58 : Fotokopi Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 42/Reg/LP/PB/Kab/20.04/I/2021.
 - Fotokopi Surat penerusan Nomor 001/PP.01.02/ K.KN-12/01/2021 tanggal 07 Januari 2021.

Fotokopi Surat Penerusan Nomor 144/K.KB-12/PM/

Fotokopi Tindak Lanjut KPU Kabupaten Sekadau surat MODEL PAPTL 2 tanggal 24 Desember 2020;

06.02/XII2020 tanggal 16 Desember 2020.

- Fotokopi Tindak Lanjut KPU Kabupaten Sekadau surat MODEL PAP-2B tanggal 08 Januari 2021.
- **[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring *(offline)*, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring *(online)*, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan melalui luring (offline) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.21 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 12/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 17 Desember 2020, sehingga tenggang waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disampaikannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;
- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (offline) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 pukul 22.33 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 11/P-BUP/PAN.MK/12/2020;
- d. Bahwa kemudian dalam persidangan tanggal 27 Januari 2021, Pemohon mengajukan permintaan kepada Majelis untuk memasukkan Perbaikan Permohonan kembali dikarenakan terdapat pemberitahuan tentang status laporan Pemohon dari Bawaslu [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 23-24], namun, perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 26 Januari 2021 tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara a quo,

berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah Perbaikan Permohonan bertanggal 21 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-78 = bukti PT-67];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020, menentukan sebagai berikut:
- [3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";
- [3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon";
- [3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (offline), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (online), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."
- [3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-78 = bukti PT-67];

- [3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, dan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.21 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- **[3.6]** Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi merupakan kewenangan dari Bawaslu dan Pemohon tidak memberikan alasan penghitungan selisih perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak menjelaskan secara rinci dan jelas berapa selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon, melainkan permohonan Pemohon merupakan asumsi terhadap pelanggaran-pelanggaran prosedur dalam pemungutan dan penghitungan suara;
- [3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?
- [3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ...;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

- b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- [3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 158/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si adalah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti PT-2];

- [3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- [3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:
 - "(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. ...

- [3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Sekadau adalah 214.938 (dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sekadau;
- [3.8.6] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-78 = bukti PT-67] perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aron, S.H., dan Subandrio, S.H., M.H.	58.023
2	Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si	56.479
	Total Suara Sah	114.502

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2**% x **114.502** suara (total suara sah) = **2.290** suara;

- [3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 56.479 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 58.023 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (58.023 suara 56.479 suara) = 1.544 suara (1,35%) atau kurang dari 2.290 suara;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum;
- **[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*, serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

Permohonan Kabur

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana kesalahan prosedur pemungutan suara yang terjadi, berapa perolehan suara Pemohon sebelum dan setelah terjadinya kesalahan prosedur serta terdapat

ketidakkonsistenan antara posita dan petitum. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo* (posita). Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan dalam petitum sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- **[3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagai berikut:
- Adanya pelanggaran tata cara administrasi yaitu tidak disegelnya sampul formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir;
- Adanya pelanggaran dan kesalahan prosedur dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan Belitang Hilir yang menyebabkan adanya kelebihan atau kekurangan surat suara pada TPS-TPS dimaksud;
- 3) Adanya ketidaksesuaian data berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK di 49 TPS pada 5 kecamatan yang menyebabkan terdapat kelebihan dan kekurangan surat suara pada 49 TPS dari 5 kecamatan *a quo*;
- 4) Adanya sejumlah suara tidak sah pada 3 TPS di Kecamatan Sekadau Hulu yang disebabkan karena pemilih mencoblos surat suara yang mengenai logo KPU;
- 5) Adanya formulir Model C. Pemberitahuan hanya diberikan kepada orang tertentu di 2 TPS pada Kecamatan Sekadau Hulu sehingga banyak pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C. Pemberitahuan untuk memilih;

- 6) Adanya laporan sejumlah pelanggaran pemilihan yang dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu tidak ditindaklanjuti hingga permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah;
- 7) Adanya pemberian berupa fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-KWK bukan dokumen yang asli kepada saksi Pemohon di TPS 11 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir saat rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- 8) Adanya pelanggaran dengan tidak dibagikannya formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan tidak ditandatanganinya daftar hadir oleh seluruh pemilih di TPS 3 Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir;
- 9) Adanya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara laki-laki dan perempuan adalah sama, namun setelah dibandingkan dengan Daftar Hadir, telah ternyata jumlah pemilih laki-laki dan perempuan adalah tidak sama di 2 TPS pada Kecamatan Sekadau Hilir;
- 10)Adanya penggunaan daftar hadir manual yang dibuat sendiri oleh KPPS sedangkan formulir Model C. Daftar Hadir tidak ditandatangani oleh pemilih melainkan hanya diberikan tanda centang oleh KPPS di TPS 5 Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu;
- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya menyatakan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran terhadap tata cara administrasi dan penyimpanan dokumen surat suara yaitu saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sekadau, ditemukan sampul formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK di Kecamatan Belitang Hilir dalam keadaan tidak tersegel dan formulir Model C. Hasil–KWK Hologram dari Kecamatan Belitang Hilir berada dalam satu kotak. Kejadian tersebut melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 19/2020);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-60 dan bukti P-61 serta saksi bernama Paulus Sutami, Heriyanto Gani, dan Damianus Entubik serta ahli bernama Tohidin (bukti

surat dan keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui kebenarannya bahwa saat rekapitulasi di tingkat kabupaten telah terjadi keadaan tidak tertempelnya segel pada sampul D. Hasil Kecamatan-KWK di Kecamatan Belitang Hilir dan Model C.Hasil-KWK hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir dikumpulkan dalam satu kotak, namun hal ini tidak memengaruhi hasil perolehan suara serta tidak adanya keberatan atas kejadian dimaksud. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi kepada Termohon dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota PPK Belitang Hilir;

Bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-4 dan bukti T-9 serta keterangan tertulis saksi bernama Samsul (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa amplop sampul yang berisi formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Belitang Hilir berada di dalam kotak yang terkunci dan tersegel. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-58 serta saksi yang bernama Meningan (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menjadikan temuan dugaan pelanggaran dan juga berdasarkan keberatan dari saksi Pasangan

Calon Nomor Urut 2 atas nama Paulus Sutami terhadap ditemukannya sampul Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Belitang Hilir yang tidak tersegel dan dokumen formulir Model C.Hasil-KWK dari Kecamatan Belitang Hilir yang dikumpulkan dalam satu kotak, kemudian Bawaslu Kabupaten Sekadau meregister temuan tersebut dengan Nomor 41/TM/PB/Kab/20.14/XII/2020. Selanjutnya, berdasarkan hasil penanganan, PPK Belitang Hilir terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Sekadau meneruskan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut kepada KPU Kabupaten Sekadau melalui surat Nomor 162/K.KB-12/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020. Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Sekadau tersebut, KPU Kabupaten Sekadau melalui Surat Model PAPTL-2 tanggal 28 Desember 2020 memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada Ketua dan anggota PPK Belitang Hilir sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (PKPU 25/2013);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

[3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau, keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan buktibukti Pihak Terkait, bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Sekadau serta fakta persidangan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah, kejadian tidak tersegelnya sampul Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya formulir Model C.Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir ke dalam satu kotak suara yang terungkap dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sekadau adalah kejadian yang terbukti kebenarannya berdasarkan bukti Pemohon berupa foto (vide P-60), bukti Bawaslu Kabupaten Sekadau berupa foto (vide bukti PK-01), bukti pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait atas nama Teguh Arif Hardianto dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan tanggal 24 Februari 2021 dengan agenda pembuktian (pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara daring serta penyerahan dan pengesahan alat-alat bukti tambahan di persidangan) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 68 dan 208], serta pengakuan secara langsung melalui keterangan tertulis dari saksi Termohon atas nama Samsul yang merupakan Ketua PPK Belitang Hilir sebagai pelaku pelanggaran tersebut. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sekadau pun menjadikan hal tersebut sebagai temuan yang berdasarkan hasil penelusuran telah terbukti terjadi pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Sekadau telah meneruskan hasil penelusuran tersebut kepada KPU Kabupaten Sekadau (vide bukti PK-01 dan bukti T-4). Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Sekadau telah menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan anggota PPK Belitang Hilir sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU 25/2013;

Bahwa pengaturan terkait dengan penggunaan sampul kertas dan segel dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan diatur dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU 19/2020 yang menyatakan:

Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

- (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap Pemilihan;
 - b. ...
 - c. segel masing-masing 7 (tujuh) lembar untuk setiap jenis Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - h. ...
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dengan cara ditempel pada:
 - a. sampul kertas yang memuat formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. lubang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya dan lubang kotak suara yang memuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - C. ...
 - d. ...

Sementara itu, pengaturan terkait dengan penyimpanan formulir Model C. Hasil-KWK yang telah dicocokan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PKPU 19/2020 yang menyatakan:

Pasal 18 ayat (1)

(1) PPK memasukkan kembali formulir Model C. Hasil-KWK ke dalam kotak suara yang memuat dokumen dari TPS.

Bahwa terhadap kejadian tidak tersegelnya amplop berisi formulir D. Hasil Kecamatan-KWK, formulir D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK, dan formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK serta ditempatkannya formulir C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir dalam satu kotak, menurut Mahkamah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kekhilafan atau human error semata. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c PKPU 19/2020, bahwa segel yang disediakan sebagai perlengkapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan terdiri dari 7 lembar yang penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) PKPU 19/2020, oleh karena itu, sekalipun Ketua PPK Belitang Hilir atas nama Samsul dan Anggota PPK Belitang Hilir Divisi Teknis atas nama Nestor Abdias mengakui telah lalai dengan tidak menempelkan segel dimaksud sebagaimana yang dinyatakan dalam hasil klarifikasi oleh KPU Kabupaten Sekadau terhadap Ketua dan Anggota PPK Belitang Hilir (vide bukti T-4) dan menyadari kelalaian tersebut saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, menurut Mahkamah, jika PPK Belitang Hilir melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka PPK Belitang Hilir akan menemukan kelebihan atau sisa dari segel yang seharusnya ditempelkan kepada amplop a quo, sehingga kelalaian tersebut seharusnya dapat segera terkoreksi di tingkat kecamatan;

Bahwa terhadap kejadian dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK di Kecamatan Belitang Hilir, saksi Termohon atas nama Samsul yang merupakan Ketua PPK Belitang Hilir, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa kejadian a quo disebabkan karena PPK Belitang Hilir ingin membuktikan perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK telah dilaksanakan dan disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Panwascam Belitang Hilir [vide keterangan tertulis saksi Termohon atas nama Samsul]. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa proses pencocokan antara data yang terdapat

dalam formulir Model C. Hasil-KWK dengan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 15A PKPU 19/2020 yaitu secara berurutan, dimulai dari TPS pertama hingga proses selesai termasuk telah menyelesaikan apabila terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS, kemudian dilanjutkan dengan TPS berikutnya hingga TPS terakhir. Oleh karena itu, tindakan PPK Belitang Hilir yang ingin membuktikan apakah perbaikan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan telah dituangkan dalam formulir Model C. Hasil-KWK dengan meletakkan dokumendokumen tersebut ke dalam satu kotak merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) PKPU 19/2020;

Bahwa meskipun tindakan tidak menyegel sampul yang berisi formulir D. Hasil Kecamatan-KWK, formulir D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK, dan formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK serta ditempatkannya formulir Model C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir dalam satu kotak telah ditindaklanjuti, namun tindak lanjut tersebut tidak serta-merta menjamin kemurnian perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi karena Mahkamah belum mendapatkan keyakinan terhadap fakta hukum di atas terutama terkait dengan tidak terdapatnya perubahan perolehan suara pada masing-masing pasangan calon sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon. Oleh karena itu, untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara serta menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS yang terdapat pada Kecamatan Belitang Hilir. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas dalil Pemohon beralasan menurut hukum:

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kesalahan prosedur dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di 4 TPS pada Kecamatan Belitang Hilir yaitu di TPS 1 Desa Empajak, TPS 3 Desa Empajak, TPS 1 Desa Kumpang Bis, dan TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua. Pelanggaran tersebut yaitu berupa ketidaksamaan antara jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/ tidak terpakai dan yang digunakan; ketidaksamaan antara jumlah pengguna hak

pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan; dan ketidaksamaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan suara sah dan tidak sah. Menurut Pemohon pelanggaran tersebut telah menyebabkan adanya kekurangan atau kelebihan surat suara pada masing-masing TPS *a quo*;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-46, bukti P-47, bukti P-56, dan bukti P-57 serta saksi bernama Paulus Sutami dan ahli bernama Tohidin (bukti surat dan keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah telah terjadi kekurangan ataupun kelebihan surat suara namun, Termohon mengakui telah terjadi ketidaktepatan KPPS dalam melakukan pengisian Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, dan Data Penggunaan Surat Suara pada 4 TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Terhadap kesalahan-kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan pada formulir Model C. Hasil-KWK saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Belitang Hilir, namun PPK Belitang Hilir tidak menuangkan pembetulan-pembetulan tersebut ke dalam formulir Model D. Kejadian Khusus Kecamatan-KWK sehingga Bawaslu Kabupaten Sekadau memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi pemilihan tersebut kepada Termohon dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada PPK Belitang Hilir. Selain itu tidak terdapat keberatan saksi terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan;

Bahwa untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5, bukti T-6, bukti T-16, bukti T-19 sampai dengan bukti T-22, bukti T-89, bukti T-90, dan bukti T-96 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa jumlah DPT, jumlah surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan/tidak terpakai, dan surat suara tidak sah atau keliru coblos telah sesuai dengan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-59 sampai dengan bukti PT-61 serta saksi yang bernama Meningan (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten Sekadau pada saat pemungutan suara dan penghitungan surat suara pada tanggal 9 Desember 2020, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU dan disaksikan oleh saksi kedua pasangan calon. Selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi maupun temuan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta saksi kedua pasangan calon menerima hasil pemungutan suara tersebut dan menandatanganinya;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-02 sampai dengan bukti PK-05 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

- [3.16] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau, keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Sekadau serta fakta persidangan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- 1) Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Empajak (vide bukti P-46 dan bukti PT-58) dan membandingkan dengan formulir Model C. Hasil-KWK milik Termohon (vide bukti T-19) telah ternyata terdapat kesalahan penulisan pada bagian surat suara rusak/keliru dicoblos yang sebelumnya tertulis 6, kemudian dilakukan perbaikan menjadi 0 surat suara yang rusak/keliru dicoblos, sehingga kemudian diperoleh bahwa jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sama dengan jumlah surat suara dikembalikan ditambah jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai ditambah jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebesar 216 surat

- suara. Data tersebut telah sesuai juga dengan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK di Kecamatan Belitang Hilir (vide bukti P-102);
- 2) Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Empajak (vide bukti P-56 dan bukti PT-59) dan membandingkan dengan formulir Model C. Hasil-KWK milik Termohon (vide bukti T-20) telah ternyata terdapat kesalahan penulisan pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sehingga menimbulkan kesalahan ketika dilakukan penjumlahan untuk memperoleh jumlah pengguna hak pilih. Terhadap kesalahan ini telah dilakukan pembetulan pada formulir Model C. Hasil-KWK di tingkat kecamatan di hadapan Panwascam dan para saksi pasangan calon yang hasilnya meskipun tidak ditandatangani namun diterima oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-102). Terhadap hasil pembetulan tersebut tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun catatan kejadian khusus (vide bukti PK-03);
- Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Kumpang Bis (vide bukti P-47 dan bukti PT-60) serta membandingkan dengan formulir Model C. Hasil-KWK milik Termohon (vide bukti T-21) telah ternyata terdapat kesalahan penjumlahan pada jumlah suara sah sebanyak 252 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 2 suara, yang seharusnya tertulis sejumlah 254 suara, namun dalam formulir Model C-Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Pemohon tertulis sebesar 252 suara. Tidak terdapat coretan maupun pembetulan pada jumlah suara sah maupun jumlah suara tidak sah, pembetulan terdapat pada data pengguna hak pilih dalam DPT, namun terhadap pembetulan tersebut telah diparaf dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun catatan kejadian khusus (vide bukti PK-04);
- 4) Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua (vide bukti P-57) dan membandingkan dengan formulir Model C. Hasil-KWK milik Termohon (vide bukti T-22) tanpa membandingkan dengan bukti Pihak Terkait yang diberi tanda bukti PT-61 karena bukti Pihak Terkait tersebut bukan merupakan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua, namun berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Sungai Ayak Satu.

Setelah membandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut, telah ternyata terdapat kesalahan penulisan dalam jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang menyebabkan kesalahan juga terhadap hasil penjumlahan bagi pengguna hak pilih. Hal ini menyebabkan tidak samanya jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah. Terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan dan diparaf pada rekapitulasi tingkat kecamatan yang hasilnya diterima oleh saksi kedua pasangan calon tanpa adanya keberatan maupun catatan kejadian khusus (vide bukti PK-05);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan TPS 1 dan TPS 3 Desa Empajak, TPS 1 Desa Kumpang Bis, TPS 1 Desa Sungai Ayak Dua, Kecamatan Belitang Hilir tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya berargumentasi telah terjadi kesalahan dalam proses pemungutan suara berdasarkan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK pada 7 TPS di Kecamatan Nanga Taman, 8 TPS di Kecamatan Nanga Mahap, 5 TPS di Kecamatan Sekadau Hulu, 22 TPS di Kecamatan Sekadau Hilir, dan 7 TPS di Kecamatan Belitang Hulu yaitu berupa ketidaksesuaian data berupa 1). Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai dan yang digunakan, 2). Jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan surat suara yang digunakan, dan 3). Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan DPT ditambah 2,5% dan Jumlah DPT ditambah 2,5% tidak sama dengan suara sah ditambah suara tidak sah ditambah surat suara rusak ditambah surat suara tidak digunakan. Akibat dari ketidaksesuaian data tersebut, menurut Pemohon, terdapat kelebihan dan kekurangan surat suara pada 49 TPS dari 5 kecamatan *a quo*;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4 sampai dengan bukti P-39, bukti P-41 sampai dengan bukti P-45, bukti P-51 sampai dengan bukti P-59 serta saksi bernama Paulus Sutami dan Heriyanto Gani (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kekurangan, kelebihan atau selisih surat suara yang terdapat pada 49 TPS di Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Sekadau Hilir, dan Kecamatan Belitang Hulu tersebut. Termohon juga mengakui bahwa KPPS telah tidak tepat dalam pengisian bagian kolom surat suara rusak/keliru dicoblos, kolom jumlah surat suara yang tidak digunakan, dan kolom jumlah pengguna hak pilih. Meskipun demikian, terhadap ketidaktepatan pengisian yang dilakukan KPPS tersebut telah dilakukan pembetulan pada tingkat kecamatan yaitu pada formulir Model C.Hasil-KWK, namun terdapat beberapa PPK yang tidak menuliskan pembetulan tersebut kedalam formulir Model D. Kejadian Khusus sehingga atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sekadau, kemudian KPU Kabupaten Sekadau memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Ketua dan Anggota PPK yang tidak menuliskan pembetulan dimaksud. Selain itu, terhadap pembetulan tersebut tidak terdapat keberatan maupun catatan kejadian khusus dan pembetulan tersebut tidak mengubah angka perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5 sampai dengan bukti T-95 dan saksi bernama Arifuddin Anshory dan Welly Yan Secondson (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil yang diajukan Pemohon dengan menegaskan jumlah perolehan pada kolom jumlah DPT, jumlah surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak terpakai, dan surat suara rusak/keliru coblos pada masing-masing TPS. Menurut Pihak Terkait, data tersebut telah sesuai serta tercatat dalam Berita Acara Formulir Model C. Hasil-KWK dan merupakan data yang sebenarnya, sekalipun terdapat kesalahan penulisan namun telah dilakukan renvoi. Selain itu, tidak terdapat keberatan dari saksi dan juga tidak terdapat catatan kejadian khusus, bahwa pembetulan yang dilakukan tidak mengubah perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-4 sampai dengan bukti PT-20, bukti PT-22 sampai dengan bukti PT-49, bukti PT-51, dan bukti PT-52 serta saksi bernama Marsius Luwi dan Teguh Arif Hardianto (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada 49 TPS *a quo*, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon dibuktikan dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon. Meskipun dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara namun hal ini disebabkan saksi tersebut mengikuti instruksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah disepakati sebelumnya, namun saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut juga tidak mengisi formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK dan menerima hasil rekapitulasi tersebut;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-06 sampai dengan bukti PK-22, bukti PK-24 sampai dengan bukti PK-54 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

- [3.18] Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Sekadau serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon (vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-45, bukti P-51 sampai dengan bukti P-55, bukti P-58 sampai dengan bukti P-59) dan bukti Pihak Terkait (vide bukti PT-4 sampai dengan PT-

- 20, bukti PT-22 sampai dengan bukti PT-52) berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK serta menyandingkan dengan bukti Termohon berupa formulir Model C. Hasil-KWK (vide bukti T-23 sampai dengan bukti T-71) dari 49 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa memang benar telah terdapat kesalahan-kesalahan penginputan angka ke dalam kolom kolom Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Data Penggunaan Surat Suara pada formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dari TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Kesalahan penginputan ini pada akhirnya menyebabkan ketidaksinkronan data satu dengan yang lainnya;
- 2. Bahwa kesalahan penginputan data-data yang bersifat administrasi dan terdapat pada halaman pertama formulir Model C. Hasil-KWK tersebut kemudian telah dilakukan pembetulan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan telah pula dibubuhi paraf sehingga data administrasi tersebut telah bersesuaian antara data yang tercantum dalam formulir Model C. Hasil-KWK dari masing-masing TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dengan data dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK (vide bukti P-102). Proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15A ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h PKPU 19/2020;
- 3. Bahwa ketidaktepatan penulisan dalam data administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, telah ternyata tidak mempengaruhi perolehan angka pada masing-masing pasangan calon karena data perolehan suara yang menentukan hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tidak terdapat perdebatan, keberatan saksi maupun perubahan sejak dari tingkat kecamatan hingga rekapitulasi tingkat kabupaten [vide bukti P-102, bukti T-74 sampai dengan bukti T-76, bukti PT-62 sampai dengan bukti PT-66, dan bukti PT-71]. Lebih lanjut, saksi Pemohon dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan tanggal 24 Februari 2021 bahkan secara tegas menyatakan bahwa saksi tidak mempersoalkan masalah angka yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon tetapi lebih mempermasalahkan prosesnya, karena tidak terdapat permasalahan maupun perdebatan yang terkait dengan perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu memberikan bukti-bukti yang cukup untuk

dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan yang dapat memberikan dampak terhadap perolehan suara pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan kesalahan dalam proses pemungutan suara di 49 TPS dari 5 kecamatan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penghitungan suara Pemohon di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu terjadi kesalahan sebab surat suara yang dicoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dianggap sebagai suara tidak sah oleh KPPS karena coblosan pemilih mengenai logo KPU. Pemohon menyatakan seharusnya surat suara yang terkena logo KPU tersebut tetap dinyatakan sebagai suara sah sebab surat suara tersebut hanya dicoblos satu kali walaupun terhadap lubang coblosan tersebut bersinggungan dengan logo KPU, hal ini sesuai dengan ketentuan terkait dengan cara pemberian tanda kepada surat suara diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-48 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak memahami tanda coblos sah di dalam surat suara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2018);

Bahwa Termohon tidak melampirkan bukti apapun untuk mendukung bantahannya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menegaskan proses penghitungan

suara di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Rawak Hilir telah dilaksanakan dihadapan saksi kedua pasangan calon dan ditandatangani berdasarkan Salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model C. Hasil-KWK dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon maupun catatan kejadian khusus;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-53 sampai dengan PT-55 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Silvinus Yuni dan Jino saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Sekadau Hulu terkait dengan surat suara tercoblos yang terkena logo KPU dan dinyatakan sebagai suara tidak sah. Saksi kemudian meminta untuk membuka kotak suara, namun berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan maka PPK Sekadau Hulu keberatan atas permintaan dari saksi dengan alasan telah selesai di tingkat TPS serta tidak ada keberatan dari saksi di tingkat TPS;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-25 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

- [3.20] Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Sekadau serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- 1. Bahwa memang benar terdapat suara tidak sah sebanyak 26 suara di TPS 2 Desa Rawak Hilir, 9 suara di TPS 3 Desa Rawak Hilir, dan 10 suara di TPS 4 Desa Rawak Hilir [vide bukti PT-53 sampai dengan PT-55]. Terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon atas nama Silvinus Yuni sebagaimana dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus saat pelaksanaan rekapitulasi hasil

penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sekadau Hulu [vide bukti P-48] dengan menyatakan bahwa terhadap suara tidak sah yang terdapat dari TPS-TPS *a quo* disebabkan oleh karena coblos pemilih kepada Pemohon mengenai logo KPU adalah tidak didukung oleh alat bukti yang cukup. Selain itu, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di tingkat TPS dan seluruh saksi menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK;

2. Bahwa menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 8/2018, bahwa suara dianggap sah apabila tanda coblos terdapat di dalam kolom gambar pasangan calon yang dibatasi oleh garis, adapun jika tanda coblos tembus secara garis lurus sehingga terdapat lebih dari satu hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, sepanjang coblosan tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lain maka suara tetap dinyatakan sah. Selain itu, mendasarkan kepada Lampiran I bagian B Bentuk dan Ukuran Surat Suara huruf b dan bagian C Teknik Melipat Surat Suara angka 1 Keputusan KPU Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur terkait bentuk dan ukuran surat suara serta cara melipat kertas suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diikuti oleh dua pasangan calon, menurut Mahkamah, dikarenakan Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka letak gambar dan nomor urut Pemohon berada di sebelah kanan surat suara sehingga jikapun surat suara dilipat satu kali ke arah belakang, maka coblos tembus simetris akan mengenai logo pemda yang terletak tegak lurus dari lipatan surat suara dengan gambar dan nomor urut Pemohon, bukan mengenai logo KPU yang berada tegak lurus dengan gambar dan nomor urut Pihak Terkait. Selanjutnya, jika surat suara tersebut dilipat dua kali yaitu dilipat ke arah belakang kemudian dilipat lagi yaitu gambar Pihak Terkait ke arah belakang sesuai dengan bentuk lipatan atau sebaliknya maka jika dilakukan coblos tembus simetris sepanjang mengenai kolom Pihak Terkait maka surat suara menjadi tidak sah. Selain itu, jika coblos tembus hanya mengenai gambar dan nomor urut Pemohon serta mengenai logo KPU, hal tersebut termasuk dalam kategori suara tidak sah karena coblos

- tembus tersebut tidak dilakukan secara garis lurus yang simetris dari lipatan surat suara;
- 3. Bahwa andaipun surat suara tidak sah dari 3 TPS pada Desa Rawak Hilir yang berjumlah 45 suara tersebut dianggap sebagai suara sah bagi Pemohon, hal ini tidak cukup signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara keseluruhan:

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan kesalahan dalam proses penghitungan suara di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan formulir Model C. Pemberitahuan hanya diberikan kepada orang tertentu di TPS 2 dan TPS 3 Desa Nanga Menterap, Kecamatan Sekadau Hulu sehingga banyak pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C. Pemberitahuan untuk memilih;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-48 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa KPPS telah mendistribusikan formulir Model C. Pemberitahuan kepada pemilih masing-masing TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak dapat menunjukkan siapa dan berapa jumlah pemilih yang tidak menerima formulir Model C. Pemberitahuan. Termohon juga menegaskan tidak ada alasan pemilih kehilangan hak pilihnya jika tidak mendapatkan formulir Model C. Pemberitahuan, karena pemilih dapat menggunakan KTP-elektronik ataupun surat keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) PKPU 18/2020;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-77 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengada-ada karena jika pemilih masuk dalam DPT TPS tersebut, meskipun tidak terdapat undangan memilih, pemilih dapat menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan untuk menggunakan haknya sebagaimana ketentuan dalam PKPU 18/2020:

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-56 dan bukti PT-57 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan di TPS 2 dan TPS 3 Desa Nanga Menterap bahwa formulir Model C. Pemberitahuan-KWK telah tersampaikan kepada pemilih dan hanya terdapat 2 formulir yang tidak tersampaikan karena pemilih meninggal dunia;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-55 dan bukti PK-56 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.22] Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa KPPS TPS 2 dan TPS 3 Desa Nanga Menterap telah menyampaikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada pemilih, hal ini dibuktikan dengan dokumen rekapitulasi pengembalian formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah desa [vide bukti T-77] dan dipertegas oleh hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau [vide bukti PK-55] yang menunjukkan bahwa jumlah formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusikan di TPS 2 Desa Nanga Menterap sebanyak 2 formulir yang terdiri dari 1 pemilih laki-laki dengan alasan telah meninggal dunia dan 1 pemilih perempuan dengan alasan bekerja di luar. Adapun formulir Model C. Pemberitahuan-KWK di TPS 3 Desa Nanga Menterap yang tidak

terdistribusi adalah sebanyak 0 (nol) suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah melaporkan semua pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau dan juga telah disampaikan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten melalui formulir Model D. Kejadian Khusus Kabupaten, namun sampai dengan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah, keberatan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-62 sampai dengan bukti P-101 dan saksi bernama Heriyanto Gani (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi terkait pelanggaran administrasi pemilihan yang dilaporkan oleh pemilih maupun atas temuan pengawas kepada Termohon dan atas temuan tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan memberikan sanksi administrasi pemilihan berdasarkan ketentuan PKPU 25/2013;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menangani semua laporan yang diajukan oleh Pemohon, melakukan register terhadap temuan tersebut serta telah meneruskan hasil rekomendasi Bawaslu atas laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Sekadau dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sekadau dengan memberikan sanksi kepada pelanggar administrasi pemilihan dimaksud;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01, PK-10, PK-23,

PK-42, PK-57, dan PK-58 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.24] Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak terbukti. Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon yang menyatakan telah mengajukan laporan sejak tanggal 10 Desember 2020 hingga tanggal 17 Desember 2020 sebanyak 36 laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau, menurut Mahkamah, dalam penyelesaian laporan atau temuan, Bawaslu Kabupaten Sekadau dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap 36 laporan Pemohon, berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Sekadau, telah ternyata laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau sebanyak 43 laporan telah termasuk di dalamnya 36 laporan yang diajukan oleh Pemohon. Terhadap 43 laporan tersebut, terdapat 6 laporan yang ditindaklanjuti dan dua di antaranya adalah laporan yang diajukan oleh Pemohon yaitu pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi di TPS-TPS pada Kecamatan Sekadau Hilir dan pada TPS 03 Desa Sungai Kunyit yang kemudian telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sekadau dengan memberikan sanksi berupa teguran tertulis [vide bukti PK-42, bukti PK-57, bukti T-3 dan bukti T-8]. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa Mahkamah memandang perlu mempertimbangkan terkait pelanggaran-pelanggaran lain sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan yakni sebagai berikut:

[3.25.1] Bahwa di TPS 11 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, saksi hanya diberikan fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-KWK saat rekapitulasi di tingkat kecamatan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon menyampaikan keterangan saksi bernama Paulus Sutami tanpa menyampaikan bukti surat/tulisan (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut tidak terdapat dalam dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu, Termohon tidak memberikan jawaban maupun bukti surat/tulisan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau menyatakan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dan hasilnya telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau yang dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelanggar oleh KPU Kabupaten Sekadau;

Bahwa terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, dikarenakan Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup sehingga Mahkamah tidak dapat menilai apakah dalil yang disampaikan benar terjadi. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang TPS 11 Desa Sungai Ringin adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.25.2] Bahwa di TPS 3 Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir terjadi pelanggaran yaitu dengan tidak dibagikannya formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan tidak ditandatanganinya daftar hadir oleh seluruh pemilih;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon menyampaikan bukti surat/tulisan yang diberikan tanda bukti P-35 dan keterangan saksi bernama Paulus Sutami (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut tidak terdapat dalam dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu, Termohon tidak memberikan jawaban [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021], namun Termohon melampirkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-2 dan bukti T-8 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau menyatakan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dan hasilnya telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau yang dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi terhadap Ketua dan Anggota KPPS 3 Sungai Kunyit oleh KPU Kabupaten Sekadau;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sekadau menyampaikan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-42 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menyampaikan bukti yang berkesesuaian dengan dalil dimaksud. Adapun berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Sekadau didapatkan bukti bahwa benar formulir Model C. Pemberitahuan sebanyak 109 lembar tidak disampaikan kepada pemilih oleh KPPS dan masih terdapat dalam kotak suara TPS 3 Desa Sungai Kunyit serta tidak dikembalikan kepada PPS dan Daftar Hadir yang tidak ditandatangani namun hanya diberikan tanda centang. Namun demikian, pelanggaran administrasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau serta terhadap Ketua dan Anggota KPPS 3 Sungai Kunyit telah pula dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis [vide bukti T-2]. Sedangkan terhadap kejadian ini, tidak terdapat perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang juga saksi-saksi tersebut menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang TPS 3 Desa Sungai Kunyit adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.25.3] Bahwa di TPS 14 Desa Mungguk dan TPS 22 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir terdapat jumlah pemilih laki-laki dan perempuan adalah sama, namun setelah dibandingkan dengan Daftar Hadir, telah ternyata jumlah pemilih laki-laki dan perempuan adalah tidak sama;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon menyampaikan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-25 dan keterangan saksi bernama Paulus Sutami (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut tidak terdapat dalam dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu, Termohon tidak memberikan jawaban maupun bukti surat/tulisan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau menyatakan pelanggaran yang terjadi di TPS 22 Desa Sungai Ringin telah ditangani dengan hasil KPPS terbukti melakukan pelanggaran [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 85];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalil terkait dengan peristiwa di TPS 14 Desa Mungguk tidak dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini mendasarkan kepada bukti Pemohon maupun Pihak Terkait yaitu formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (vide bukti P-25 = bukti PT-30), di dalam formulir dimaksud tidak terlihat bahwa jumlah pemilih laki-laki dan perempuan berjumlah sama bahkan tidak terlihat tanda coretan pembetulan terkait jumlah pemilih tersebut. Adapun terkait dengan dalil Pemohon di TPS 22 Desa Sungai Ringin, tidak terdapat satu bukti pun yang dapat membenarkan peristiwa tersebut benar terjadi karena selain Pemohon tidak menjadikannya sebagai dalil dalam permohonan Pemohon, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti apapun. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon sepanjang TPS 14 Desa Mungguk dan TPS 22 Desa Sungai Ringin adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.25.4] Bahwa di TPS 5 Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu terjadi penggunaan daftar hadir manual yang dibuat sendiri oleh KPPS sedangkan formulir Model C. Daftar Hadir tidak ditandatangani oleh pemilih melainkan hanya diberikan tanda centang oleh KPPS;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon menyampaikan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-16 dan keterangan saksi bernama Paulus Sutami (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa KPPS tidak menyadari bentuk dari formulir Model C. Daftar Hadir-KWK, sehingga KPPS berinisiatif membuat daftar hadir manual, setelah penghitungan suara, KPPS menemukan formulir Model C. Daftar Hadir-KWK kemudian KPPS mencocokan jumlah daftar hadir manual dengan formulir Model C. Daftar Hadir-KWK dengan memberikan tanda centang. Tidak terdapat perbedaan jumlah pemilih dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasngan calon;

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-100 dan bukti T-101 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa mekanisme proses pemungutan suara telah sesuai dengan asas luber selain itu juga Berita Acara Model C. Hasil Salinan-KWK telah ditandatangani oleh KPPS;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-21 (bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dari fakta persidangan memang benar terdapat daftar hadir yang dibuat manual oleh KPPS 5 Desa Perongkan. Hal tersebut merupakan fakta yang juga diakui oleh Termohon yang menerangkan tentang ketidaktahuan KPPS terhadap formulir Model C. Daftar Hadir-KWK sehingga dibuat daftar hadir secara manual. Ketidakpahaman KPPS seperti ini tidak dapat dibenarkan apalagi ketua dan anggota KPPS telah mendapatkan bimtek sebelumnya. Namun demikian, keraguan akan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak lagi menjadi persoalan ketika menyandingkan nama pemilih yang terdapat dalam daftar hadir manual adalah sesuai dengan nama pemilih sebagaimana tercantum dalam formulir Model C.Daftar Hadir-KWK (vide bukti T-100 dan bukti T-101), serta jumlah pemilih tersebut sesuai dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah yaitu sebanyak 235 suara (vide bukti P-16). Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang TPS 5 Desa Perongkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dali-dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang mengenai tidak tersegelnya amplop berisi formulir Model D-Hasil Kecamatan dan dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK Hologram seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir dalam satu kotak suara. Adapun dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.27] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon maka Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang terdapat pada Kecamatan Belitang Hilir sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.14] di atas. Oleh karena itu, terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;
- [3.28] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dan aparat penyelenggara dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 dan diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
- [3.29] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;

- **[3.30]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepolisian Resort Kabupaten Sekadau, guna mengamankan jalannya penghitungan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;
- **[3.31]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- **[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;

[4.8] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;

- 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir dalam tenggan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
- 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
- 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
- 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepolisian Resort Kabupaten Sekadau untuk melakukan pengamanan proses pelaksanaan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan kewenangannya;
- 7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota,

pada hari **Jumat**, tanggal **Iima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 09.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Sekadau/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Wahiduddin Adams

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Suhartoyo

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat

ttd. ttd.

Saldi Isra

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fransisca



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.